

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	21 September 2016	Tanggal Distribusi	:	15 Juni 2017
Masa Penawaran Umum	:	9 - 12 Juni 2017	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	16 Juni 2017
Tanggal Penjatahan	:	13 Juni 2017			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 526 5045, 526 5095 Fax.: (021) 527 4477, 527 5577
Website: www.bankmandiri.co.id
Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id

Kantor Jaringan
Dengan 12 Kantor Wilayah dalam negeri, 2.601 Jaringan Kantor Distribusi Cabang Perseroan yang terdiri dari 139 Kantor Cabang, 2.265 Kantor Cabang Pembantu, dan 197 Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 9 jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 5 kantor cabang luar negeri di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili (Timor Leste), dan Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok), 1 kantor luar negeri di Timor Plaza (Dili, Timor Leste), 1 kantor *remittance* di Hong Kong, serta 2 anak perusahaan di London (Inggris) dan Malaysia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRIILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRIILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2017 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRIILIUN RUPIAH)

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, dan Obligasi Seri D yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 September 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 15 Juni 2022 untuk Seri A, 15 Juni 2024 untuk Seri B, dan 15 Juni 2027 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing Seri Pokok Obligasi. Obligasi Seri D ditawarkan tanpa bunga dengan harga penawaran senilai 79,3146% (tujuh puluh sembilan koma tiga satu empat enam persen) dari jumlah pokok Obligasi, dengan jatuh tempo tanggal 15 Juni 2020. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI UNTUK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI UNTUK PELUNASAN, MAKA JUMLAH OBLIGASI TERSEBUT DAPAT BERKURANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) YANG DILAKUKAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) :

^{id}AAA (*Triple A, Stable Outlook*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BAHANA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT BCA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT BNI SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KESULITAN UNTUK MENJUAL EFEK TERSEBUT DIPASAR DALAM HAL TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. CEO/050/2016 tanggal 27 Juni 2016, perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No.S-530/D.04/2016 pada tanggal 22 September 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi") dengan nilai pokok sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016, tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank serta Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016, tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahun 2016 telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-77/PB.31/2016, tanggal 3 Agustus 2016 perihal Penerbitan Senior Debt Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Berdominasi Rupiah. Selanjutnya, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 ini telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-43/PB.31/2017, tanggal 4 Mei 2017, perihal Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB) Obligasi Rupiah (Coupon Bond) dan Obligasi Rupiah Tanpa Kupon (Zero Coupon Bond).

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Perseroan atau Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VI tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab VII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
1. UMUM	2
2. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI	3
3. JAMINAN	4
4. DANA PELUNASAN OBLIGASI (<i>SINKING FUND</i>)	4
5. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN	4
6. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI	8
7. KELALAIAN PERSEROAN	8
8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (<i>BUY BACK</i>) OLEH PERSEROAN	9
9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)	11
10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN	15
11. PEMBERITAHUAN	15
12. HUKUM YANG BERLAKU	15
13. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI	15
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	16
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	22
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	22
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	22
3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	23
4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN	24
5. SUMBER DAYA MANUSIA	27
6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN	29
7. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN	30
8. ASET TETAP	37
9. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	38
10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	40
11. PERJANJIAN SEWA MENYEWA KANTOR PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	41
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI	42
13. UMUM	76
14. KEGIATAN USAHA	77
15. STRATEGI BISNIS	77
16. PROSPEK USAHA	78
17. PORTOFOLIO KREDIT	79
18. JARINGAN DISTRIBUSI	79
19. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS	81
20. KUALITAS KREDIT	83
21. PERSAINGAN USAHA	84
22. TINGKAT KESEHATAN	86
23. PROPERTI	87
24. ASURANSI	87

V. PERPAJAKAN	90
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	91
VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	92
VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	94
1. RIWAYAT SINGKAT	94
2. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN	94
3. KEGIATAN USAHA	95
4. PENGGANTIAN WALI AMANAT	96
5. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	96
X. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	99
1. PEMESAN YANG BERHAK	99
2. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	99
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI	99
4. SATUAN PEMINDAHBUKUAN	99
5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI	99
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	99
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	99
8. PENJATAHAN OBLIGASI	99
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	100
10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK	100
11. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF	100
12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM	101
13. LAIN-LAIN	102
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	103
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	105

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: Berarti:
	(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pelunasan jumlah Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Akta Pengakuan Utang Obligasi”	: Berarti akta yang memuat pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 No. 65 tertanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“ATM”	: Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>).
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
“BAPEPAM”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal atau lembaga otoritas pasar modal yang berwenang.
“BAPEPAM dan LK”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bunga Obligasi”	: Berarti jumlah bunga obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, kecuali Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Bursa Efek”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan/atau penerus hak dan kewajibannya atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, di mana Obligasi dicatatkan.

“CAR”	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> .
“Daftar Pemegang Obligasi”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Informasi Tambahan, Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap II, serta semua perubahan, penambahan dan pembaharuannya dan dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang .
“Efek”	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	: Berarti seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM telah terpenuhi.
“Ekuitas”	: Berarti keseluruhan dari: (a) nilai modal saham Perseroan pada saat ini, yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau dinyatakan telah disetor; (b) nilai pada posisi kredit atas modal yang dikonsolidasikan dan rekening cadangan pendapatan dari Perseroan (termasuk rekening-rekening premi saham, agio saham, cadangan penebusan modal, kredit/debet pada neraca rugi laba); dan (c) pinjaman yang diberikan kepada Perseroan yang disubordinasikan secara penuh dan efektif terhadap tuntutan-tuntutan dari Wali Amanat atau Perseroan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; tetapi tidak termasuk setiap jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan atas dasar goodwill dan aset tidak berwujud lainnya. Pengertian yang digunakan dalam definisi ini dibuat berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi.
“Emisi”	: Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
“Entitas dan/atau Perusahaan Anak”	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Indonesia.
“Entitas dan/atau Perusahaan Asosiasi”	: Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi”	: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.

"GWM"	: Berarti Giro Wajib Minimum.
"Hari Bursa"	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	: Berarti hari Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.
"Harga Penawaran"	: Berarti sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, dan sebesar 79,3146% (tujuh sembilan koma tiga satu empat enam persen) dari nilai Obligasi Seri D.
"Informasi Tambahan"	: Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
"Jaminan"	: Berarti hak jaminan berupa seluruh harta Perseroan baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
"Jumlah Terutang"	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa Pokok Obligasi, Bunga Obligasi (sebagaimana relevan), dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"Kejadian Kelalaian"	: Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.
"Konfirmasi Tertulis"	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Rekening dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapat pelunasan Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)"	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
"KSEI"	: Berarti PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yaitu perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran

- “Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “LDR” : Berarti *Loan to Deposit ratio*.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal / berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.
- “NPL” : Berarti *Non Performing Loan*.
- “Obligasi” : Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 dalam jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah), yang terdiri dari :
- (a) Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
 - (b) Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah)
 - (c) Obligasi seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
 - (d) Obligasi seri D tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
- yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap II dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
- Jumlah pokok masing-masing serinya dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan masing-masing seri Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK” : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang OJK (Undang-undang OJK). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

"Pemegang Obligasi"	: Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari : (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"Pemeringkat"	: Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11.
"Pemegang Rekening"	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan KSEI.
"Penawaran Umum"	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	: Berarti kegiatan penawaran umum Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap, yang mengacu pada Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
"Penjamin Emisi Obligasi"	: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap Penerbitan Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	: Berarti pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Peraturan VI.C.3"	: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 (satu) Agustus 2008 (dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
"Peraturan VI.C.4"	: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 (enam) September 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang.
"Peraturan IX.A.2"	: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2009 (dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan IX.A.7"	: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan IX.C.11"	: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

"Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015"	:	Berarti Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
"Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015"	:	Berarti Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
"Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015"	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi"	:	Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) sebagaimana dimuat dalam akta No. 67 tertanggal 29 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., berikut seluruh perubahannya dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	:	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI No. SP-0047/PO/KSEI/0517 tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	:	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun No. 66 tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"	:	Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 No. 64 tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

"Pernyataan Pendaftaran"	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepamdan LK tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sebelas) Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan OJK Nomor 7/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 36/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
"Perseroan"	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia"	: Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: (a) Kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau (b) dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tidak termasuk Entitas Anak Perseroan
"Perusahaan Efek"	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Obligasi, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Prinsip-prinsip Akuntansi"	: Berarti prinsip-prinsip akuntansi, standar, konvensi dan praktek yang secara umum telah efektif diberlakukan, diterima dan dapat diimplementasikan di Republik Indonesia yang digunakan oleh Perseroan dalam persiapan laporan keuangannya sebagaimana prinsip-prinsip akuntansi, standar, konvensi dan praktek diubah untuk memenuhi perubahan-perubahan prinsip-prinsip akuntansi di Republik Indonesia.
"Pokok Obligasi"	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah), jumlah Pokok Obligasi mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Prospektus"	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun agar masyarakat membeli Obligasi.
"Rekening Efek"	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
"RUPO"	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Satuan Pemindahbukuan"	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.
"Seri Obligasi"	: Berarti: (a) Obligasi Seri A sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri A pada tanggal jatuh tempo.

- (b) Obligasi Seri B sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri B pada tanggal jatuh tempo.
- (c) Obligasi Seri C sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri C pada tanggal jatuh tempo.
- (d) Obligasi Seri D sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) tanpa bunga dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri D tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri D pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Seri Obligasi yang telah jatuh tempo dan/atau dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

“Sertifikat Jumbo”	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Suara”	:	Berarti hak yang dimiliki setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Efektif”	:	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada OJK telah menjadi Efektif, yakni pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh OJK.
“Tanggal Emisi”	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran”	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga”	:	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi, kecuali Obligasi Seri D tanpa bunga, yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi Seri D tanpa bunga, yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Pokok”	:	Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok Obligasi yang terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yakni pada hari yang sama dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Undang-undang OJK”	:	Berarti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	:	Berarti Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 (sepuluh) November 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal berikut semua perubahan dan perbaikannya.

“Wali Amanat” : Berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016. Sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan dan tambahan informasi terkait Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dan ijin-ijin korporasi milik Perseroan sebagaimana diungkapkan pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.15, tanggal 12 April 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0010609.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017, dan surat No. AHU-AH.01.03-0135829 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 12 Mei 2017, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0061558.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017.

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa perbankan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

KEGIATAN USAHA

Perseroan memiliki aspirasi untuk menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN, baik dari aspek layanan nasabah, produk & jasa, imbal hasil kepada pemegang saham, maupun manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas. Keunggulan ini dicapai dengan menyediakan layanan produk dan jasa yang terintegrasi, solusi keuangan yang didasari oleh pemahaman sektor industri yang mendalam dengan ditopang kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan sinergi bisnis hingga ke perusahaan anak.

Perseroan yang per 31 Maret 2017 memiliki modal inti (*Tier 1*) sebesar Rp130 triliun (Bank saja), merupakan satu dari empat bank nasional yang masuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 yaitu bank umum dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp30 triliun. Sebagai bank BUKU 4, perseroan diberi keleluasan dan kebebasan dalam melakukan kegiatan usaha perbankan baik dalam Rupiah maupun valuta asing sebagaimana ketentuan regulator, termasuk ekspansi di pasar internasional, seperti membuka cabang di kawasan ASEAN dan leluasa menjalankan bisnis *trustee*.

Mengingat aset produktif Perseroan sebagian besar disalurkan dalam bentuk kredit - dengan proporsi kredit yang diberikan terhadap total aset Perseroan mencapai 64,3% per 31 Maret 2017 (Perseroan saja) - maka penyaluran kredit dan pengelolaan risiko kredit menjadi salah satu aktivitas utama Perseroan.

PROSPEK USAHA

Proyeksi Perekonomian

Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan masih lemahnya harga komoditas, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan membaik pada tahun 2017, didukung terutama oleh faktor domestik. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan perekonomian Indonesia dinilai cukup baik dimana diproyeksikan akan mencapai level 5,3% sepanjang tahun 2017. Hal ini diperkirakan karena adanya dukungan sektor konsumsi dan besarnya belanja pemerintah. Selain Bank Dunia, IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 berada di kisaran 5,1%. Tingkat inflasi pada tahun 2017 diperkirakan rata-rata 4% (YoY) dengan kurs mata uang Indonesia (Rp) terhadap mata uang Amerika Serikat (USD) mencapai Rp13.300/USD.

Prospek Industri Perbankan

Sampai dengan bulan Desember 2016, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 7,9% (YoY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun 2015 yang sebesar 10,4%. Namun demikian, pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami percepatan sepanjang tahun 2016 lalu. Sampai dengan bulan Desember 2016, aset perbankan tumbuh sebesar 10,4% (YoY), lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang

sebesar 8,6% (YoY). Sementara itu pada periode yang sama DPK juga tumbuh lebih baik, dari 7,3% pada Desember 2015 menjadi 9,6% pada Desember 2016.

Selain menunjukkan tren pertumbuhan yang mulai positif, secara umum industri perbankan Indonesia juga masih kuat, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang relatif terjaga. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang terjaga. Pada Desember 2016, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan nasional masih kuat pada level 21,2%, jauh di atas ketentuan minimum sebesar 9-10%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), meskipun meningkat, masih *manageable* di level 2,9% (*gross*) per Desember 2016.

Pada tahun 2016, kualitas asset masih menjadi tantangan utama bagi perbankan, khususnya di sektor usaha yang berkaitan dengan komoditas. Namun demikian, kinerja sektor perbankan nasional diperkirakan membaik sejalan dengan penguatan kondisi ekonomi dalam negeri. Kebijakan suku bunga *single digit* dari pemerintah akan mendorong peningkatan penyaluran kredit khususnya kepada sektor produktif yang memiliki *multiplier effect* dan membantu menekan risiko kredit bermasalah. Meskipun di sisi lain kebijakan tersebut berpotensi menurunkan margin, perbankan telah dan akan melakukan antisipasi untuk menjaga profitabilitas, antara lain dengan menurunkan biaya bunga, meningkatkan pendapatan berupa *fee*, dan meningkatkan efisiensi operasional. Mengutip pernyataan Bank Indonesia, pertumbuhan kredit diprediksi sebesar 12-14% dan Dana Pihak Ketiga akan tumbuh di kisaran 9% sampai dengan 11% dengan NPL dan suku bunga kredit diperkirakan menurun sampai Kuartal II Tahun 2017.

Keterangan selengkapnya mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017
Jumlah Pokok Obligasi	: Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah)
Harga Penawaran	: • 100% dari jumlah pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C • 79,3146% dari jumlah pokok Obligasi untuk Obligasi Seri D
Jangka Waktu	: - Obligasi Seri A: 5 (lima) tahun - Obligasi Seri B: 7 (tujuh) tahun - Obligasi Seri C: 10 (sepuluh) tahun - Obligasi Seri D: 3 (tiga) tahun
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan
Tingkat Suku Bunga	: - Obligasi Seri A – 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun - Obligasi Seri B – 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun - Obligasi Seri C – 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun
Tingkat Diskonto	: Obligasi Seri D – 7,80% (tujuh koma delapan persen) per tahun
Jenis Tingkat Suku Bunga	: Tetap
Periode Pembayaran Bunga	: Triwulanan (Untuk Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C)
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	: 15 September 2017
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat Efek	: idAAA (<i>Triple A, Stable Outlook</i>) dari Pefindo

- Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Obligasi yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 30 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
• Saham Seri B	31.999.999.999	15.999.999.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	32.000.000.000	16.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Negara Republik Indonesia			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
• Saham Seri B	13.999.999.999	6.999.999.999.500	60,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)			
• Saham Seri B	9.333.333.333	4.666.666.666.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.333.333.333	11.666.666.666.500	100,00

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan atas data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2017 yang tidak diaudit dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini audit tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember
	2017*	2016
Jumlah Aset	1.034.307.013	1.038.706.009
Jumlah Liabilitas	821.235.401	824.559.898
Jumlah Dana Syirkah Temporer	61.247.131	60.776.388
Jumlah Ekuitas	151.824.481	153.369.723
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer Dan Ekuitas	1.034.307.013	1.038.706.009

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2017*	2016	2016
Jumlah Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	19.443.040	18.307.758	76.709.888
Jumlah Beban Bunga dan Beban Syariah	(6.626.842)	(5.976.464)	(24.884.519)
Pendapatan Bunga Dan Syariah - Bersih	12.816.198	12.331.294	51.825.369
Pendapatan Premi - Bersih	613.567	705.808	2.652.431
Pendapatan Bunga, Syariah Dan Premi - Bersih	13.429.765	13.037.102	54.477.800
Laba Operasional	5.420.583	5.071.097	18.612.727
Laba Sebelum Beban Pajak Dan Kepentingan Nonpengendali	5.396.796	5.066.256	18.572.965
Laba Periode / Tahun Berjalan	4.277.495	4.027.205	14.650.163
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	5.270.409	5.275.660	40.345.048
Laba Periode/Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk	4.078.983	3.816.955	13.806.565
Kepentingan Nonpengendali	198.512	210.250	843.598
	4.277.495	4.027.205	14.650.163
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk	5.054.116	5.044.152	39.484.138
Kepentingan Nonpengendali	216.293	231.508	860.910
	5.270.409	5.275.660	40.345.048
LABA PER SAHAM			
Dasar (dalam Rupiah penuh)	174,81	163,58	591,71
Dilusi (dalam Rupiah penuh)	174,81	163,58	591,71

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2017	2016	2016
Permodalan			
Rasio Kecukupan Modal (CAR) ⁽¹⁾	21,11%	18,48%	21,36%
Aset Produktif			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,43%	1,85%	2,47%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁽²⁾	3,05%	2,28%	3,07%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁽³⁾	4,17%	3,28%	3,97%
NPL bruto ⁽⁹⁾	3,95%	2,89%	3,96%
NPL netto ⁽⁸⁾	1,16%	0,85%	1,38%
Profitabilitas			
Imbal hasil aset (ROA) ⁽⁴⁾	2,38%	2,58%	1,95%
Imbal hasil ekuitas (ROE) ⁽⁵⁾	13,40%	17,84%	11,12%
Marjin bunga bersih (NIM) ⁽⁷⁾	5,69%	6,28%	6,29%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁽⁶⁾	75,98%	75,22%	80,94%
Likuiditas			
Loan to Deposit Ratio (LDR) ⁽¹⁰⁾	89,22%	86,72%	85,86%
Kepatuhan (Compliance) – Bank			
Persentase pelanggaran BMPK ⁽⁺⁾	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK ⁽⁺⁾	0,00%	0,00%	0,00%
GWM Utama Rupiah ⁽¹¹⁾	6,50%	6,50%	6,50%
GWM Utama Valuta Asing ⁽¹¹⁾	8,23%	8,10%	8,12%
GWM Sekunder Rupiah ⁽¹¹⁾	9,25%	16,55%	9,84%
Posisi Devisa Netto ⁽¹²⁾	1,86%	4,70%	2,98%

* Perseroan saja

(+) Per tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016

1) CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

2) Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.

3) Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio total CKPN terhadap total aset produktif. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.

- 4) ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- 5) ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- 6) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.
- 7) Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 8) Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun yg bersangkutan.
- 9) Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 10) Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 11) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, terakhir PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- 12) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan ini.

6. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, yaitu:

Perusahaan Anak (Langsung)					
No.	Nama Anak Perusahaan	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
A	Bank Mandiri (Europe) Limited	London, Inggris	Perbankan	100,00%	1999
B	Mandiri International Remittance Sdn Bhd	Kuala Lumpur, Malaysia	Remitansi	100,00%	2009
C	PT Bank Syariah Mandiri	Jakarta, Indonesia	Perbankan Syariah	99,99%	1999
D	PT Mandiri Sekuritas	Jakarta, Indonesia	Perusahaan Efek	99,99%	2000
E	PT Mandiri Capital Indonesia	Jakarta, Indonesia	Modal Ventura	99,97%	2015
F	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Jakarta, Indonesia	Asuransi Jiwa	80,00%	2014
G	PT Bank Mandiri Taspen Pos	Denpasar, Indonesia	Perbankan	59,44%	2008
H	PT Mandiri AXA General Insurance	Jakarta, Indonesia	Asuransi Kerugian	60,00%	2011
I	PT AXA Mandiri Financial Services	Jakarta, Indonesia	Asuransi Jiwa	51,00%	1999
J	PT Mandiri Utama Finance	Jakarta, Indonesia	Pembiayaan	51,00%	2015
K	PT Mandiri Tunas Finance	Jakarta, Indonesia	Pembiayaan	51,00%	2009

Perusahaan Anak (Tidak Langsung)					
	Nama Anak Perusahaan	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
L	PT Mandiri Manajemen Investasi	Jakarta, Indonesia	Perusahaan Efek	99,93% melalui PT Mandiri Sekuritas	2004
M	PT Mitra Transaksi Indonesia	Jakarta, Indonesia	Jasa Penunjang Usaha Terkait Jasa Keuangan	51,00% melalui PT Mandiri Capital Indonesia	2016
N	Mandiri Investment Management Pte. Ltd.	Marina View, Singapura	Manajer Investasi	100,00% melalui PT Mandiri Manajemen Investasi	2013
O	Mandiri Securities Pte. Ltd.	Marina View, Singapura	Perusahaan Efek	100,00% melalui PT Mandiri Sekuritas	2015

Perusahaan Asosiasi					
	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
P	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	Jakarta, Indonesia	Jasa dan Perdagangan	34,00%	1985
Q	PT Digital Artha Media	Jakarta, Indonesia	Jasa	23,80% melalui PT Mandiri Manajemen Investasi	2013

Informasi selengkapnya atas Anak Perusahaan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2017 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, dan Obligasi Seri D yang diterbitkan tanpa wakat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 September 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 15 Juni 2022 untuk Seri A, 15 Juni 2024 untuk Seri B, dan 15 Juni 2027 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Obligasi Seri D ditawarkan tanpa bunga dengan harga penawaran senilai 79,3146% (tujuh puluh sembilan koma tiga satu empat enam persen) dari jumlah pokok Obligasi, dengan jatuh tempo tanggal 15 Juni 2020. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
idAAA (Triple A, Stable Outlook)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.



PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat

Plaza Mandiri
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190,
Indonesia
Tel.: (021) 526 5045, 526 5095 Fax.: (021) 527 4477, 527
5577
Website: www.bankmandiri.co.id
Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id /
senior.debt@bankmandiri.co.id

Kantor Jaringan

Dengan 12 Kantor Wilayah dalam negeri, 2.601 Jaringan Kantor Distribusi Cabang Perseroan yang terdiri dari 139 Kantor Cabang, 2.265 Kantor Cabang Pembantu, dan 197 Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 9 jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 5 kantor cabang luar negeri di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili (Timor Leste), dan Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok), 1 kantor luar negeri di Timor Plaza (Dili, Timor Leste), 1 kantor *remittance* di Hong Kong, serta 2 anak perusahaan di London (Inggris) dan Malaysia.

RISIKO USAHA UTAMA

Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan.

Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi adalah risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut dipasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang disebabkan oleh tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. FTS/17/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik No. RPC-1992/PSS/2016 tanggal 23 Juni 2016.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam trilion Rupiah) pada Tanggal Emisi yang saat ini ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 No. 64 tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 15 September 2017. Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.

Obligasi Seri D ditawarkan tanpa bunga dengan harga penawaran senilai 79,3146% (tujuh puluh sembilan koma tiga satu empat enam persen) dari jumlah pokok Obligasi. Perhitungan harga penawaran Obligasi Seri D adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{\left\{1 + \left(\frac{i}{4}\right)\right\}^{(N \times 4)}}$$

Keterangan:

- P : Harga Obligasi Seri D.
 F : Nilai nominal Obligasi Seri D (*face value*).
 i : Tingkat diskonto Obligasi Seri D.
 N : Jumlah tenor dari Obligasi Seri D.

Perhitungan harga penawaran Obligasi Seri D ini menggunakan asumsi pembayaran bunga secara triwulanan (30/360). Objek pemotongan pajak adalah selisih antara F dan P.

Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 September 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 15 Juni 2022 untuk Seri A, 15 Juni 2024 untuk Seri B, dan 15 Juni 2027 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Obligasi Seri D ditawarkan tanpa bunga dengan harga penawaran senilai 79,3146% (tujuh puluh sembilan koma tiga satu empat enam persen) dari jumlah pokok Obligasi, dengan jatuh tempo tanggal 15 Juni 2020. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	15 September 2017	15 September 2017	15 September 2017
2	15 Desember 2017	15 Desember 2017	15 Desember 2017
3	15 Maret 2018	15 Maret 2018	15 Maret 2018
4	15 Juni 2018	15 Juni 2018	15 Juni 2018
5	15 September 2018	15 September 2018	15 September 2018
6	15 Desember 2018	15 Desember 2018	15 Desember 2018
7	15 Maret 2019	15 Maret 2019	15 Maret 2019
8	15 Juni 2019	15 Juni 2019	15 Juni 2019
9	15 September 2019	15 September 2019	15 September 2019
10	15 Desember 2019	15 Desember 2019	15 Desember 2019
11	15 Maret 2020	15 Maret 2020	15 Maret 2020
12	15 Juni 2020	15 Juni 2020	15 Juni 2020
13	15 September 2020	15 September 2020	15 September 2020
14	15 Desember 2020	15 Desember 2020	15 Desember 2020
15	15 Maret 2021	15 Maret 2021	15 Maret 2021
16	15 Juni 2021	15 Juni 2021	15 Juni 2021
17	15 September 2021	15 September 2021	15 September 2021
18	15 Desember 2021	15 Desember 2021	15 Desember 2021
19	15 Maret 2022	15 Maret 2022	15 Maret 2022
20	15 Juni 2022	15 Juni 2022	15 Juni 2022
21		15 September 2022	15 September 2022
22		15 Desember 2022	15 Desember 2022
23		15 Maret 2023	15 Maret 2023
24		15 Juni 2023	15 Juni 2023
25		15 September 2023	15 September 2023
26		15 Desember 2023	15 Desember 2023
27		15 Maret 2024	15 Maret 2024
28		15 Juni 2024	15 Juni 2024
29			15 September 2024
30			15 Desember 2024
31			15 Maret 2025
32			15 Juni 2025
33			15 September 2025
34			15 Desember 2025
35			15 Maret 2026
36			15 Juni 2026
37			15 September 2026
38			15 Desember 2026
39			15 Maret 2027
40			15 Juni 2027

3. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

5. PEMBATAAN-PEMBATAHAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamatan.

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- A. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sesuai Pasal 6.2) tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengubahan bidang usaha utama Perseroan;
 - b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah otoritas yang berwenang, Bank Indonesia, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Menteri Negara BUMN dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarinya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
 - ii. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang perbankan;
 - iii. Dilakukan dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding company*) di bidang perbankan dan jasa keuangan yang melibatkan Perseroan atau diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan instansi pemerintah atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari, atau merupakan permintaan/perintah/kebijakan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, otoritas yang berwenang, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Menteri Negara BUMN dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyelesaian di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
- C. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Memelihara pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan berada dalam keadaan, yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau laporan keuangan tengah tahunan yang tidak diaudit dan/atau laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit yang diserahkan kepada Wali Amanat, berada dalam kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
 - c. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Menyetorkan dalam dana yang sudah tersedia (*in good funds*) jumlah jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan kepada Agen Pembayaran melalui rekening Perseroan dan menyerahkan fotocopy bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian melunasi Pokok Obligasi. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender;
 - e. Memberikan informasi yang wajar kepada Wali Amanat yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku segera setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - f. Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, dengan ketentuan bahwa pihak yang bersangkutan mengajukan pemberitahuan 6 (enam) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis kepada Perseroan, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat berdampak negatif atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan, serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan serta diterima baik oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berikut dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen sehubungan dengan keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas pengubahan perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan secara material mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi.
- h. Perseroan menyediakan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang dapat diakses secara publik pada website resmi Perseroan dan/atau regulator terkait, diantaranya website resmi Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik beserta perubahan-perubahannya yang disampaikan kepada Regulator dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada Regulator melalui sarana surat elektronik atau sarana yang dianggap baik oleh Perseroan;
 - ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
- j. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat 9.2 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- k. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum.
- l. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- n. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan- perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- o. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- p. berdasarkan permintaan dari wali amanat, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal yang ditentukan, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.
- q. Melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

- r. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan IX.C.11 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. PEMERINGKATAN TAHUNAN
 - a) Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.
 - b) Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - c) Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - ii. PEMERINGKATAN KARENA TERDAPAT FAKTA MATERIAL/KEJADIAN PENTING
 - a) Dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - b) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - iii. PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
 - a) Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - b) Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
 - iv. PEMERINGKATAN ULANG
 - a) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - b) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan IX.C.11.
 - s. Apabila terjadi tindakan baik berupa penggabungan (*merger*), konsolidasi, akuisisi terhadap Perseroan atau perubahan susunan pemegang saham Perseroan, yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas Perseroan menjadi bukan Pemerintah Republik Indonesia lagi, yang dilakukan dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding company*) di bidang perbankan dan jasa keuangan yang melibatkan Perseroan atau yang diwajibkan atau didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan Wali Amanat maupun Pemegang Obligasi melalui RUPO.

6. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).

7. KELALAIAN PERSEROAN

Kelalaian Perseroan dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.

A. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat 9.2. huruf a dan g Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 15 (lima belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Ayat 9.2 huruf f dan h Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat; atau
- c. Ayat 9.2. huruf b, c, d, e Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terpenuhinya kondisi-kondisi pada ayat 9.1 huruf a, b atau c tersebut di atas.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan kejadian atau peristiwa tersebut di surat kabar. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil-terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

- B. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
- Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali dalam hal adanya perubahan pernyataan dan jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang terjadi dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding company*) di bidang perbankan dan jasa keuangan yang melibatkan Perseroan atau yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang sesuai dengan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; atau
 - Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - Terjadi kondisi kelalaian akibat kelalaian silang yaitu Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu krediturnya sejumlah minimal atau lebih besar dari 3% (tiga persen) nilai total saham Perseroan, sebagai akibat dari kelalaian Perseroan untuk membayar pokok dan/atau bunga dari suatu perjanjian kredit antara Perseroan dan kreditur tersebut, yang mana oleh karena kelalaian itu maka jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum jatuh tempo (akselerasi pembayaran kembali) dan apabila jumlah terhutang berdasarkan perjanjian kredit tersebut dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dimana kondisi kelalaian silang tidak terjadi apabila kelalaian Perseroan tersebut dikarenakan peristiwa yang bersifat administratif atau operasional dan Perseroan memiliki dana untuk melakukan pembayaran tersebut pada saat jatuh tempo dan pembayaran tersebut telah dilakukan pada atau sebelum Hari Kerja lokal ketiga setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari kreditur mengenai kelalaian dalam melakukan pembayaran tersebut, atau
 - Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- C. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) OLEH PERSEROAN

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- Pembelian kembali hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.

- C. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali jika pelaksanaan pembelian Kembali tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- D. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- E. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- F. Pengumuman tersebut harus mencantumkan:
 - i. Periode penawaran pembelian kembali Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan;
 - ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - iii. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali,
 - v. Tata cara penyelesaian pembelian kembali;
 - vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - vii. Tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali Obligasi (selanjutnya disebut "Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali");
 - viii. Tata cara pembelian kembali Obligasi;
 - ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- G. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:
 - i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali;
 - ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
 - iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.
- H. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Efek bersifat utang apabila jumlah Efek bersifat utang yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Efek bersifat utang, melebihi jumlah Efek bersifat utang yang dapat dibeli kembali;
- I. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali pada periode penawaran pembelian kembali Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 5.16 angka 6 sub ii Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- J. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi.
- K. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.16 angka 5 dan angka 6 Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih terutang dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjabatan;
 - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan; dan
 - iii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

- L. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Obligasi tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan:
 - i. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan;
 - ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iii. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- M. Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali Obligasi dilaksanakan.
- N. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan dengan memperhatikan peraturan KSEI.
- O. Obligasi milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan/penyertaan modal pemerintah.
- P. Apabila Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi yang dibeli kembali maka Perseroan wajib untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Amanat, KSEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan tersebut. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
- Q. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- R. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- S. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut;
- T. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamatan.

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

- A. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain.
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamatan.
 - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamatan dan Peraturan VI.C.4.

- d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan VI.C.4.
 - e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
 - f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- B. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
- a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib mengirimkan surat permintaan untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat.
- C. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- D. Tata Cara RUPO:
- a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
 - b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
 - d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - Agenda RUPO;
 - Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
 - f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

- g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - h. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - m. Pada saat pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
 - n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 - o. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
- E. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

- b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
- F. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf I Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
- G. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.

- H. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2. Perjanjian Perwaliamanatan.
- I. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruh maupun sebagian kecuali jika disetujui secara lain oleh para Pemegang Obligasi dalam RUPO dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

**PERSEROAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

Plaza Mandiri
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 526 5045, 526 5095
Fax.: (021) 527 4477, 527 5577
Website: www.bankmandiri.co.id
Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id
Untuk perhatian: Grup Head Treasury dan Department Head Liquidity & ALM

**WALI AMANAT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**

Menara Bank BTN Lantai 18
Institutional Banking Division (IBD)
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
Tel: (021) 6336 789, 6332 666, ext. 1845-1847, 6346 873 (Direct)
Email: trustee.btn@gmail.com
Untuk Perhatian: Institutional Banking Division Capital Market Department

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

13. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-426/PEF-DIR/V/2017 tanggal 5 Mei 2017, yang berlaku untuk periode 4 Mei 2017 sampai dengan 1 Mei 2018, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri adalah:

**idAAA
(Triple A, Stable Outlook)**

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara periodik kepada OJK dan Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Emisi Obligasi dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus dan Perjanjian Perwaliamanatan, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 dan telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui surat No. CBG/1103/2016 tanggal 22 Desember 2016.

Dalam hal perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No IX.E.1 dan/atau Peraturan No IX.E.2.

Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,11838% (nol koma satu satu delapan tiga delapan persen) dari nilai emisi Obligasi, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,03190%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,02200%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,00495%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,00495%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,01223%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,01133%; dan
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,00090%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,03197%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,00136%; dan
 - Biaya jasa Badan Pemeringkat Efek sekitar 0,03062%.
- Biaya Pencatatan, yang terdiri dari: Biaya KSEI sekitar 0,00070% dan BEI sekitar 0,00275%.
- Biaya Lain-lain (percetakan, media, dan lain-lain) sekitar 0,03883%.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan, beserta Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2017 yang tidak diaudit dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini audit tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret 2017*	31 Desember 2016
ASET		
Kas	21.212.576	22.906.775
Giro pada Bank Indonesia	53.500.799	52.484.974
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	25.583	25.861
Pihak Ketiga	9.138.701	10.337.353
	9.164.284	10.363.214
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.058)	(3.049)
Jumlah - Bersih	9.161.226	10.360.165
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak Berelasi	1.956.609	1.725.571
Pihak Ketiga	71.810.697	71.974.664
	73.767.306	73.700.235
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(47.136)	(83.308)
Jumlah - Bersih	73.720.170	73.616.927
Efek-efek		
Pihak Berelasi	17.600.241	18.571.548
Pihak Ketiga	41.032.533	38.250.931
	58.632.774	56.822.479
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi, kerugian-bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai	(7.408)	(270.836)
Jumlah - Bersih	58.625.366	56.551.643
Obligasi Pemerintah - bersih - pihak berelasi	102.537.045	98.933.278
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan		
Pihak Berelasi	5.703.420	5.934.300
Pihak Ketiga	11.911.222	9.989.818
	17.614.642	15.924.118
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.439.251)	(1.756.847)
Jumlah - Bersih	16.175.391	14.167.271
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	2.308.892	5.054.488
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-
Jumlah - Bersih	2.308.892	5.054.488
Tagihan Derivatif		
Pihak Berelasi	48.577	3.660
Pihak Ketiga	445.173	235.600
Jumlah	493.750	239.260
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah		
Pihak Berelasi	104.140.544	100.201.483
Pihak Ketiga	539.144.622	549.121.470
	643.285.166	649.322.953
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(34.418.502)	(32.616.760)
Jumlah - Bersih	608.866.664	616.706.193
Piutang pembiayaan Konsumen		
Pihak Berelasi	8.034	10.532
Pihak Ketiga	11.811.893	11.844.684
	11.819.927	11.855.216
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(329.649)	(323.378)
Jumlah - Bersih	11.490.278	11.531.838
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	1.106.094	834.483
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6.444)	(4.538)
Jumlah - Bersih	1.099.650	829.945
Tagihan Akseptasi		
Pihak Berelasi	344.330	415.848
Pihak Ketiga	12.417.103	14.373.396

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2017*	31 Desember 2016
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	12.761.433	14.789.244
Jumlah - Bersih	(154.505)	(241.041)
Penyertaan saham	12.606.928	14.548.203
Pihak Berelasi	50.331	50.331
Pihak Ketiga	230.669	205.078
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	281.000	255.409
Jumlah - Bersih	(10.342)	(10.273)
Biaya dibayar dimuka	270.658	245.136
Pajak dibayar dimuka	3.158.319	2.751.081
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.717.084	2.612.707
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	35.401.673	35.663.290
Aset lain-lain - setelah dikurangi penyisihan lainnya	1.890.046	1.955.496
Aset pajak tangguhan - bersih	13.556.760	11.557.238
JUMLAH ASET	5.513.738	5.990.101
	1.034.307.013	1.038.706.009
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	1.704.901	1.569.911
Simpanan Nasabah		
- Giro/giro wadiah		
Pihak Berelasi	48.862.981	48.729.926
Pihak Ketiga	129.183.946	138.253.402
Jumlah	178.046.927	186.983.328
- Tabungan/tabungan wadiah		
Pihak berelasi	1.597.805	1.973.087
Pihak ketiga	260.744.442	275.196.737
Jumlah	262.342.247	277.169.824
- Deposito Berjangka		
Pihak berelasi	36.233.598	46.271.999
Pihak ketiga	193.689.523	191.635.079
Jumlah	229.923.121	237.907.078
Jumlah Simpanan Nasabah	670.312.295	702.060.230
Simpanan dari Bank Lain		
- Giro/giro wadiah dan tabungan		
Pihak Berelasi	42.128	45.912
Pihak Ketiga	4.003.189	4.254.853
Jumlah	4.045.317	4.300.765
- Inter-bank call money		
Pihak Berelasi	220.000	40.000
Pihak Ketiga	6.744.397	1.240.952
Jumlah inter-bank call money	6.964.397	1.280.952
- Deposito Berjangka		
Pihak Berelasi	291.806	286.210
Pihak Ketiga	22.146.721	3.471.269
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	22.438.527	3.757.479
Liabilitas kepada Pemegang Polis pada Kontrak Unit-Link	33.448.241	9.339.196
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	20.397.689	19.602.950
Pihak Berelasi		230.024
Pihak Ketiga	3.021.613	3.123.018
Jumlah	3.021.613	3.353.042
Liabilitas Derivatif		
Pihak Berelasi	2.450	10.058
Pihak Ketiga	269.435	492.411
Jumlah	271.885	502.469
Liabilitas Akseptasi		
Pihak Berelasi	1.081.389	2.481.708
Pihak Ketiga	11.680.044	12.307.536
Jumlah	12.761.433	14.789.244
Efek-efek yang diterbitkan		
Pihak Berelasi	3.662.000	3.662.000
Pihak Ketiga	5.398.459	5.398.035
Jumlah	9.060.459	9.060.035
Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(34.388)	(34.041)
Jumlah - Bersih	9.026.071	9.025.994
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi	233.850	207.401
Beban yang Masih Harus Dibayar	3.580.206	3.743.496
Utang Pajak	1.222.054	1.258.792
Liabilitas Imbalan Kerja	5.951.024	6.763.068
Provisi	430.030	435.880
Liabilitas Lain-lain	24.142.873	15.810.036
Pinjaman yang diterima		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	34.535.807	35.882.757
Jumlah	34.535.807	35.882.757
Pinjaman Subordinasi		
Pihak Berelasi	-	-
Pihak Ketiga	195.429	215.432
Jumlah	195.429	215.432
JUMLAH LIABILITAS	821.235.401	824.559.898

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember
	2017*	2016
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan Nasabah		
Pihak Berelasi		
Tabungan - Investasi Terikat dan Tabungan <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	36.685	28.047
Deposito <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	751.564	886.344
Jumlah Pihak Berelasi	788.249	914.391
Pihak Ketiga		
Giro - Investasi Terikat dan Giro <i>Mudharabah</i> - <i>Musyarakah</i>	77.496	68.925
Tabungan - Investasi Terikat dan Investasi Tidak Terikat - <i>Mudharabah</i>	25.140.075	25.129.743
Deposito <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	34.796.619	34.327.415
Jumlah pihak ketiga	60.014.190	59.526.083
Jumlah simpanan nasabah	60.802.439	60.440.474
Simpanan dari Bank Lain		
Pihak Ketiga		
Tabungan <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	336.254	258.325
Deposito <i>Mudharabah</i> - investasi tidak terikat	108.438	77.589
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	444.692	335.914
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	61.247.131	60.776.388
EKUITAS		
Modal Saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham	17.316.192	17.316.192
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	157.641	202.363
Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali	(106.001)	(92.751)
Keuntungan/(kerugian) bersih yang belum direalisasi dari kenaikan/penurunan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	263.662	(759.364)
Selisih bersih revaluasi aset tetap	25.140.523	25.140.523
Keuntungan Bersih Aktuarial Program Imbalan Pasti – Bersih setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	46.344	49.515
Saldo Laba		
Sudah Ditentukan Penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Belum Ditentukan Penggunaannya	89.416.554	91.550.525
Jumlah Saldo Laba	94.796.822	96.930.793
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	2.542.631	2.915.785
JUMLAH EKUITAS	151.824.481	153.369.723
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	1.034.307.013	1.038.706.009

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2017*	2016	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah			
Pendapatan Bunga	17.992.818	16.975.840	71.145.401
Pendapatan Syariah	1.450.222	1.331.918	5.564.487
Jumlah Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	19.443.040	18.307.758	76.709.888
Beban Bunga dan Beban Syariah			
Beban Bunga	(6.009.558)	(5.380.338)	(22.484.799)
Beban Syariah	(617.284)	(596.126)	(2.399.720)
Jumlah Beban Bunga dan Beban Syariah	(6.626.842)	(5.976.464)	(24.884.519)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH	12.816.198	12.331.294	51.825.369
Pendapatan Premi	2.518.767	2.346.596	9.377.741
Beban Klaim	(1.905.200)	(1.640.788)	(6.725.310)
PENDAPATAN PREMI - BERSIH	613.567	705.808	2.652.431
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN PREMI - BERSIH	13.429.765	13.037.102	54.477.800
Pendapatan Operasional Lainnya			
Provisi dan Komisi Lainnya	2.995.711	2.530.662	11.440.002
Laba dari Selisih Kurs dan Transaksi Derivatif - Bersih	653.219	416.769	2.265.234
Lain-lain	1.345.380	1.052.125	5.581.189
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	4.994.310	3.999.556	19.286.425
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.300.900)	(4.654.197)	(24.943.938)
Pembalikan/(Pembentukan)Penyisihan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi	(25.571)	69.852	181.459
Pembalikan/(Pembentukan)Penyisihan Lainnya	(74.892)	(11.865)	117.637
Keuntungan/(Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Kenaikan/(Penurunan)Nilai Wajar Efek-Efek, Obligasi Pemerintah dan Investasi Pemegang Polis pada Kontrak <i>Unit-Link</i>	71.760	57.522	15.638
Keuntungan dari Penjualan Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah	190.056	145.514	745.904
Beban Operasional Lainnya			
Beban Gaji dan Tunjangan	(3.497.671)	(3.405.557)	(13.618.745)
Beban Umum dan Administrasi	(3.401.119)	(3.304.887)	(13.958.211)
Lain-lain – Bersih	(965.155)	(861.943)	(3.691.242)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(7.863.945)	(7.572.387)	(31.268.198)
LABA OPERASIONAL	5.420.583	5.071.097	18.612.727
(Beban)/Pendapatan Bukan Operasional – Bersih	(23.787)	(4.841)	(39.762)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK DAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI	5.396.796	5.066.256	18.572.965

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2017*	2016	2016
(Beban)/Pendapatan Pajak			
Kini	(937.248)	(733.837)	(5.088.924)
Tangguhan	(182.053)	(305.214)	1.166.122
Jumlah Beban Pajak - Bersih	(1.119.301)	(1.039.051)	(3.922.802)
LABA PERIODE / TAHUN BERJALAN	4.277.495	4.027.205	14.650.163
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	25.140.558
Kerugian Aktuarial Program Imbalan Pasti	(4.163)	(10.634)	(288.896)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	1.041	2.069	57.776
	(3.122)	(8.565)	24.909.438
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	(44.414)	(34.866)	(40.722)
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	1.292.221	1.521.350	945.231
Pajak Penghasilan terkait Pos-Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(251.771)	(229.464)	(119.062)
	996.036	1.257.020	785.447
Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan - Setelah Pajak Penghasilan	992.914	1.248.455	25.694.885
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	5.270.409	5.275.660	40.345.048
Laba Periode/Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk	4.078.983	3.816.955	13.806.565
Kepentingan Nonpengendali	198.512	210.250	843.598
	4.277.495	4.027.205	14.650.163
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk	5.054.116	5.044.152	39.484.138
Kepentingan Nonpengendali	216.293	231.508	860.910
	5.270.409	5.275.660	40.345.048
LABA PER SAHAM			
Dasar (dalam Rupiah penuh)	174,81	163,58	591,71
Dilusan (dalam Rupiah penuh)	174,81	163,58	591,71

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2017	2016
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga – bersih ⁽¹⁾	3,93%	14,25%
Laba operasional ⁽¹⁾	6,89%	-29,33%
Laba tahun berjalan ⁽¹⁾	6,21%	-30,74%
Jumlah aset ⁽¹⁾	14,07%	14,14%
Jumlah liabilitas ⁽¹⁾	12,03%	12,00%
Jumlah dana syirkah temporer ⁽¹⁾	10,03%	11,78%
Jumlah ekuitas ⁽¹⁾	28,61%	28,35%

¹⁾ Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:

- untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Maret atau 31 Desember yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal tahun sebelumnya, atau
- untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode atau tahun yang sama pada periode atau tahun sebelumnya.

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2017	2016	2016
Permodalan			
Rasio Kecukupan Modal (CAR) ⁽¹⁾	21,11%	18,48%	21,36%
Aset Produktif			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,43%	1,85%	2,47%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ⁽²⁾	3,05%	2,28%	3,07%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁽³⁾	4,17%	3,28%	3,97%
NPL bruto ⁽⁹⁾	3,95%	2,89%	3,96%
NPL netto ⁽⁸⁾	1,16%	0,85%	1,38%
Profitabilitas			
Imbal hasil aset (ROA) ⁽⁴⁾	2,38%	2,58%	1,95%
Imbal hasil ekuitas (ROE) ⁽⁵⁾	13,40%	17,84%	11,12%
Marjin bunga bersih (NIM) ⁽⁷⁾	5,69%	6,28%	6,29%

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2017	2016	2016
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁽⁶⁾	75,98%	75,22%	80,94%
Likuiditas			
Loan to Deposit Ratio (LDR) ⁽¹⁰⁾	89,22%	86,72%	85,86%
Kepatuhan (Compliance) – Bank			
Persentase pelanggaran BMPK ⁽⁺⁾	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK ⁽⁺⁾	0,00%	0,00%	0,00%
GWM Utama Rupiah ⁽¹¹⁾	6,50%	6,50%	6,50%
GWM Utama Valuta Asing ⁽¹¹⁾	8,23%	8,10%	8,12%
GWM Sekunder Rupiah ⁽¹¹⁾	9,25%	16,55%	9,84%
Posisi Devisa Netto ⁽¹²⁾	1,86%	4,70%	2,98%

* Perseroan saja

(+) Per tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016

- CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio total CKPN terhadap total aset produktif. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.
- ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.
- Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun yg bersangkutan.
- Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, terakhir PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Maret 2017
Rasio Kecukupan Modal (CAR)*	> 9%	21,11%
Non-Performing Loan (NPL) gross **	Sesuai Regulasi BI	3,95%
Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Rupiah **	Sesuai Regulasi BI	6,50%
Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA)	≥ 0,6%	2,38%
Rasio Modal Inti	≥ 6%	20,04%
Rasio Modal Inti Utama	≥ 5%	20,04%

* Detail Rasio kecukupan Modal (CAR) yang diperjanjikan:

- China Development Bank (CDB): CAR > 9%
- Standard Chartered: CAR > 8%
- Bank of America, Hong Kong: CAR > 8%
- Asian Development Bank: CAR > 8%

** Berdasarkan perjanjian atas pinjaman kepada CDB

INFORMASI KEWAJIBAN KEUANGAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa kewajiban finansial dalam bentuk surat hutang yang akan jatuh tempo, yaitu sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 Seri B dengan pokok hutang sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 Seri A dengan pokok hutang sebesar Rp425.000.000.000 (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Dalam pemenuhan kewajiban tersebut, Perseroan dan Entitas Anak akan menggunakan dana yang berasal dari internal Perseroan dan Entitas Anak.

IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016. Sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan dan tambahan informasi terkait Anggaran Dasar, kegiatan usaha, dan ijin-ijin korporasi milik Perseroan sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.15, tanggal 12 April 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk melakukan standardisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0010609.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017, dan surat No. AHU-AH.01.03-0135829 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 12 Mei 2017, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0061558.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

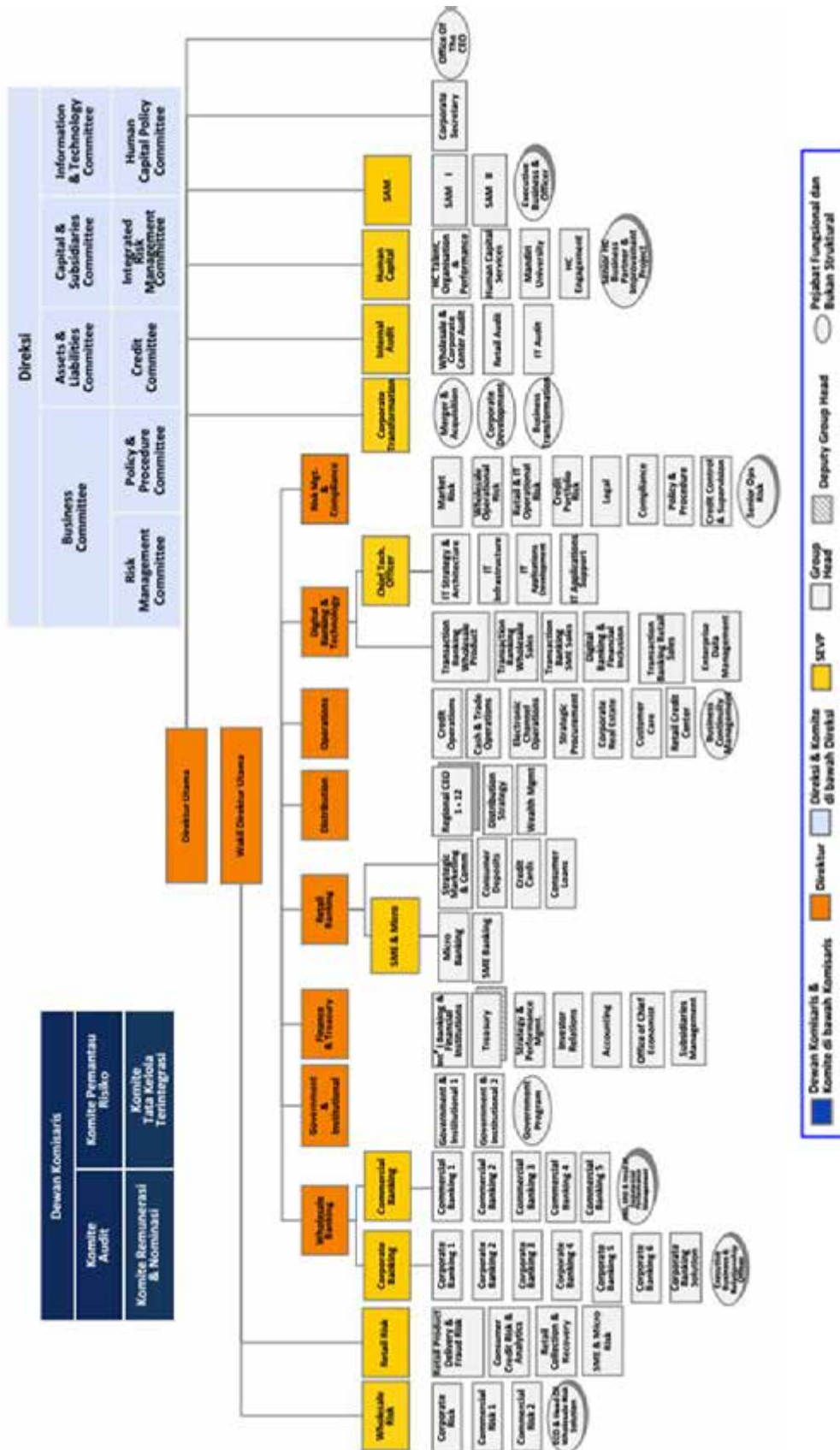
Informasi kepemilikan saham Perseroan hingga tanggal 31 Agustus 2016 telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016. Sejak tanggal 31 Agustus 2016 hingga tanggal 30 April 2017, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan. Berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 30 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
• Saham Seri B	31.999.999.999	15.999.999.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	32.000.000.000	16.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Negara Republik Indonesia			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
• Saham Seri B	13.999.999.999	6.999.999.999.500	60,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)			
• Saham Seri B	9.333.333.333	4.666.666.666.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.333.333.333	11.666.666.666.500	100,00

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan.

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/065/2017 tanggal 21 Maret 2017, berikut struktur organisasi Perseroan:



4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14, tanggal 12 April 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., Mkn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (**Akta No 14/2017**) sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0127325 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 13 April 2017, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor: AHU-0049138.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 13 April 2017, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris*:

Komisaris Utama	: Wimboh Santoso
Wakil Komisaris Utama	: Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris	: Askolani
Komisaris	: Ardan Adiperdana

**) Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 28, tanggal 14 Maret 2017, dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana dinyatakan lebih lanjut dalam Akta No. 14/2017, RUPS Tahunan Perseroan telah mengangkat Destry Damayanti dan Makmur Keliat masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan, yang mana pengangkatan tersebut baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Direksi:

Direktur Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Direktur Utama	: Sulaiman Arif Arianto
Direktur	: Royke Tumilaar
Direktur	: Hery Gunardi
Direktur	: Ogi Prastomiyono
Direktur	: Pahala Nugraha Mansury*
Direktur	: Kartini Sally
Direktur (Direktur Kepatuhan)	: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur	: Tardi
Direktur	: Rico Usthavia Frans

**) Masa jabatan Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Perseroan berakhir pada tanggal 12 April 2017. Pengukuhan pengakhiran masa jabatan Pahala Nugraha Mansury sebagai anggota Direksi Perseroan akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat*

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016. Sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan dan tambahan informasi terkait hal tersebut yakni penghapusan keterangan singkat dari Abdul Aziz dan Aviliani karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan penambahan keterangan singkat dari Ardan Adiperdana selaku Komisaris Perseroan sebagaimana diungkapkan di bawah ini.



Ardan Adiperdana, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.

Meraih gelar Doktor di bidang Strategic Management dari Universitas Indonesia (2013).

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2016 sampai saat ini. Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2015.

Prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur antara lain dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Informasi jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing adalah Rp129.694 juta dan Rp402.921 juta.

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Informasi mengenai komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016. Sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi terkait susunan anggota komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan informasi terkait piagam komite audit sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

a. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/128/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi, tanggal 26 Mei 2017, susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: Goei Siau Hong (Komisaris Independen)
Anggota	: Imam Apriyanto Putro (Wakil Komisaris Utama)
Anggota	: B.S Kusmulyono (Komisaris Independen)
Anggota	: Ridwan D. Ayub (Pihak independen)

b. Komite Audit

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah memiliki Komite Audit Perseroan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/001/2013, tanggal 19 November 2013 dengan piagam komite (charter) yang ditetapkan pada Januari 2015.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/125/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit, tanggal 26 Mei 2017, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota	: B.S Kusmulyono (Komisaris Independen)
Anggota	: Askolani (Komisaris)
Anggota	: Goei Siau Hong (Komisaris Independen)
Anggota	: Ardan Adiperdana (Komisaris)
Anggota	: Budi Sulistio (pihak independen)
Anggota	: Lista Irna (pihak independen)

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses untuk menyesuaikan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015.

c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/126/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, tanggal 26 Mei 2017, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: Goei Siau Hong (Komisaris Independen)
Anggota	: Wimboh Santoso (Komisaris Utama)
Anggota	: B.S Kusmulyono (Komisaris Independen)
Anggota	: Ridwan D. Ayub (pihak independen)
Anggota	: Lista Irna (pihak independen)

d. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/127/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi, tanggal 26 Mei 2017, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: B.S Kusmulyono (Komisaris Independen)
Anggota	: Wimboh Santoso (Komisaris Utama)
Anggota	: Imam Apriyanto Putro (Wakil Komisaris Utama)
Anggota	: Askolani (Komisaris)
Anggota	: Goei Siau Hong (Komisaris Independen)
Anggota	: Ardan Adiperdana (Komisaris)
Anggota	: SEVP Human Capital (pihak independen non Komisaris/ sekretaris merangkap anggota)

Komite di bawah Direksi

Komite di bawah Direksi atau yang disebut dengan Komite Eksekutif adalah organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Perseroan telah membentuk komite-komite sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, komite-komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Kewajiban (*Assets & Liabilities Committee*)

Komite Aset dan Kewajiban bertugas membantu Direksi Perseroan dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *assets & liabilities*, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan *assets & liabilities* Perseroan, yang mana berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.DIR/387/2016 tentang *Assets & Liabilities Committee*, tanggal 2 November 2016, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti (Alternate) I	: Group Head Treasury
Sekretaris Pengganti (Alternate) II	: Group Head Strategy & Performance Management

2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi Perseroan dalam membahas dan merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur selain *human capital* serta memantau profil dan mengelola seluruh risiko Perseroan, yang mana berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.KEP/388/2016 tentang *Risk Management Committee*, tanggal 2 November 2016, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Wakil Direktur Utama
Sekretaris	: Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti (Alternate I)	: Group Head Wholesale Operational Risk
Sekretaris Pengganti (Alternate II)	: Group Head Retail & IT Operational Risk

3. Komite Modal dan Anak Perusahaan (*Capital & Subsidiaries Committee*)

Komite Modal dan Anak Perusahaan bertugas untuk membantu Direksi Perseroan dalam pengelolaan perusahaan anak antara lain menetapkan strategi pengelolaan perusahaan anak, penyerahan modal, divestasi/pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan anak serta remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi perusahaan anak, yang berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.DIR/389/2016 tentang *Capital & Subsidiaries Committee*, tanggal 2 November 2016, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris Pengganti (Alternate)	: Head of Merger & Acquisition – Corporate Transformation

4. Komite Teknologi Informasi (*Information Technology Committee*)

Komite Teknologi Informasi bertugas untuk membantu Direksi Perseroan dalam penetapan IT *Strategic Plan* dan IT *budgeting*, penetapan proyek IT *Strategic* dan pengamanan IT, yang mana berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.DIR/390/2016 tentang *Information Technology Committee*, tanggal 2 November 2016, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti (Alternate)	: Group Head IT Application Development

5. Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Policy Committee*)

Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia bertugas untuk membantu Direksi Perseroan dalam menetapkan strategi pengelolaan *human capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi Human Capital, yang mana berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.DIR/391/2016 tentang *Human Capital Policy Committee*, tanggal 2 November 2016, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
 Sekretaris : Group Head HC Talent, Organization, & Performance
 Sekretaris Pengganti (Alternate) : Group Head Human Capital Engagement

6. Komite Bisnis (*Business Committee*)

Komite Bisnis (*Business Committee*) bertugas untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk dan/atau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektifitas marketing communication dalam bidang wholesale banking dan retail banking, yang mana berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.DIR/392/2016 tentang *Business Committee*, tanggal 2 November 2016, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
 Sekretaris (Segmen Wholesale) : Group Head Transaction Banking Wholesale Product
 Sekretaris (Segmen Retail) : Group Head Consumer Deposits

7. Komite Kebijakan dan Prosedur (*Policy and Procedure Committee*)

Komite Kebijakan dan Prosedur bertugas untuk membantu Direksi dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Kebijakan dan/atau Prosedur serta membantu Direksi dalam pengaturan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex officio*, yang berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.DIR/393/2016 tentang *Policy & Procedure Committee (PPC)*, tanggal 2 November 2016, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Direktur Risk Management & Compliance
 Sekretaris : Group Head Policy & Procedure
 Sekretaris Pengganti (Alternate) : Group Head Compliance

8. Rapat Komite Kredit (*Credit Committee*)

Perseroan telah menetapkan Rapat Komite Kredit sebagai salah satu komite eksekutif di bawah supervisi Direksi berdasarkan Keputusan Direksi No.KEP.DIR/386/2016 tentang *Executive Committee*, tanggal 2 November 2016.

9. Komite Risiko Terintegrasi (*Integrated Risk Committee*)

Komite Risiko Terintegrasi bertugas untuk membantu Direksi Perseroan dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, yang berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.DIR/394/2016 tentang *Integrated Risk Committee*, tanggal 2 November 2016, memiliki susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Direktur Risk Management & Compliance
 Sekretaris : Group Head Credit Portfolio Risk
 Sekretaris Pengganti : Group Head Wholesale Operational Risk
 (Alternate) I
 Sekretaris Pengganti : Group Head Retail & IT Operational Risk
 (Alternate) II

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Pegawai

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki 38.706 pegawai, tidak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dimana 70 Pegawai diantaranya merupakan manajemen senior (*Senior Executive Vice President* dan *Group Head*). Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah pegawai Perseroan adalah 38.940 pegawai.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016:

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	31 Maret	31 Desember
	2017	2016
Sarjana (S1, S2, S3)	33.467	33.580
Sarjana Muda/Diploma	3.003	3.065
SMU	2.185	2.240
SMP/SD	51	55
Jumlah	38.706	38.940

Komposisi Pegawai Menurut Manajemen

Tingkat Jabatan	31 Maret	31 Desember
	2017	2016
SEVP / EVP / SVP	118	112
VP / AVP	2.182	2.207
Manajer	13.178	12.921
Staff	22.846	23.315
Lain-lain	382	385
Jumlah	38.706	38.940

Komposisi Pegawai Menurut Kantor Pusat dan Cabang

Tingkat Jabatan	31 Maret	31 Desember
	2017	2016
Kantor Pusat	10.713	8.915
Kantor Cabang	27.869	29.898
Kantor Luar Negeri	28	28
Anak Perusahaan	96	99
Jumlah	38.706	38.940

Komposisi Pegawai Menurut Usia

Tingkat Usia	31 Maret	31 Desember
	2017	2016
20 – 24 Tahun	4.590	5.213
25 – 29 Tahun	15.393	15.269
30 – 34 Tahun	5.739	5.538
35 – 39 Tahun	3.938	3.851
40 – 44 Tahun	2.695	2.756
45 – 49 Tahun	3.253	3.220
50 – 54 Tahun	2.575	2.579
Lebih dari 55 Tahun	523	514
Jumlah	38.706	38.940

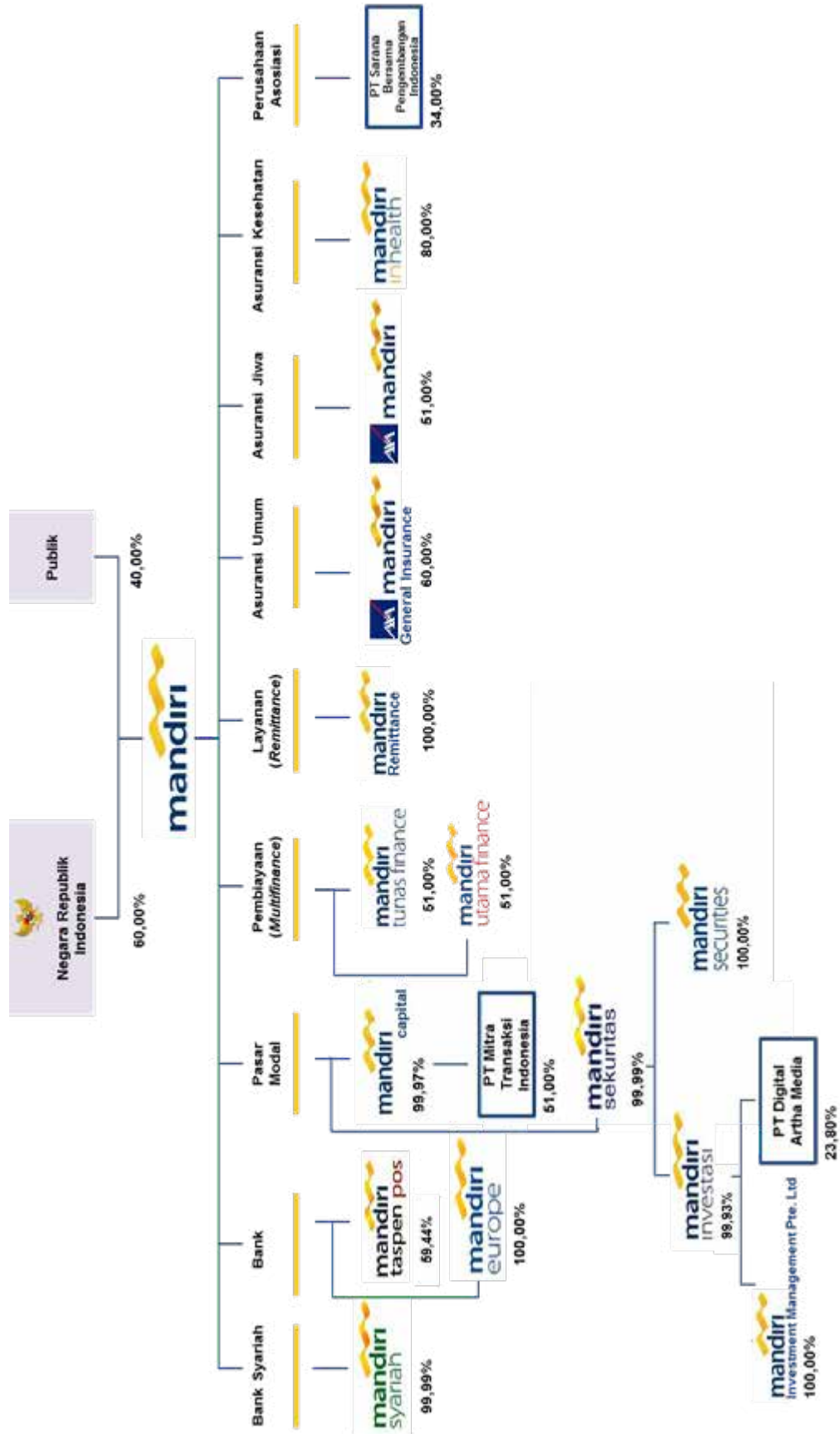
Komposisi Pegawai Menurut Status

Status	31 Maret	31 Desember
	2017	2016
Tetap	30.089	30.024
Kontrak	8.480	8.694
Trainee	137	222
Jumlah	38.706	38.940

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN

Diagram hubungan kepemilikan Perseroan dengan Anak Perusahaan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Anak Perusahaan

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang merangkap jabatan pada anak-anak perusahaan Perseroan.

7. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, yaitu:

Perusahaan Anak (Langsung)					
No.	Nama Anak Perusahaan	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
A	Bank Mandiri (Europe) Limited	London, Inggris	Perbankan	100,00%	1999
B	Mandiri International Remittance Sdn Bhd	Kuala Lumpur, Malaysia	Remitansi	100,00%	2009
C	PT Bank Syariah Mandiri	Jakarta, Indonesia	Perbankan Syariah	99,99%	1999
D	PT Mandiri Sekuritas	Jakarta, Indonesia	Perusahaan Efek	99,99%	2000
E	PT Mandiri Capital Indonesia	Jakarta, Indonesia	Modal Ventura	99,97%	2015
F	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Jakarta, Indonesia	Asuransi Jiwa	80,00%	2014
G	PT Bank Mandiri Taspen Pos	Denpasar, Indonesia	Perbankan	59,44%	2008
H	PT Mandiri AXA General Insurance	Jakarta, Indonesia	Asuransi Kerugian	60,00%	2011
I	PT AXA Mandiri Financial Services	Jakarta, Indonesia	Asuransi Jiwa	51,00%	1999
J	PT Mandiri Utama Finance	Jakarta, Indonesia	Pembiayaan	51,00%	2015
K	PT Mandiri Tunas Finance	Jakarta, Indonesia	Pembiayaan	51,00%	2009

Perusahaan Anak (Tidak Langsung)					
	Nama Anak Perusahaan	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
L	PT Mandiri Manajemen Investasi	Jakarta, Indonesia	Perusahaan Efek	99,93% melalui PT Mandiri Sekuritas	2004
M	PT Mitra Transaksi Indonesia	Jakarta, Indonesia	Jasa Penunjang Usaha Terkait Jasa Keuangan	51,00% melalui PT Mandiri Capital Indonesia	2016
N	Mandiri Investment Management Pte. Ltd.	Marina View, Singapura	Manajer Investasi	100,00% melalui PT Mandiri Manajemen Investasi	2013
O	Mandiri Securities Pte. Ltd.	Marina View, Singapura	Perusahaan Efek	100,00% melalui PT Mandiri Sekuritas	2015

Perusahaan Asosiasi					
	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
P	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	Jakarta, Indonesia	Jasa dan Perdagangan	34,00%	1985
Q	PT Digital Artha Media	Jakarta, Indonesia	Jasa	23,80% melalui PT Mandiri Manajemen Investasi	2013

Informasi mengenai riwayat singkat, bidang usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham; dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016. Sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi terkait Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham; dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari beberapa Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sebagaimana diungkapkan di bawah ini (sebagaimana relevan).

A. Mandiri International Remittance Sdn Bhd. ("MIR")

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Direksi MIR adalah:

Managing Director : Wahyu Surahmat
 Non Executive Director : Elmega Rosinta
 Non Executive Director : Diah Natalin Saragih

B. PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Riwayat Singkat

Anggaran dasar BSM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 09, tanggal 7 Desember 2016, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana pemegang saham BSM menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehingga merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar BSM. Perubahan tersebut telah diberitahukan dan diterima serta dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0106588, tanggal 8 Desember 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-0147478.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 8 Desember 2016 ("Akta No. 09/2016").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSM adalah berdasarkan (1) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 19, tanggal 21 Maret 2011, dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Surat No. AHU-22426.AH.01.02. TH 2011, tanggal 4 Mei 2011, terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-035760.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 4 Mei 2011; dan (2) Akta No. 09/2016, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	500.000.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	497.804.386	2.489.021.930.000	99,99%
- PT Mandiri Sekuritas	1	5.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	497.804.387	2.489.021.935.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.195.613	10.978.065.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 01, tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0134885, tanggal 9 Mei 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0060215.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 9 Mei 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSM adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mulya Effendi Siregar*
 Komisaris : Dikdik Yustandi*
 Komisaris Independen : Bambang Widianto
 Komisaris Independen : Ramzi Ahmad Zuhdi

**Pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris BSM akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan konfirmasi BSM, BSM sedang dalam proses untuk mengajukan permohonan penilaian kelayakan dan kepatutan atas nama yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.*

Direksi

Direktur Utama :Toni Eko Boy Subari**
 Direktur : Putu Rahwidhiyasa
 Direktur : Achmad Syafii**
 Direktur : Edwin Dwidjajanto
 Direktur : Kusman Yandi
 Direktur : Choirul Anwar
 Direktur : Ade Cahyo Nugroho**

***Pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi BSM akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan konfirmasi BSM, BSM sedang dalam proses untuk mengajukan permohonan penilaian kelayakan dan kepatutan atas nama yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.*

C. PT Mandiri Sekuritas ("MS")

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 8, tanggal 9 Maret 2017, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0123959, tanggal 4 April 2017, terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0044121.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 4 April 2017, susunan Dewan Komisaris MS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen	:	Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	:	Fransisca Nelwan Mok*
Komisaris	:	Suresh Lilaram Narang
Komisaris	:	Alexandra Askandar
Komisaris	:	Wien Irwanto

**Fransisca Nelwan Mok mengundurkan diri dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris MS pada tanggal 13 April 2017. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, berdasarkan konfirmasi MS, pemegang saham MS sedang dalam proses untuk mengambil keputusan terkait pengunduran diri Fransisca Nelwan Mok tersebut.*

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14, tanggal 12 Mei 2017, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0136465, tanggal 16 Mei 2017, terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0062562.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 16 Mei 2017, susunan Direksi MS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Silvano Winston Rumantir
Direktur	:	Laksono Widito Widodo
Direktur	:	Lisana Irianiwati
Direktur	:	Heru Handayanto

D. PT Mandiri Capital Indonesia (“MCI”)

Riwayat Singkat

Anggaran dasar MCI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49, tanggal 31 Maret 2017, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dimana para pemegang saham MCI telah menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar MCI dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru dengan mengubah Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan MCI. Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007783.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 3 April 2017, didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0043614.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 3 April 2017.

E. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (“Mandiri Inhealth”)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 23, tanggal 11 April 2017, dibuat oleh Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Mandiri Inhealth adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sentot Achmad Sentausa
Komisaris Independen	:	Bambang Wibowo*
Komisaris Independen	:	Ali Ghufon Mukmin*

**Pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris Mandiri Inhealth akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, hasil Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas nama yang bersangkutan belum tersedia.*

Direksi

Direktur Utama	:	Iwan Pasila
Direktur	:	Wahyu Handoko
Direktur	:	Armendra
Direktur	:	Eddy Alfian

F. PT Bank Mandiri Taspen Pos ("Bank Mantap")

Riwayat Singkat

Anggaran dasar Bank Mantap telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20, tanggal 17 Mei 2017, dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris Kota Denpasar, dimana pemegang saham Bank Mantap menyetujui perubahan Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Bank Mantap menjadi Pasal 13 ayat (5.1) dan ayat (5.2). Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-1H.01.03-0138140 tanggal 22 Mei 2017, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0065073.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 20/2017**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Mantap berdasarkan (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19, tanggal 9 Desember 2016, dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masing-masing berdasarkan surat keputusan No. AHU-0024199.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016 dan surat No. AHU-AH.01.03.0108685 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 16 Desember 2016, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0150585.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016; dan (2) Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 53, tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana ditegaskan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 27, tanggal 13 Maret 2017, keduanya dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Kota Denpasar, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0117841, tanggal 15 Maret 2017, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0034703.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 15 Maret 2017, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	1.249.000.000	624.500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	742.416.052	371.208.026.000	59,44%
- PT Taspen (Persero)*	499.600.000	249.800.000.000	40%
- Ida Bagus Made Putra Jandhana	6.983.948	3.491.974.000	0,56%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.249.000.000	624.500.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	-	-	-

*Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan, berdasarkan konfirmasi Bank Mantap, PT Taspen (Persero) sedang menunggu ijin dari OJK sebagai pemegang saham pengendali Bank Mantap.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 20/2017, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0138141 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 22 Mei 2017, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0065073.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 22 Mei 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abdul Rachman
 Komisaris : Agus Haryanto
 Komisaris Independen : Edhi Chrystanto
 Komisaris Independen : Sukoriyanto Saputro
 Komisaris Independen : I Wayan Deko Ardjana

Direksi

Direktur Utama : Josephus Koermianto Triprakoso*
 Direktur : Ida Ayu Kade Karuni
 Direktur : Paulus Endra Suyatna
 Direktur : Nurkholis Wahyudi
 Direktur : Muhamad Gumilang*

*Pengangkatan yang bersangkutan selaku anggota Direksi Bank Mantap akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan konfirmasi Bank Mantap, Bank Mantap sedang dalam proses untuk mengajukan permohonan penilaian kelayakan dan kepatutan atas nama yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

G. PT Mandiri AXA General Insurance ("MAGI")

Riwayat Singkat

Anggaran dasar MAGI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 31 Agustus 2016 dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor, sehingga merubah Pasal 4 Anggaran Dasar MAGI. Akta ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016376.AH.01.02.TAHUN 2016, tanggal 9 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106084.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 9 September 2016, dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0079223, tanggal 9 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106084.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 9 September 2016 ("Akta No.47/2016").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MAGI adalah berdasarkan Akta No.47/2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	690.000	345.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	690.000	345.000.000.000	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	414.000	207.000.000.000	60,00%
National Mutual International Pty. Ltd	276.000	138.000.000.000	40,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	690.000	345.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 22 Februari 2017 dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0088280 tanggal 27 Februari 2017, didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0016376.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 27 Februari 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MAGI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kepas Antoni Adrianus Manurung
Komisaris	:	Franz Pierre Lathuillierie
Komisaris Independen	:	Frans Wiyono
Komisaris Independen	:	Indra Noor

Direksi

Direktur	:	Djoko Yoewono
Direktur	:	Silvain Emilien

H. PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham AXA Mandiri No. 29, tanggal 13 April 2017, dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dibawah No. AHU-AH.01.03-0127828, tanggal 17 April 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049896.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 17 April 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AXA Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Myland
Komisaris	:	Paul Henri Nicolas Pierre Marie Rastoul
Komisaris Independen	:	Wihana Kirana Jaya
Komisaris Independen	:	Darwin Zahedy Saleh

Direksi

Direktur Utama : Jean Philippe Louis Michel Vandenschrick
 Direktur : Henky Oktavianus
 Direktur : Tisye Diah Retnojati
 Direktur : Xavier Pastor

I. PT Mandiri Utama Finance (“MUF”)

Riwayat Singkat

Anggaran dasar MUF telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 10, tanggal 11 April 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, pemegang saham MUF menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar MUF sehubungan dengan peningkatan modal dasar MUF. Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0010397.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 10 Mei 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0060222.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 10 Mei 2017 (“**Akta No. 10/2017**”).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MUF adalah berdasarkan (1) Akta No.10/2017, dan (2) Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 16, tanggal 28 Desember 2016, dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0113772 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 29 Desember 2016, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0157379.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	%
Modal dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.530.000.000	153.000.000.000	51,00%
PT Asco Investindo	1.110.000.000	111.000.000.000	37,00%
PT Tunas Ridean Tbk,	360.000.000	36.000.000.000	12,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	300.000.000.000	100,00%
Portepel	2.000.000.000	200.000.000.000	

J. PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 23, tanggal 26 April 2017 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah dicatat dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0132306, tanggal 2 Mei 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0056462.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 2 Mei 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rico Adisurya Setiawan *
 Komisaris : Harry Gale *
 Komisaris Independen : Ravik Karsidi *

* Pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris MTF akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan konfirmasi MTF, MTF sedang dalam proses untuk mengajukan permohonan penilaian kelayakan dan kepatutan atas nama yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi

Direktur Utama : Ignatius Susatyo Wijoyo
 Direktur : Arya Supriyadi
 Direktur : Harjanto Tjitohardjojo

K. PT Mandiri Manajemen Investasi ("MMI")

Riwayat Singkat

Anggaran dasar MMI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 71, tanggal 22 Desember 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham MMI menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar MMI sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor MMI. Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0111232, tanggal 22 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0154053.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 22 Desember 2016 ("Akta No. 71/2016").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MMI adalah berdasarkan (1) Akta Pendirian No. 54, tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., MKn., Notaris di Jakarta sebagaimana yang dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19, tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta; dan (2) Akta No.71/2016 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	2.500	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	60.000.000.000	-
PT Mandiri Sekuritas	1.499	59.960.000.000	99,93%
Koperasi Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	40.000.000	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	60.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.000	40.000.000.000	-

L. PT Mitra Transaksi Indonesia ("MTI")

Riwayat Singkat

Anggaran dasar MTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18, tanggal 18 Agustus 2016, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dimana dilakukan perubahan terhadap (i) Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar MTI sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor MTI; dan (ii) Pasal 10 ayat 11.a sub (x) dan sub (xi) Anggaran Dasar MTI, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing berdasarkan surat keputusan No. AHU-0014825.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 19 Agustus 2016, dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0072784, tanggal 19 Agustus 2016, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0096319.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 19 Agustus 2016 ("Akta No. 18/2016").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MTI adalah berdasarkan Akta No.18/2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	39.702.300	397.023.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	39.702.300	397.023.000.000	
MCI	20.248.173	202.481.730.000	51,00%
PT Bocard Asia Pasific	19.454.127	194.541.270.000	49,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	39.702.300	397.023.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	---	---	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 18/2016, susunan Dewan Komisaris MTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Paulus Adinata Widia
Komisaris : Byun Seunghyun

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.31, tanggal 5 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi MTI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hun Jin Young
Direktur : Boyke Yurista At Tharieq Muhadril
Direktur : Mochamad Renaldy Abdurachman

M. Mandiri Securities Pte. Ltd. ("MSPL")

Riwayat Singkat

MSPL adalah perusahaan yang didirikan di Singapura berdasarkan hukum negara Singapura pada tanggal 17 Desember 2015 dengan nomor registrasi perusahaan 201543553M. MS merupakan pemegang saham tunggal di MSPL dengan 100% kepemilikan saham.

Bidang Usaha

Kegiatan utama MSPL yaitu adalah Perantara dan Pedagang Efek dan Penasehat Keuangan Perusahaan yang sudah mendapatkan izin *Capital Markets Services License* dari *Monetary Authority of Singapore*.

MSPL memiliki kantor yang terdaftar di alamat di 12 Marina View #19-06, Asia Square Tower 2, Singapura.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSPL berdasarkan *Business Profile (Company of Mandiri Securities, Pte. Ltd., (201543553M) tanggal 6 April 2017* dari *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)* adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal SGD1 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (SGD)	
Modal Diterbitkan	8.803.002	8.803.002,51	
Modal Disetor - MS	8.803.002	8.803.002,51	100,00%
Jumlah Modal Disetor Penuh	8.803.002	8.803.002,51	100,00%
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Direksi

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur manajemen MSPL adalah sebagai berikut:

Direksi

Chief Executive Officer : Asad Alamgir Haque
Non-Executive Director : Andreas Muljadi Gunawidjaja

8. ASET TETAP

Jumlah nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 masing-masing adalah sebesar Rp44.157.065 juta, (Rp10.012.109 juta), dan Rp34.144.956 juta. Jumlah aset dalam penyelesaian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp1.447.125 juta.

Berikut ini adalah ringkasan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017:

Aset Tetap	Nilai Perolehan <i>dalam jutaan Rupiah</i>	Akumulasi Penyusutan <i>dalam jutaan Rupiah</i>	Nilai Buku <i>dalam jutaan Rupiah</i>
Tanah	28.468.605	-	28.468.605
Bangunan	4.570.975	(1.791.878)	2.779.097
Kendaraan	76.794	(53.478)	23.316
Komputer Perangkat Keras	6.631.089	(4.940.816)	1.690.273
Komputer Piranti Lunak	3.145.818	(2.167.732)	978.086
Mesin Kantor & Percetakan	298.989	(248.356)	50.633
Inventaris Kantor & Perumahan	964.795	(809.849)	154.946
Total Aset Tetap	44.157.065	(10.012.109)	34.144.956

Aset Dalam Penyelesaian	Nilai Perolehan <i>dalam jutaan Rupiah</i>
Tanah dan Hak Atas Tanah	39.459
Bangunan	362.034
Kendaraan	13.504
Komputer Perangkat Keras	516.460
Komputer Piranti Lunak	403.183
Mesin Kantor dan Perumahan	1.543
Inventaris Kantor dan Perumahan	110.942
Total Aset Dalam Penyelesaian	1.447.125

9. PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari terlibat dalam perkara-perkara perdata dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan di Indonesia termasuk perkara perpajakan, dimana diantaranya terdapat 2 perkara perdata yang dianggap penting oleh Perseroan, yaitu sebagaimana diungkapkan di bawah ini. Namun demikian dari semua perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut, tidak ada yang mempengaruhi secara negatif dan material terhadap kelangsungan usaha Perseroan maupun kondisi keuangan Perseroan.

1. Perkara Gugatan No.205/Pdt.G/2002/PN Jkt.Tim antara Perseroan melawan PT Getraco Utama

Perseroan digugat oleh PT Getraco Utama (Penggugat) sehubungan dengan penolakan pencairan klaim atas bank garansi yang diterbitkan oleh Perseroan kepada Penggugat. Penggugat menuntut Perseroan untuk mencairkan klaim bank garansi tersebut atas dasar perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT Wijaya Karya selaku pihak yang dijamin oleh Perseroan. Namun berdasarkan berdasarkan berkas perkara, Penggugatlah yang melakukan wanprestasi terhadap PT Wijaya Karya sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Nomor 075/Pdt.G/1998/PN Jkt.Sel juncto Nomor 480/Pdt.G/1999/PT DKI juncto Nomor 137 K/Pdt/2000 juncto Nomor 658 PK/Pdt/2000. Pada tanggal 12 Maret 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan Nomor 205/Pdt.G/2002/PN Jkt.Tim dengan amar menerima eksepsi dari Perseroan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan Nomor 660/Pdt/2009/PT DKI tanggal 18 Juni 2010 dengan amar putusan menguatkan putusan Nomor 205/PdtG/2002/PN Jkt.Tim tanggal 12 Maret 2003. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 2810 K/Pdt/2014 yang mengabulkan permohonan kasasi PT Getraco. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan belum menerima relaas dan salinan resmi putusan Nomor 2810 K/Pdt/2014 tersebut.

2. Perkara Gugatan No.1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt Sel antara Perseroan melawan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Perseroan digugat oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Penggugat) sehubungan dengan penolakan pencairan klaim atas 10 lembar *Negotiable Certificate Deposit* yang masing-masing bernilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) termasuk bunga 16,75% ("NCD") yang dititipkan oleh Penggugat kepada Perseroan. Penggugat menuntut Perseroan untuk mencairkan klaim NCD tersebut yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2003. Pada tanggal 8 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt Sel dengan amar menyatakan Perseroan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Perseroan untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat total sebesar Rp103.269.516.768. Perseroan telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan Nomor 65/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 24 Februari 2009 dengan

amar putusan menguatkan putusan Nomor 1649/Pdt.G/2007/PN.Jkt Sel tanggal 8 Mei 2008. Selanjutnya, atas permohonan kasasi yang diajukan Perseroan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 1849 K/Pdt/2009 tanggal 30 November 2009 dengan amar menolak permohonan kasasi dari Perseroan. Atas upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Perseroan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 399 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dengan amar putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Perseroan.

Adapun Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan terlibat dalam perselisihan atau sengketa perpajakan sebagai berikut:

1. Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010

Pada tanggal 6 Desember 2012, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat ("Kantor Pajak") menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Masa Pajak Desember 2010 No.: 00208/207/10/093/12, yang menyebutkan bahwa jumlah PPN yang masih harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp3.588.123.953 ("SKPKB PPN Desember 2010"). Sehubungan dengan SKPKB PPN Desember 2010, Perseroan telah melakukan penyetoran pajak sebesar Rp3.584.842.056 pada tanggal 28 Februari 2013. Melalui Surat No.: FST/150/2013, tanggal 4 Maret 2013, Perseroan mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Desember 2010, dimana pada intinya Perseroan tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi DPP PPN untuk Masa Pajak Desember 2010 yang dilakukan pemeriksa pajak sebesar Rp24.221.905.788 ("Surat Keberatan Perseroan"). Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan No.: Kep-1903/WPJ.19/2013 yang pada intinya menolak Surat Keberatan Perseroan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam SKPKB PPN Desember 2010 ("Surat Keputusan Dirjen Pajak"). Pada tanggal 17 Maret 2014, Perseroan mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Dirjen Pajak kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Surat No.: FST/218/2014. Pada tanggal 3 Mei 2016, Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Banding Pengadilan Pajak No.Put.70585/PP/M.XVIII/16/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak.

2. Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010

Pada tanggal 6 Desember 2012, Kantor Pajak menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan ("PPh") Tahun Pajak 2010 No.00005/206/10/093/12 yang menyatakan bahwa Perseroan masih harus membayar (kurang bayar atas) PPh sebesar Rp1.080.789.606.300 ("SKPKB PPh 2010"). Sehubungan dengan SKPKB PPh 2010, Perseroan telah melakukan penyetoran pajak sebesar Rp1.080.789.606.300 pada tanggal 28 Februari 2013. Melalui surat No.:FST/149/2013, tanggal 4 Maret 2013, Perseroan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 2010, dimana pada intinya Perseroan keberatan atas koreksi fiskal positif atas penghapusbukuan piutang tak tertagih dalam perhitungan PPh badan sebesar Rp2.921.052.989.647 ("Surat Keberatan Perseroan"). Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2014, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan No.:KEP-282/WPJ.19/2014 yang pada intinya menolak Surat Keberatan Perseroan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh 2010 ("Surat Keputusan Dirjen Pajak"). Pada tanggal 19 Mei 2014, Perseroan mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Dirjen Pajak berdasarkan Surat No.:FST/351/2014 kepada Pengadilan Pajak. Pada tanggal 3 Mei 2016, Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Banding Pengadilan Pajak No.Put.70586/PP/M.XVIII/15/2016, tanggal 3 Mei 2016, yang menolak permohonan banding Perseroan terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak. Pada tanggal 15 Agustus 2016, Perseroan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Putusan Banding Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung RI. Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, proses peninjauan kembali masih berlangsung.

3. Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013

Pada tanggal 16 Desember 2014, Kantor Pajak menerbitkan SKPKB PPh Tahun Pajak 2013 No.00003/206/13/093/14 yang menyatakan bahwa Perseroan masih harus membayar (kurang bayar atas) PPh sebesar Rp1.313.346.845.540 ("SKPKB PPh 2013"). Sehubungan dengan SKPKB PPh 2013, Perseroan telah melakukan penyetoran pajak sebesar Rp1.313.346.845.540 pada tanggal 30 Desember 2014. Perseroan tidak setuju dengan SKPKB PPh 2013 dan pada tanggal 9 Maret 2015 Perseroan telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPh 2013 kepada Kantor Pajak berdasarkan Surat No.:FST/211/2015, yang mana pada intinya Perseroan berkesimpulan bahwa Perseroan tetap berhak mendapatkan fasilitas penurunan tarif PPh Badan sebesar 5%, sehingga tarif PPh Badan tahun pajak 2013 adalah sebesar 20% dan tidak perlu membayar kekurangan PPh Badan tahun 2013 sebesar Rp1.313.346.845.540 ("Surat Keberatan Perseroan"). Pada tanggal 7 Maret 2016, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan No.:KEP-00056/KEB/WPJ.19/2016 yang pada intinya menolak Surat Keberatan Perseroan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh 2013 ("Surat Keputusan Dirjen Pajak"). Pada tanggal 26 Mei 2016, Perseroan telah mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Dirjen Pajak kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Surat No.: FST/368/2016,

tanggal 26 Mei 2016. Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, proses banding di Pengadilan Pajak masih berlangsung.

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau yang sedang dalam proses telah memadai.

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum, Perseroan melakukan transaksi yang wajar dilakukan bank pada umumnya, dan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Adapun sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting terkait kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(a) ADB Trade Finance Facilitation Program – Letter of Agreement, tanggal 25 November 2009 antara Perseroan Asian Development Bank

Berdasarkan perjanjian ini Perseroan mengikatkan diri untuk berpartisipasi dalam ADB Trade Facilitation Program dalam kapasitasnya selaku Confirming Bank. ADB akan menerbitkan ADB Guarantees kepada Perseroan selaku Confirming Bank untuk menjamin seluruh atau sebagian resiko yang timbul dari melakukan konfirmasi dan/atau pendiskontoan atas instrumen pembiayaan perdagangan yang memenuhi syarat yang diterbitkan oleh bank-bank yang terpilih atau termasuk ke dalam ADB's Developing Member Countries. Perjanjian ini tidak mencantumkan suatu nilai perjanjian tertentu.

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum rencana pengakhiran perjanjian ini kepada pihak lainnya. Perjanjian ini tidak mencantumkan jangka waktu berlakunya perjanjian. Perjanjian ini masih berlaku mengikat Perseroan.

(b) Issuing Bank Agreement, tanggal 25 November 2009, antara Perseroan dan Asian Development Bank ("ADB")

Berdasarkan perjanjian ini, ADB akan menyediakan fasilitas jaminan pembiayaan perdagangan tanpa komitmen kepada Perseroan selaku *Issuing Bank* berupa *ADB Guarantees* untuk kepentingan suatu atau sejumlah *Confirming Bank* dalam rangka mendukung pembayaran kewajiban Perseroan selaku *Issuing Bank* yang timbul dari *Eligible Instruments* yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi ekspor dan impor oleh nasabah Perseroan. Perjanjian ini tidak mencantumkan suatu nilai perjanjian tertentu.

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Perseroan maupun ADB melalui pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum rencana pengakhiran perjanjian ini kepada pihak satunya. Perjanjian ini tidak mencantumkan jangka waktu berlakunya perjanjian. Perjanjian ini masih berlaku mengikat Perseroan.

(c) Revolving Credit Agreement, tanggal 25 November 2009, antara Perseroan dan Asian Development Bank ("ADB")

Berdasarkan perjanjian ini, ADB menyediakan fasilitas pinjaman *revolving* kepada Perseroan maksimal sebesar USD 25.000.000.

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Perseroan maupun ADB melalui pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum rencana pengakhiran perjanjian ini kepada pihak satunya. Perjanjian ini tidak mencantumkan jangka waktu berlakunya perjanjian, dengan ketentuan bahwa setiap bagian dari fasilitas yang diberikan oleh ADB kepada Perseroan memiliki tenor tidak melebihi 2 tahun. Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat Perseroan, karena fasilitas yang diberikan belum jatuh tempo.

(d) Surat Perjanjian Pengadaan Application Management Services No. 0795/SPP/OPS.SPC.SS1/2016, tanggal 14 Desember 2016 antara Perseroan dan Silverlake Structured Services Sdn Bhd ("Silverlake")

Berdasarkan perjanjian ini, Silverlake sepakat untuk menyediakan Jasa Manajemen Aplikasi/ *Application Management Services* sehubungan dengan Sistem Perbankan Terintegrasi Menyeluruh untuk Perseroan. Perseroan setuju untuk mempergunakan dan akan membayar jasa pengadaan tersebut dengan harga kerja sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Perjanjian ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama secara tertulis antara Silverlake dan Perseroan untuk mengakhiri Perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 dan setelahnya dapat diperbarui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Perseroan dan Silverlake.

(e) **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016, No. 2 tanggal 13 September 2016, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”)**

Berdasarkan perjanjian ini, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap I oleh Perseroan, BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Wali Amanat. Perjanjian ini berlaku hingga Obligasi telah dilunasi oleh Perseroan beserta dengan Bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran.

Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan dalam waktu sedikitnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya, untuk kemudian diberitahukan kepada Rapat Umum Pemegang Obligasi, dengan menyebutkan alasan permohonan berhenti.

Dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Perseroan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini. Di samping itu tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan kepentingan hak pemegang Obligasi.

11. PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KANTOR PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut ini adalah informasi terkait dengan perjanjian sewa menyewa gedung kantor pusat Perseroan dan anak-anak perusahaan:

No.	Nama dan Tanggal Perjanjian	Penyewa	Pemberi Sewa	Lokasi Kantor Pusat	Periode Sewa
1.	Gedung milik Perseroan sendiri, sehingga tidak ada perjanjian sewa menyewa kantor pusat.	Perseroan	---	Gedung Plaza Mandiri Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190	Tidak ada periode sewa karena gedung milik sendiri
2.	Surat Perjanjian No. 19/076-3/SCG tanggal 18 April 2017, Perihal Sewa Ruang Wisma Mandiri I Dan II.	BSM	PT Usaha Gedung Mandiri	Wisma Mandiri I dan II, Jalan M.H. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat	1 Januari 2017 – 31 Desember 2019.
3.	Surat Perjanjian Sewa dan Parkir No. 002/SEWA/GBE/V/1997, tanggal 01 Juli 1997, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum XXVI No. 001/ADD-RUANG/GBE/II/2017, tanggal 24 Januari 2017.	MS	PT Gedung Bankexim	Gedung Plaza Mandiri Lantai 28-29 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190	31 Desember 2015 – 31 Desember 2017
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. OFC/20/03/GMM1/020117	MCI	PT Bumi Daya Plaza	Gedung Menara Mandiri 1, Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan	1 Januari 2017 – 31 Desember 2019
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Palma No. 212/PSM/WMP/XII/2015, tanggal 1 April 2016	Mandiri Inhealth	PT Wanamitra Permai	Gedung Menara Palma, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2, Kav. 6, Jakarta Selatan 12950	1 April 2016 - 31 Maret 2023
6.	Kantor pusat Bank Mantap berada pada lahan yang dimiliki Bank Mantap sendiri, sehingga tidak ada perjanjian sewa menyewa kantor pusat.	Bank Mantap	---	Jl. Melati No. 65 Dusun Kronong Kaja Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur	Tidak ada periode sewa karena gedung milik sendiri
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. ASA.007/LA-OFC-MLC/LGL/IV/2011, tanggal 25 April 2011, sebagaimana telah diamandemen dengan Addendum I tanggal 5 Januari 2012 dan Addendum II tanggal 9 April 2012 jo. Perjanjian Pengalihan Sewa Ruang Kerja tanggal 30 Juni 2015 antara PT Mitra Langsung Cemerlang (“MLC”) dan MAGI (“Perjanjian Pengalihan”) jo. Perjanjian Pengalihan No. ASA.001/VI/OFC/LGL/2015 tanggal 30 Juni 2015	MAGI	PT Arah Sejahtera Abadi	AXA Tower Kuningan City Lantai 16, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Perjanjian Sewa untuk lantai 20	1 Februari 2012 - 31 Januari 2019
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. ASA.001/LA-OFC-AMFS/LGL/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010			AXA Tower Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Perjanjian Sewa untuk lantai GF, UGF, 9, 10, 11.	1 Februari 2012 - 31 Januari 2019
9.	Perjanjian Sewa Menyewa No. ASA.001/LA-OFC-AMFS/LGL/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010	AXA Mandiri	PT Arah Sejahtera Abadi	AXA Tower Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Perjanjian Sewa untuk lantai GF, UGF, 9, 10, 11.	1 Februari 2012 - 31 Januari 2019
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. OFC/26-27/02/GMM1/020117 tanggal 2 Januari 2017.	MUF	PT Bumi Daya Plaza	Gedung Menara Mandiri 1, Lantai 26 dan 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	1 Januari 2017 – 31 Desember 2019

No.	Nama dan Tanggal Perjanjian	Penyewa	Pemberi Sewa	Lokasi Kantor Pusat	Periode Sewa
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No.097A1/PKS-LGL/MTF/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014	MTF	PT Bumi Daya Plaza	Graha Mandiri (d/h Plaza Bumidaya) Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat	1 September 2014 - 31 Agustus 2019
12.	Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. P/03A/16/KU-BDP/150414 - No. MTF: 006AK/PKS-CLC/MTF/IV/2016, tanggal 13 April 2016				15 April 2016 - 14 April 2017. Berdasarkan konfirmasi MTF, pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perpanjangan atas perjanjian sewa ini sedang dalam proses penandatanganan oleh para pihak.
13.	Perjanjian Sewa Ruang No. 01/Sewa-Ruang/GBE/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum VIII No. 01/Sewa-Ruang/GBE/VI/2010, tanggal 23 Desember 2016.	MMI	PT Gedung BankExim	Gedung Plaza Mandiri Lantai 29 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	1 Maret 2010 - 31 Desember 2017
14.	Perjanjian Sewa Menyewa No. MGT.190/410/145 tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum I No. MGT.190/410/145 tanggal 3 Maret 2016.	MTI	PT Chitax	Gedung Menara Danamon, Lantai 28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E. IV No. 6, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12940	25 Januari 2016 - 31 Januari 2021

12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak afiliasi. Hubungan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut terjadi karena pemegang saham utama yang sama, yaitu Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, dan hubungan oleh karena kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak afiliasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Keterangan mengenai pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan per 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
1	BPJS Ketenagakerjaan	Entitas Pemerintah	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. September 2023 s.d. September 2026
2	Dana Pensiun Bank Mandiri	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Desember 2020 s.d. Juni 2019 s.d. Juni 2021 s.d. Mei 2018 s.d. September 2023 s.d. September 2026
3	Dana Pensiun Bank Mandiri 1	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Desember 2020
4	Dana Pensiun Bank Mandiri 2	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. September 2026 s.d. Mei 2018
5	Dana Pensiun Bank Mandiri 3	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Oktober 2019 s.d. September 2023 s.d. September 2026 s.d. Juni 2021
6	Dana Pensiun Bank Mandiri 4	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Oktober 2019 s.d. September 2026 s.d. September 2026
7	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Mandiri	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Juni 2017
8	Koperasi Kesehatan Pegawai dan Pensiunan Bank Mandiri (Mandiri Healthcare)	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. September 2021 s.d. Desember 2020

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
9	Lain-lain	Lain-lain	Efek-efek	s.d. Juni 2021
			Kredit yang diberikan	s.d. November 2017
			Piutang Pembiayaan Konsumen	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
10	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Tagihan akseptasi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
11	Pemerintah RI	Pemegang Saham Utama	Efek-efek	s.d. Juni 2017
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2020
12	Perum DAMRI	Entitas Pemerintah	Obligasi Pemerintah	s.d. April 2019
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. April 2020
			Efek-efek	s.d. Desember 2018
13	Perum Pegadaian	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	s.d. Desember 2019
			Kredit yang diberikan	s.d. Februari 2021
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2021
14	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia/PERUM PERURI	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	s.d. Oktober 2019
			Kredit yang diberikan	s.d. September 2018
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. tahun 2047
15	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Efek-efek	s.d. November 2017
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	s.d. Maret 2018
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2028
			Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2025
			Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2018
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2019
			Efek-efek	s.d. April 2018
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	s.d. Desember 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2018
			Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2019
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Februari 2018
			Kredit yang diberikan	s.d. Februari 2018

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. Februari 2019
				s.d. Januari 2018
				s.d. Januari 2019
				s.d. Januari 2020
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juli 2019
				s.d. Juni 2016
				s.d. Juni 2017
				s.d. Juni 2019
				s.d. Maret 2018
				s.d. Mei 2018
				s.d. Mei 2019
				s.d. November 2017
				s.d. November 2018
				s.d. Oktober 2017
				s.d. Oktober 2018
				s.d. September 2017
				s.d. September 2018
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2022
				s.d. Juni 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
16	PT Adhi Persada Beton	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017
			Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017
				s.d. Juli 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juli 2017
17	PT Adhi Persada Gedung	Entitas Pemerintah		s.d. Juni 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. Desember 2017
				s.d. Januari 2018
			Tagihan akseptasi	s.d. Juli 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
18	PT Adhi Persada Properti	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. Oktober 2017
			Tagihan akseptasi	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juli 2017
19	PT Aero Globe Indonesia	Entitas Pemerintah		s.d. Juni 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. November 2017
20	PT Aero Systems Indonesia	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. April 2020
				s.d. Februari 2022

No.	Nama Pihak Terafiliasi			Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
						s.d. Juni 2017 s.d. Maret 2019 s.d. Maret 2020 s.d. Desember 2021
21	PT	Agro	Sinergi	Entitas Pemerintah Nusantara (ASN)	Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2022
22	PT	Amarta	Karya	Entitas Pemerintah (Persero)	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. September 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Juli 2017
					Kredit yang diberikan Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017 s.d. September 2017 Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek s.d. Agustus 2018
23	PT	Aneka	Tambang	Entitas Pemerintah (Persero) Tbk.	Efek-efek	s.d. Desember 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Juni 2018 s.d. November 2017 s.d. Januari 2018
					Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Juni 2018 s.d. November 2017 s.d. Januari 2018
					Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
24	PT	Angkasa	Pura I	Entitas Pemerintah (Persero)	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
					Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
					Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2031 s.d. Juli 2020 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
25	PT	Angkasa	Pura II	Entitas Pemerintah (Persero)	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
					Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
					Kredit yang diberikan	s.d. April 2026 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
26	PT	Antam Resourcindo		Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
27	PT	Asuransi	Jasa	Entitas Pemerintah Indonesia (Persero)	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Desember 2020
						s.d. Desember 2023 s.d. Juni 2019 s.d. September 2023 s.d. Agustus 2017
					Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2017 s.d. Februari 2018 s.d. Januari 2018

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. Maret 2018
				s.d. September 2017
28	PT Asuransi Kredit Indonesia/PT Askrindo (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
29	PT Bahana Artha Ventura	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
30	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Efek-efek yang diterbitkan	s.d. September 2023
			Giro pada bank lain	Tidak ada jangka waktu
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Liabilitas akseptasi	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. Oktober 2017
			Tagihan akseptasi	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Tagihan derivatif	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Desember 2017
				s.d. Januari 2018
				s.d. Juni 2017
				s.d. Maret 2018
				s.d. November 2017
				s.d. Oktober 2017
31	PT Bank Negara Indonesia Syariah	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Desember 2023
			Liabilitas akseptasi	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
32	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Desember 2018
				s.d. Juni 2019
				s.d. September 2021
			Giro pada bank lain	Tidak ada jangka waktu
			Interbank Callmoney	Tidak ada jangka waktu
			Kredit yang diberikan	
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Liabilitas akseptasi	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. Juni 2017
			Tagihan akseptasi	s.d. September 2017
				s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
33	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Efek-efek yang diterbitkan	s.d. September 2021
			Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juni 2017
34	PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. September 2017
35	PT Berdikari (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Oktober 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Februari 2018
				s.d. Oktober 2017
				s.d. September 2017
				Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
36	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. Agustus 2018
				s.d. April 2018
				s.d. Desember 2017
				s.d. Februari 2018
				s.d. Januari 2018
				s.d. Juni 2017
				s.d. November 2017
				s.d. Oktober 2017
				s.d. September 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017
				s.d. Juni 2019
				s.d. Oktober 2020
37	PT Bina Karya (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2017
				s.d. Januari 2020
				s.d. Juni 2017
38	PT Bio Farma (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
39	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. Agustus 2018 s.d. April 2018 s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2019 s.d. Februari 2018 s.d. Februari 2019 s.d. Februari 2021 s.d. Januari 2018 s.d. Januari 2019 s.d. Januari 2021 s.d. Juli 2017 s.d. Juli 2018 s.d. Juli 2019 s.d. Juni 2017 s.d. Juni 2018 s.d. Juni 2020 s.d. Maret 2018 s.d. Mei 2019 s.d. November 2017 s.d. November 2018 s.d. Oktober 2017 s.d. Oktober 2018 s.d. September 2017
40	PT BNI Life Insurance	Entitas Pemerintah	Efek-efek yang diterbitkan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2021 s.d. September 2026 s.d. Desember 2017 s.d. Januari 2018 s.d. Juni 2017
41	PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Agustus 2017 s.d. Agustus 2018 s.d. April 2018 s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2018 s.d. Desember 2019 s.d. Februari 2018 s.d. Februari 2019 s.d. Januari 2018 s.d. Januari 2019 s.d. Januari 2020 s.d. Juli 2017 s.d. Juli 2018 s.d. Juni 2017 s.d. Mei 2018 s.d. November 2017 s.d. November 2018 s.d. November 2019 s.d. November 2020 s.d. Oktober 2017 s.d. Oktober 2018 s.d. September 2018 s.d. Desember 2017 s.d. November 2017
			Kredit yang diberikan	

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Desember 2016
				s.d. Juni 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017
42	PT Bromo Steel Indonesia	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Februari 2020
				s.d. November 2017
				s.d. September 2017
43	PT Bumi Daya Plaza	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Juni 2017
				s.d. Oktober 2019
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. November 2017
44	PT Cambrics Primmisima (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Oktober 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
45	PT Citilink Indonesia	Entitas Pemerintah	Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017
46	PT Danareksa (Persero)	Entitas Pemerintah	Tagihan derivatif	s.d. Oktober 2017
47	PT Djakarta Llyod (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
48	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2021
				s.d. Juli 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
49	PT Eltran Indonesia	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
50	PT Energi Manajemen Indonesia	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
51	PT Estika Daya Mandiri	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. September 2017
52	PT Garam (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Februari 2018

No.	Nama Pihak Terafiliasi			Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
53	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.			Entitas Pemerintah	Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017
54	PT Hotel Indonesia Natour			Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2020
					Kredit yang diberikan	s.d. Maret 2018 s.d. Desember 2027 s.d. Desember 2029
55	PT Hutama Karya (Persero)			Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
					Facilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
					Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
						s.d. Desember 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Maret 2019 s.d. November 2017
					Kredit yang diberikan	s.d. Maret 2018 s.d. September 2017 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
					Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017
56	PT Indofarma (Persero) Tbk.			Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
					Facilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
					Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2018 s.d. Juni 2017
					Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
57	PT Indofarma Global Medika			Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
						s.d. Juni 2017
					Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017
					Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017
58	PT Indonesia Comnets Plus			Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2018
						s.d. April 2018 s.d. April 2021 s.d. Desember 2017 s.d. Februari 2018 s.d. Februari 2019 s.d. Januari 2018 s.d. Januari 2019 s.d. Juli 2017 s.d. Maret 2018 s.d. Mei 2018 s.d. Mei 2019 s.d. November 2017 s.d. November 2019 s.d. Oktober 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
59	PT Indonesia Kendaraan Terminal	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	s.d. September 2017 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
60	PT Indonesia Power	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. September 2017 s.d. Agustus 2018 s.d. Juni 2017 s.d. Februari 2018 s.d. Januari 2018 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. November 2017 s.d. Oktober 2018 s.d. September 2017
61	PT Indra Karya (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
62	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
63	PT Industri Kereta Api (INKA)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi Kredit yang diberikan Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan Tagihan akseptasi Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Agustus 2017 s.d. April 2018 s.d. Desember 2017 s.d. Februari 2019 s.d. Januari 2019 s.d. Juli 2017 s.d. Juli 2019 s.d. Juni 2017 s.d. Juni 2018 s.d. Maret 2018 s.d. Mei 2018 s.d. Desember 2017 s.d. Juli 2018 s.d. Agustus 2017 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. November 2017 s.d. Oktober 2017 s.d. September 2017 s.d. Agustus 2017 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Agustus 2017 s.d. Desember 2017 s.d. Februari 2018 s.d. Januari 2018 s.d. Juli 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. Juni 2017 s.d. Maret 2018 s.d. November 2017 s.d. Oktober 2017 s.d. September 2017 s.d. Desember 2018
64	PT Inhutani IV	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juli 2019
65	PT INKA Multi Solusi	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Februari 2018
			Liabilitas akseptasi	s.d. Juni 2017
66	PT INTI (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Maret 2018
			Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017
67	PT Istaka Karya	Entitas Pemerintah	Penyertaan saham	Tidak ada jangka waktu
68	PT Jakarta International Container Terminal	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Maret 2019
69	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. April 2018
				s.d. Desember 2017
				s.d. Maret 2018
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juni 2017
70	PT Jasa Marga Bali Tol	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017
				s.d. Juni 2027
71	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Juli 2030
72	PT Jasa Marga Pandaan Tol	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2027
				s.d. September 2017
73	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. September 2017
74	PT KAI Commuter Jabodetabek	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2026
75	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. April 2029
				s.d. Desember 2026
				s.d. Desember 2027
				s.d. September 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
76	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang belum digunakan Kredit yang diberikan Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. November 2017 s.d. November 2023 s.d. Februari 2018 s.d. Juni 2017 s.d. Mei 2018
77	PT Kimia Farma Apotek	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang belum digunakan Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. November 2017
78	PT Kimia Farma Trading & Distributor	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
79	PT Kodja Terramarin	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017 s.d. Januari 2018 s.d. Juni 2017
80	PT Krakatau Bandar Samudra	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Februari 2018 s.d. Agustus 2021 s.d. Desember 2023
81	PT Krakatau Daya Listrik	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit	s.d. Maret 2018 s.d. November 2017 s.d. April 2020
82	PT Krakatau Engineering	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan Fasilitas kredit yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi Kredit yang diberikan Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Agustus 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Juni 2018 s.d. Maret 2018 s.d. Maret 2020 s.d. November 2017 s.d. Oktober 2017 s.d. September 2017 s.d. Agustus 2017 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. September 2017 s.d. April 2018 s.d. Januari 2018 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. November 2017 s.d. Oktober 2017 s.d. September 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
83	PT Krakatau Information Technology	Entitas Pemerintah	Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
84	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah		s.d. Juni 2017
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juli 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Desember 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. Mei 2026
				s.d. November 2021
				s.d. Oktober 2017
				s.d. September 2017
85	PT Krakatau Wajatama	Entitas Pemerintah	Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
			Tagihan derivatif	s.d. Juli 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Agustus 2017
			Liabilitas akseptasi	s.d. Juli 2017
86	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Oktober 2019
87	PT Len Industri (Persero)	Entitas Pemerintah		s.d. September 2023
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. April 2018
				s.d. Desember 2017
				s.d. Desember 2018
				s.d. Januari 2018
				s.d. Juli 2018
				s.d. Juni 2017
				s.d. Maret 2018
				s.d. November 2017
				s.d. November 2019
				s.d. Oktober 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
				s.d. April 2022
				s.d. Desember 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. Juni 2018
				s.d. Maret 2018
				s.d. November 2017
				s.d. September 2017
88	PT Mulia Sasmita Bhakti	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2020
				s.d. Oktober 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
89	PT Multi Nitrotama Kimia	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
90	PT Multi Terminal Indonesia	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. November 2017
91	PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. April 2018
				s.d. Desember 2017
				s.d. Desember 2018
				s.d. Januari 2019
				s.d. Juni 2017
				s.d. November 2017
				s.d. November 2018
				s.d. Oktober 2017
				s.d. September 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Desember 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
92	PT Nusantara Regas	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit	s.d. Agustus 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Desember 2017
93	PT PAL Indonesia (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. November 2018
			Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2028
94	PT Patra Jasa	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Januari 2018
				s.d. Maret 2018
			Kredit yang diberikan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juli 2018
				s.d. Juli 2020
				s.d. Oktober 2017
				Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
95	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juli 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. April 2023
				s.d. Desember 2018
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2018
				s.d. November 2017
				s.d. Oktober 2018

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
96	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. April 2018 s.d. Februari 2018 s.d. September 2017
97	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Juni 2024
98	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. April 2023 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
99	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. September 2017
100	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/ PT PELNI	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Oktober 2017 s.d. September 2017
101	PT Pelita Air Service	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2018 s.d. Maret 2018 s.d. September 2019 s.d. Februari 2020
102	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan Efek-efek Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Agustus 2017 s.d. April 2018 s.d. April 2019 s.d. April 2020 s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2018 s.d. Desember 2019 s.d. Februari 2018 s.d. Februari 2019 s.d. Februari 2020 s.d. Januari 2018 s.d. Januari 2019 s.d. Januari 2021 s.d. Juli 2017 s.d. Juli 2018 s.d. Juli 2019

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. Juni 2017 s.d. Maret 2018 s.d. Maret 2020 s.d. Maret 2021 s.d. Mei 2018 s.d. Mei 2019 s.d. November 2017 s.d. November 2018 s.d. Oktober 2017 s.d. Oktober 2018 s.d. September 2017 s.d. September 2018 s.d. Juli 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017 s.d. September 2017
			Tagihan akseptasi Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017 s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. September 2017
103	PT Infrastruktur (Persero)	Penjaminan Indonesia	Entitas Pemerintah	Efek-efek Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2018 s.d. Desember 2025
104	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)		Entitas Pemerintah	
105	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)		Entitas Pemerintah	Efek-efek Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi s.d. Oktober 2017 Kredit yang diberikan s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2019 s.d. Desember 2021 s.d. Desember 2022 s.d. Desember 2023 s.d. Juni 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
106	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)		Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi s.d. Juni 2017 Kredit yang diberikan s.d. Desember 2019 s.d. Desember 2020 s.d. Desember 2021 s.d. Desember 2022 s.d. Januari 2018 s.d. Maret 2019

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
107	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017
108	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan	s.d. Oktober 2017 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2022 s.d. Desember 2023 s.d. September 2019
109	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Agustus 2017 s.d. Desember 2028 s.d. Desember 2028
110	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2028
111	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Agustus 2022 s.d. September 2022
112	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Desember 2018 s.d. Desember 2019 s.d. Maret 2018 s.d. Agustus 2017 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. September 2017
113	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Entitas Pemerintah	Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
114	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2031
115	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Desember 2026
116	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
117	PT Pertamina (Persero)	Entitas Pemerintah	Efek-efek Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2020 s.d. Juni 2019

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
			Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit	s.d. Desember 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. November 2018 s.d. September 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Oktober 2017
118	PT Pertamina Bina Medika	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2019
119	PT Pertamina Hulu Energi	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
120	PT Pertamina Lubricants	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
121	PT Pertamina Patra Niaga	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Mei 2019 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
122	PT Pertamina Training & Consulting	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017 s.d. Agustus 2018 s.d. April 2018
123	PT Pertamina Trans Kontinental	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
124	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Januari 2019 s.d. Mei 2021 s.d. November 2020
			Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit	s.d. Desember 2017
125	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Pemerintah	Efek-efek	s.d. Juni 2017 s.d. Oktober 2017 Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. November 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit	s.d. Agustus 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2017 s.d. Januari 2018 s.d. Desember 2019 s.d. Desember 2020 s.d. Desember 2021 s.d. Desember 2023 s.d. Desember 2025

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. Desember 2026 s.d. Juli 2018 s.d. Juni 2017 s.d. November 2022 s.d. Oktober 2019 s.d. September 2026 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Februari 2018
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. September 2018 s.d. Desember 2017
126	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Oktober 2017 s.d. September 2017 s.d. Juli 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juli 2017
127	PT Petro Jordan Abadi	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017 s.d. Januari 2022 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. September 2017 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
128	PT Petrokimia Gresik	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	s.d. Desember 2017 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. November 2017 s.d. Oktober 2017 s.d. Juni 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
129	PT PGAS Solution	Entitas Pemerintah	Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juli 2017
130	PT Phapros	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Juli 2017
131	PT Pindad (Persero)	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Maret 2018 s.d. Agustus 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Desember 2017 s.d. Januari 2018 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. November 2017 s.d. Oktober 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
			Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017
132	PT PLN Batam	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. September 2017
133	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	s.d. Juni 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
				s.d. Agustus 2019
				s.d. Desember 2017
				s.d. Februari 2018
134	PT Pos Logistik Indonesia	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
				s.d. Maret 2018
				s.d. Maret 2019
135	PT PP Peralatan	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
136	PT PP Pracetak	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. Juni 2018
				s.d. Mei 2018
				s.d. Oktober 2017
				s.d. September 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017
				Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
			Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
137	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Oktober 2017
138	PT Prima Terminal Petikemas	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Mei 2030
139	PT Pupuk Indonesia Holding Company	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
140	PT Pupuk Indonesia Logistik	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. November 2017
			Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017
141	PT Pupuk Iskandar Muda	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
142	PT Pupuk Kalimantan Timur	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
143	PT Pupuk Kujang	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit	s.d. Desember 2017
				s.d. Oktober 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017
				s.d. Oktober 2021
				Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Desember 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. Maret 2018
144	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Entitas Pemerintah	Liabilitas akseptasi	s.d. Juni 2017
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2019
				Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juli 2017
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
			Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit	s.d. Desember 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2017
145	PT Railink	Entitas Pemerintah		s.d. November 2022
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. April 2029
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017
146	PT Reasuransi Indonesia Utama	Entitas Pemerintah	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. September 2023
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Januari 2018
147	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Pemerintah		s.d. Juni 2017
				s.d. Oktober 2017
			Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Desember 2023

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
148	PT Rekayasa Industri/PT REKIND	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi Kredit yang diberikan Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. September 2026 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Juli 2018 s.d. Juni 2017 s.d. Mei 2018 s.d. September 2017 s.d. Juli 2017 s.d. Maret 2018 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Desember 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Juni 2017
149	PT Rumah Sakit Pelni	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan Liabilitas akseptasi Tagihan akseptasi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Oktober 2017 s.d. Juli 2017
150	PT Saka Energi Indonesia	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Juni 2019 s.d. Desember 2020 s.d. Maret 2021
151	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
152	PT Sarinah (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Oktober 2017
153	PT Semen Baturaja (Persero)	Entitas Pemerintah	Efek-efek Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Maret 2018 s.d. Juni 2017
154	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Juni 2017 s.d. Juni 2026 s.d. Desember 2017 s.d. Juli 2017 s.d. Juni 2017 s.d. Oktober 2017 s.d. September 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
155	PT Semen Padang	Entitas Pemerintah	Liabilitas akseptasi	s.d. Juni 2017
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Mei 2022
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Februari 2018
				s.d. Juni 2017
				s.d. Oktober 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Desember 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
156	PT Semen Tonasa	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2020
			Kredit yang diberikan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Agustus 2020
				s.d. April 2019
				s.d. Februari 2018
				s.d. Februari 2019
				s.d. Juni 2019
				s.d. Oktober 2020
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Februari 2018
157	PT Sinergi Perkebunan Nusantara	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
158	PT Sucofindo (Persero)	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	s.d. Oktober 2017
				s.d. Desember 2021
158	PT Sucofindo (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2024
				Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
				s.d. Agustus 2020
				s.d. Desember 2017
				s.d. Februari 2019
				s.d. Januari 2018
				s.d. Januari 2019
				s.d. Januari 2022
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juli 2020
				s.d. Juni 2017
				s.d. Juni 2018
				s.d. Maret 2018
				s.d. Maret 2019
				s.d. Mei 2019
				s.d. November 2017
				s.d. November 2018
				s.d. November 2019
				s.d. November 2021
				s.d. Oktober 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. September 2017
159	PT Sucofindo Advisory Utama	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Oktober 2017
160	PT Surveyor Indonesia	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
161	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2021
			Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2020
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
162	PT Taspen	Entitas Pemerintah	Efek-efek yang diterbitkan	s.d. Desember 2020
				s.d. Juni 2019
				s.d. Juni 2021
				s.d. Mei 2018
				s.d. September 2026
163	PT Telekomunikasi Indonesia International	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Desember 2017
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juni 2017
164	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk/PT Telkom Tbk.	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan	s.d. Maret 2024
			Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. April 2018
				s.d. April 2020
				s.d. Desember 2018
				s.d. Desember 2019
				s.d. Januari 2018
				s.d. Januari 2019
				s.d. Januari 2020
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juli 2018
				s.d. Juni 2017
				s.d. Maret 2020
				s.d. Mei 2019
				s.d. November 2017
				s.d. Oktober 2017
				s.d. Oktober 2018
				s.d. Oktober 2019
				s.d. Oktober 2021
				s.d. September 2017
				s.d. September 2019
				s.d. September 2021
			Kredit yang diberikan	s.d. Maret 2024

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
165	PT Telekomunikasi Selular	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan	s.d. November 2018 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Januari 2019 s.d. Juli 2017 s.d. Juli 2019 s.d. Mei 2019 s.d. November 2017 s.d. Oktober 2018 s.d. Oktober 2019
166	PT Telkom Akses	Entitas Pemerintah	Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juli 2017
167	PT Timah (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Februari 2020 s.d. Juni 2020 s.d. Mei 2020
168	PT Trans Marga Jateng	Entitas Pemerintah	Kredit yang diberikan Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017 Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Desember 2026 s.d. Maret 2022
169	PT Usaha Gedung Mandiri	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi Kredit yang diberikan	s.d. Juni 2017 s.d. Agustus 2017 s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2019 s.d. Oktober 2017
170	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Februari 2018 s.d. Juni 2017 s.d. Oktober 2017
171	PT Waskita Karya (Persero)	Entitas Pemerintah	Efek-efek Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit s.d. Agustus 2017 s.d. April 2021 s.d. Desember 2017 s.d. Desember 2018 s.d. Juli 2017 s.d. Juli 2018 s.d. Juni 2017 s.d. Juni 2018 s.d. Juni 2019 s.d. Maret 2018 s.d. Maret 2019 s.d. Mei 2018 s.d. November 2017 s.d. November 2018

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. November 2020
				s.d. Oktober 2017
				s.d. September 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2019
				s.d. November 2017
				s.d. November 2018
				s.d. Oktober 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
172	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. Agustus 2018
				s.d. Agustus 2019
				s.d. April 2018
				s.d. April 2020
				s.d. Desember 2017
				s.d. Desember 2018
				s.d. Desember 2019
				s.d. Februari 2018
				s.d. Februari 2019
				s.d. Januari 2018
				s.d. Januari 2019
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juli 2019
				s.d. Juli 2021
				s.d. Juni 2017
				s.d. Juni 2019
				s.d. Maret 2019
				s.d. Maret 2020
				s.d. Mei 2018
				s.d. November 2018
				s.d. November 2019
				s.d. November 2020
				s.d. Oktober 2018
				s.d. Oktober 2019
				s.d. September 2017
				s.d. September 2018
			Kredit yang diberikan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Januari 2018
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juli 2018
				s.d. Mei 2018
				s.d. Oktober 2018

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
				s.d. September 2018
			Tagihan akseptasi	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Agustus 2017
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. September 2017
173	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	Entitas Pemerintah	Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juni 2017
				s.d. Juni 2018
				s.d. November 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juni 2017
			Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
174	PT Wijaya Karya Beton	Entitas Pemerintah	Efek-efek	Sampai dengan tanggal jatuh tempo efek
			Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit
			Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Agustus 2017
				s.d. April 2018
				s.d. Desember 2018
				s.d. Februari 2018
				s.d. Januari 2018
				s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. November 2017
				s.d. Oktober 2017
				s.d. September 2017
			Kredit yang diberikan	s.d. September 2018
			Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juni 2017
175	PT Wijaya Karya Industri Konstruksi	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
				s.d. Oktober 2017
			Tagihan akseptasi	s.d. Juli 2017
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
176	PT Wijaya Karya Realty	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Desember 2017
			Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	s.d. Juli 2017
			Tagihan akseptasi	s.d. Juni 2017

No.	Nama Pihak Terafiliasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi	Jangka Waktu
			Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	s.d. Juli 2017
				s.d. Juni 2017
177	PT Yodya Karya (Persero)	Entitas Pemerintah	Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	s.d. Februari 2018
				s.d. Juli 2018
				s.d. November 2019
				s.d. September 2017

Rincian saldo transaksi Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	Pihak Berelasi	31 Maret 2017* (dalam jutaan Rupiah)	%
ASET			
Giro pada bank lain	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	21.179 4.404	0,00% 0,00%
Giro pada bank lain Total		25.583	0,00%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	405.161 1.109.837 441.610	0,04% 0,11% 0,04%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Total		1.956.608	0,19%
Efek-efek	Lain-lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pemerintah RI Perum Pegadaian PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. PT Angkasa Pura I (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Hutama Karya (Persero) PT Indofarma (Persero) Tbk. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PT Pertamina (Persero) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Pupuk Indonesia Holding Company PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Semen Baturaja (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk/PT Telkom Tbk. PT Waskita Karya (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. PT Wijaya Karya Beton	468.852 151.207 2.849.326 261.000 39.493 85.511 4.000 100.000 1.591.005 150.000 1.912.072 507.061 500.000 1 230.001 66.628 301.007 115.000 200.000 250.000 3.645.959 1 1.101.774 15.000 90.198 - 231.523 2.067.065 1 654.005 12.550	0,05% 0,01% 0,28% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,15% 0,01% 0,18% 0,05% 0,05% 0,00% 0,02% 0,01% 0,03% 0,01% 0,02% 0,02% 0,35% 0,00% 0,11% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,02% 0,20% 0,00% 0,06% 0,00%
Efek-efek Total		17.600.241	1,70%
Obligasi Pemerintah	Pemerintah RI	102.537.045	9,91%
Obligasi Pemerintah Total		102.537.045	9,91%
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT Adhi Persada Beton PT Adhi Persada Gedung PT Adhi Persada Properti PT Amarta Karya (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. PT Brantas Abipraya (Persero) PT Cambrics Primissima (Persero) PT Citilink Indonesia PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. PT Hutama Karya (Persero) PT Indofarma (Persero) Tbk. PT Indofarma Global Medika PT Industri Kereta Api (INKA) PT Krakatau Engineering PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. PT Nindya Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. PT Perkebunan Nusantara V (Persero) PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	292.994 22.827 143.085 45.335 63.213 266.510 180.892 7.307 150.000 731.217 18.580 4.477 10.049 225.231 5.209 659.648 47.632 259.227 37.983 65.071	0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,03% 0,02% 0,00% 0,01% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,06% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01%

Keterangan	Pihak Berelasi	31 Maret 2017*	
		(dalam jutaan Rupiah)	%
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan Total	PT Phapros	2.988	0,00%
	PT Pindad (Persero)	1.050	0,00%
	PT PP Pracetak	39.097	0,00%
	PT Rekayasa Industri/PT REKIND	218.410	0,02%
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	15.094	0,00%
	PT Semen Padang	74.278	0,01%
	PT Semen Tonasa	79.518	0,01%
	PT Telkom Akses	57.993	0,01%
	PT Waskita Karya (Persero)	676.331	0,07%
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1.109.729	0,11%
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	101.766	0,01%
	PT Wijaya Karya Beton	71.555	0,01%
	PT Wijaya Karya Industri Konstruksi	12.365	0,00%
	PT Wijaya Karya Realty	6.756	0,00%
		5.703.420	0,55%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	33.031	0,00%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	556	0,00%
	PT Danareksa (Persero)	2	0,00%
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	65	0,00%
	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	13.284	0,00%
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	428	0,00%
	PT Petrokimia Gresik	1.205	0,00%
	PT Phapros	6	0,00%
Tagihan derivatif Total		48.577	0,00%
	Lain-lain	14.996	0,00%
Kredit yang diberikan	Pemerintah RI	10.660.287	1,03%
	Perum Pegadaian	6.302.520	0,61%
Kredit yang diberikan	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia/PERUM PERURI	423.740	0,04%
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	519.146	0,05%
	PT Adhi Persada Beton	15.922	0,00%
	PT Adhi Persada Gedung	30.847	0,00%
	PT Adhi Persada Properti	113.133	0,01%
	PT Agro Sinergi Nusantara (ASN)	673.139	0,07%
	PT Amarta Karya (Persero)	124.090	0,01%
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	1.332.550	0,13%
	PT Angkasa Pura I (Persero)	1.957.659	0,19%
	PT Angkasa Pura II (Persero)	20.580	0,00%
	PT Bahana Artha Ventura	76.872	0,01%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	64.358	0,01%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	50.846	0,00%
	PT Berdikari (Persero)	4.859	0,00%
	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	277.972	0,03%
	PT Bio Farma (Persero)	-	0,00%
	PT Brantas Abipraya (Persero)	219.751	0,02%
	PT Bromo Steel Indonesia	113.715	0,01%
	PT Cambrics Primisima (Persero)	34.643	0,00%
	PT Danareksa (Persero)	85.000	0,01%
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	88.684	0,01%
	PT Energi Manajemen Indonesia	27.000	0,00%
	PT Estika Daya Mandiri	2.315	0,00%
	PT Garam (Persero)	2.081	0,00%
	PT Hotel Indonesia Natour	516.439	0,05%
	PT Hutama Karya (Persero)	49.989	0,00%
	PT Indofarma (Persero) Tbk.	164.852	0,02%
	PT Indofarma Global Medika	49.827	0,00%
	PT Indonesia Kendaraan Terminal	-	0,00%
	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	9.251	0,00%
	PT Industri Kereta Api (INKA)	192.960	0,02%
	PT INKA Multi Solusi	10.000	0,00%
	PT INTI (Persero)	304.759	0,03%
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2.399.590	0,23%
	PT Jasa Marga Bali Tol	321.437	0,03%
	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	326.808	0,03%
	PT Jasa Marga Pandaan Tol	503.658	0,05%
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	-	0,00%
	PT KAI Commuter Jabodetabek	48.983	0,00%
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.530.283	0,15%
	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	283.246	0,03%
	PT Kimia Farma Apotek	162.150	0,02%
	PT Krakatau Bandar Samudra	372.594	0,04%
	PT Krakatau Daya Listrik	409.467	0,04%
	PT Krakatau Engineering	188.019	0,02%
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	6.375.382	0,62%
	PT Len Industri (Persero)	762.842	0,07%
	PT Mulia Sasmita Bhakti	27.973	0,00%
	PT PAL Indonesia (Persero)	488.746	0,05%
	PT Patra Jasa	183.975	0,02%
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	94.066	0,01%
	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	-	0,00%
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1.145.834	0,11%
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	383.702	0,04%

Keterangan	Pihak Berelasi	31 Maret 2017*	
		(dalam jutaan Rupiah)	%
	PT Pelabuhan Tanjung Priok	-	0,00%
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/ PT PELNI	-	0,00%
	PT Pelita Air Service	54.130	0,01%
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	402.991	0,04%
	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	998.457	0,10%
	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	-	0,00%
	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2.858.413	0,28%
	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2.422.069	0,23%
	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	353.935	0,03%
	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2.217.910	0,21%
	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	1.025.339	0,10%
	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	1.762.259	0,17%
	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	367.598	0,04%
	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	1.176.594	0,11%
	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2.204.669	0,21%
	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	16.627	0,00%
	PT Pertamina (Persero)	3.093.953	0,30%
	PT Pertamina Patra Niaga	216.056	0,02%
	PT Pertamina Training & Consulting	211.059	0,02%
	PT Pertamina Trans Kontinental	97.846	0,01%
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19.813.145	1,92%
	PT Petro Jordan Abadi	1.381.645	0,13%
	PT Petrokimia Gresik	4.419.716	0,43%
	PT Phapros	-	0,00%
	PT Pindad (Persero)	78.632	0,01%
	PT Pos Indonesia (Persero)	149.783	0,01%
	PT PP Peralatan	396.278	0,04%
	PT PP Pracetak	106.611	0,01%
	PT Prima Terminal Petikemas	-	0,00%
	PT Pupuk Indonesia Logistik	113	0,00%
	PT Pupuk Iskandar Muda	739.994	0,07%
	PT Pupuk Kalimantan Timur	2.882.800	0,28%
	PT Pupuk Kujang	1.059.101	0,10%
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.437.377	0,14%
	PT Railink	-	0,00%
	PT Rekayasa Industri/PT REKIND	422.321	0,04%
	PT Rumah Sakit Pelni	42.254	0,00%
	PT Saka Energi Indonesia	497.533	0,05%
	PT Sarinah (Persero)	1.889	0,00%
	PT Semen Baturaja (Persero)	20.834	0,00%
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	1.875.754	0,18%
	PT Semen Padang	1.090.882	0,11%
	PT Semen Tonasa	766.534	0,07%
	PT Sinergi Perkebunan Nusantara	250.789	0,02%
	PT Sucofindo (Persero)	-	0,00%
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	949.603	0,09%
	PT Taspen	10	0,00%
	PT Telekomunikasi Indonesia International	-	0,00%
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk/PT Telkom Tbk.	748.285	0,07%
	PT Telekomunikasi Selular	436.776	0,04%
	PT Timah (Persero) Tbk.	670.070	0,06%
	PT Trans Marga Jateng	960.037	0,09%
	PT Usaha Gedung Mandiri	11.890	0,00%
	PT Waskita Karya (Persero)	1.561.771	0,15%
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	630.006	0,06%
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	54.975	0,01%
	PT Wijaya Karya Beton	509.744	0,05%
	PT Wijaya Karya Realty	149.949	0,01%
Kredit yang diberikan Total		104.140.544	10,07%
Piutang Pembiayaan Konsumen	Lain-lain	8.034	0,00%
Piutang Pembiayaan Konsumen Total		8.034	0,00%
Tagihan akseptasi	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	6.247	0,00%
	PT Adhi Persada Beton	7.710	0,00%
	PT Adhi Persada Gedung	1.994	0,00%
	PT Adhi Persada Properti	6.637	0,00%
	PT Amarta Karya (Persero)	1.141	0,00%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	29.735	0,00%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	63.604	0,01%
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	233	0,00%
	PT Indofarma (Persero) Tbk.	1.993	0,00%
	PT Indofarma Global Medika	7.050	0,00%
	PT Industri Kereta Api (INKA)	3.195	0,00%
	PT INKA Multi Solusi	3.092	0,00%
	PT INTI (Persero)	7.788	0,00%
	PT Krakatau Engineering	3.815	0,00%
	PT Nindya Karya (Persero)	20.568	0,00%
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	12.605	0,00%
	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	6.766	0,00%
	PT Petro Jordan Abadi	17.285	0,00%
	PT Petrokimia Gresik	46.089	0,00%

Keterangan	Pihak Berelasi	31 Maret 2017*	
		(dalam jutaan Rupiah)	%
	PT Phapros	1.217	0,00%
	PT Pindad (Persero)	2.833	0,00%
	PT PP Pracetak	9.558	0,00%
	PT Rekayasa Industri/PT REKIND	1.317	0,00%
	PT Rumah Sakit Peln	2.362	0,00%
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	16.998	0,00%
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	39.654	0,00%
	PT Wijaya Karya Beton	20.775	0,00%
	PT Wijaya Karya Industri Konstruksi	1.497	0,00%
	PT Wijaya Karya Realty	574	0,00%
Tagihan akseptasi Total		344.330	0,03%
Penyertaan saham	PT Istaka Karya	50.331	0,00%
Penyertaan saham Total		50.331	0,00%
Jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi		232.414.714	22,47%
Jumlah aset konsolidasian		1.034.307.013	
Persentase jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian			22,47%

LIABILITAS

Giro/giro wadiah	Entitas Pemerintah	44.749.115	5,45%
	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	126.424	0,02%
	Lain-lain	8.503	0,00%
	Pemegang Saham Utama	3.978.939	0,48%
Giro/giro wadiah Total		48.862.981	5,95%
Tabungan/tabungan wadiah	Entitas Pemerintah	1.563.205	0,19%
	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	31.185	0,00%
	Lain-lain	49	0,00%
	Pemegang Saham Utama	3.366	0,00%
Tabungan/tabungan wadiah Total		1.597.805	0,19%
Deposito berjangka	Entitas Pemerintah	34.754.937	4,23%
	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	168.009	0,02%
	Lain-lain	5.012	0,00%
	Pemegang Saham Utama	1.305.641	0,16%
Deposito berjangka Total		36.233.598	4,41%
Simpanan dari bank lain - Giro/Tab	BUMN	40.738	0,00%
	Lain-lain	1.390	0,00%
Simpanan dari bank lain - Giro/Tab Total		42.128	0,01%
Simpanan dari bank lain - Depo	Entitas Pemerintah	291.806	0,04%
Simpanan dari bank lain - Depo Total		291.806	0,04%
Interbank Callmoney	Entitas Pemerintah	220.000	0,03%
Interbank Callmoney Total		220.000	0,03%
Liabilitas derivatif	Entitas Pemerintah	2.450	0,00%
Liabilitas derivatif Total		2.450	0,00%
Liabilitas akseptasi	Entitas Pemerintah	1.081.389	0,13%
Liabilitas akseptasi Total		1.081.389	0,13%
Efek-efek yang diterbitkan	Entitas Pemerintah	3.184.500	0,39%
	Kepemilikan dan/atau Kepengurusan	477.500	0,06%
Efek-efek yang diterbitkan Total		3.662.000	0,45%
Jumlah Liabilitas kepada pihak-pihak berelasi		91.994.157	11,20%
Jumlah Liabilitas konsolidasian		821.235.401	
Persentase jumlah Liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian			11,20%

*) Disajikan bruto sebelum diskonto yang belum diamortisasi dan Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi dari Kenaikan/(Penurunan) nilai efek-efek.

*Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

KETERANGAN	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017	
	(dalam jutaan Rupiah)	
Pendapatan Bunga dari obligasi pemerintah dan SPN		1.378.916
Persentase terhadap pendapatan bunga dan pendapatan syariah		7,09%
Beban bunga pinjaman yang diterima		-
Persentase terhadap beban bunga dan beban syariah		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Keterangan	Pihak Berelasi	31 Maret 2017*	
		(dalam jutaan Rupiah)	%
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan	Pemerintah RI	41.849	0,02%
	Perum Pegadaian	804.155	0,40%
	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia/PERUM PERURI	720.000	0,36%
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	380.000	0,19%
	PT Adhi Persada Properti	65.001	0,03%
	PT Angkasa Pura I (Persero)	381.981	0,19%
	PT Angkasa Pura II (Persero)	679.297	0,34%
	PT Berdikari (Persero)	687	0,00%
	PT Bhanda Ghara Rekasa (Persero)	18.500	0,01%
	PT Bio Farma (Persero)	104.996	0,05%

Keterangan	Pihak Berelasi	31 Maret 2017*	
		(dalam jutaan Rupiah)	%
	PT Brantas Abipraya (Persero)	22.000	0,01%
	PT Bromo Steel Indonesia	154.538	0,08%
	PT Cambrics Primsima (Persero)	393	0,00%
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	0	0,00%
	PT Estika Daya Mandiri	185	0,00%
	PT Garam (Persero)	7.693	0,00%
	PT Hutama Karya (Persero)	300.000	0,15%
	PT Indofarma (Persero) Tbk.	343	0,00%
	PT Indonesia Kendaraan Terminal	50.000	0,02%
	PT Industri Kereta Api (INKA)	147.635	0,07%
	PT INTI (Persero)	16.967	0,01%
	PT Jasa Marga Bali Tol	164.402	0,08%
	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	579.235	0,29%
	PT Jasa Marga Pandaan Tol	70.585	0,04%
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	50.000	0,02%
	PT KAI Commuter Jabodetabek	84.219	0,04%
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.000.000	0,50%
	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	370.142	0,18%
	PT Kimia Farma Apotek	37.722	0,02%
	PT Krakatau Bandar Samudra	118.960	0,06%
	PT Krakatau Engineering	8.000	0,00%
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	143.734	0,07%
	PT Len Industri (Persero)	210.000	0,10%
	PT Mulia Sasmita Bhakti	1.711	0,00%
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	105.036	0,05%
	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	100.000	0,05%
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	104.167	0,05%
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2.477.151	1,23%
	PT Pelabuhan Tanjung Priok	50.000	0,02%
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/ PT PELNI	300.000	0,15%
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	1.253.082	0,62%
	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	600.000	0,30%
	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	200.000	0,10%
	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	280.000	0,14%
	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	13.263	0,01%
	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	8.669	0,00%
	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	75.501	0,04%
	PT Pertamina (Persero)	5.373.195	2,67%
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	4.761.639	2,37%
	PT Petrokimia Gresik	1.233.243	0,61%
	PT Phapros	300.000	0,15%
	PT Pos Indonesia (Persero)	100.000	0,05%
	PT Prima Terminal Petikemas	1.152.000	0,57%
	PT Pupuk Kalimantan Timur	849.883	0,42%
	PT Pupuk Kujang	250.000	0,12%
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	500.000	0,25%
	PT Railink	91.800	0,05%
	PT Rekrayasa Industri/PT REKIND	2.835	0,00%
	PT Saka Energi Indonesia	33.314	0,02%
	PT Sarinah (Persero)	18.000	0,01%
	PT Semen Baturaja (Persero)	171	0,00%
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	3.450.209	1,72%
	PT Semen Padang	795.218	0,40%
	PT Sucofindo (Persero)	50.000	0,02%
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	1.332.550	0,66%
	PT Telekomunikasi Indonesia International	195.000	0,10%
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk/PT Telkom Tbk.	655.000	0,33%
	PT Telekomunikasi Selular	98.035	0,05%
	PT Timah (Persero) Tbk.	628.671	0,31%
	PT Trans Marga Jateng	530.889	0,26%
	PT Waskita Karya (Persero)	3.835.000	1,91%
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1.927	0,00%
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	25.000	0,01%
	PT Wijaya Karya Beton	179.991	0,09%
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan Total		38.745.369	19,26%
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan			
	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia/PERUM PERURI	7.956	0,00%
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	2.974	0,00%
	PT Adhi Persada Beton	11.024	0,01%
	PT Adhi Persada Gedung	40.612	0,02%
	PT Adhi Persada Properti	6.929	0,00%
	PT Amarta Karya (Persero)	1.277	0,00%
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	320.727	0,16%
	PT Bio Farma (Persero)	9.788	0,00%
	PT Brantas Abipraya (Persero)	17.752	0,01%
	PT Cambrics Primsima (Persero)	551	0,00%
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	22.259	0,01%
	PT Indofarma (Persero) Tbk.	17.479	0,01%
	PT Indofarma Global Medika	976	0,00%
	PT Indonesia Chemical Alumina	689	0,00%
	PT Indonesia Power	136.031	0,07%
	PT Industri Kereta Api (INKA)	177.236	0,09%
	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	72.509	0,04%
	PT Krakatau Engineering	80.089	0,04%

Keterangan	Pihak Berelasi	31 Maret 2017*	
		(dalam jutaan Rupiah)	%
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	285.619	0,14%
	PT Len Industri (Persero)	26.786	0,01%
	PT Nindya Karya (Persero)	7.841	0,00%
	PT Nusantara Regas	173.232	0,09%
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	254.322	0,13%
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/ PT PELNI	17.460	0,01%
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	265.209	0,13%
	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	343	0,00%
	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	64.070	0,03%
	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	36.737	0,02%
	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	3.828	0,00%
	PT Pertamina (Persero)	47.647	0,02%
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	769.741	0,38%
	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	1.072	0,00%
	PT Petro Jordan Abadi	19.344	0,01%
	PT Petrokimia Gresik	166.878	0,08%
	PT Phapros	2.269	0,00%
	PT Pindad (Persero)	10.457	0,01%
	PT PP Pracetak	45.123	0,02%
	PT Pupuk Indonesia Logistik	1.146	0,00%
	PT Pupuk Kalimantan Timur	163.184	0,08%
	PT Pupuk Kujang	127.121	0,06%
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	3.376	0,00%
	PT Railink	74.623	0,04%
	PT Rekayasa Industri/PT REKIND	27.551	0,01%
	PT Semen Baturaja (Persero)	2.125	0,00%
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	129.689	0,06%
	PT Semen Padang	44.506	0,02%
	PT Semen Tonasa	47.039	0,02%
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	189.986	0,09%
	PT Timah (Persero) Tbk.	437	0,00%
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	692.521	0,34%
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	25.487	0,01%
	PT Wijaya Karya Beton	605	0,00%
	PT Wijaya Karya Realty	1.628	0,00%
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	Total	4.655.858	2,31%
Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi	BPJS Ketenagakerjaan	400	0,00%
	Perum DAMRI	29	0,00%
	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia/PERUM PERURI	229.528	0,11%
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	3.172.922	1,58%
	PT Adhi Persada Beton	426	0,00%
	PT Adhi Persada Gedung	87.330	0,04%
	PT Adhiguna Putera	-	0,00%
	PT Aero Globe Indonesia	133	0,00%
	PT Aero Systems Indonesia	2.744	0,00%
	PT Amarta Karya (Persero)	56.510	0,03%
	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	58.495	0,03%
	PT Antam Resourcindo	241	0,00%
	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	5.333	0,00%
	PT Asuransi Kredit Indonesia/PT Askrindo (Persero)	830	0,00%
	PT Barata Indonesia (Persero)	6.888	0,00%
	PT Berdikari (Persero)	8	0,00%
	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	4.514	0,00%
	PT Bina Karya (Persero)	5.694	0,00%
	PT Bio Farma (Persero)	131.715	0,07%
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	31.678	0,02%
	PT BNI Life Insurance	117	0,00%
	PT BNI Multi Finance	6	0,00%
	PT Brantas Abipraya (Persero)	1.034.430	0,51%
	PT Bromo Steel Indonesia	16.720	0,01%
	PT Bumi Daya Plaza	178	0,00%
	PT Danareksa Sekuritas	9	0,00%
	PT Djakarta Llyod (Persero)	12.915	0,01%
	PT Eltran Indonesia	9.491	0,00%
	PT Hotel Indonesia Natour	586	0,00%
	PT Hutama Karya (Persero)	293.699	0,15%
	PT Indofarma (Persero) Tbk.	533	0,00%
	PT Indofarma Global Medika	26.329	0,01%
	PT Indonesia Comnets Plus	10.588	0,01%
	PT Indonesia Power	83.418	0,04%
	PT Indra Karya (Persero)	248	0,00%
	PT Industri Kereta Api (INKA)	329.269	0,16%
	PT Infomedia Nusantara	321	0,00%
	PT Inhutani IV	230	0,00%
	PT INKA Multi Solusi	1.886	0,00%
	PT Jakarta International Container Terminal	710	0,00%
	PT Jasa Armada Indonesia	-	0,00%
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	16.442	0,01%
	PT Kawasan Industri Kujang Cikampek	14	0,00%
	PT Kimia Farma Trading & Distributor	179	0,00%
	PT Kodja Terramarin	147	0,00%
	PT Krakatau Bandar Samudra	2.272	0,00%
	PT Krakatau Engineering	247.352	0,12%

Keterangan	Pihak Berelasi	31 Maret 2017*	
		(dalam jutaan Rupiah)	%
	PT Krakatau Information Technology	1.996	0,00%
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	10	0,00%
	PT Len Industri (Persero)	311.763	0,15%
	PT Multi Nitrotama Kimia	451	0,00%
	PT Multi Terminal Indonesia	200	0,00%
	PT Nindya Karya (Persero)	128.714	0,06%
	PT PAL Indonesia (Persero)	59.960	0,03%
	PT Patra Jasa	2.132	0,00%
	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	27.193	0,01%
	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	260	0,00%
	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	205	0,00%
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/ PT PELNI	1.863	0,00%
	PT Pelita Air Service	41.317	0,02%
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	5.624.528	2,80%
	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	250	0,00%
	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	500	0,00%
	PT Pertamina (Persero)	27.045	0,01%
	PT Pertamina Bina Medika	178	0,00%
	PT Pertamina Gas	594	0,00%
	PT Pertamina Hulu Energi	1.718	0,00%
	PT Pertamina Lubricants	164	0,00%
	PT Pertamina Training & Consulting	756	0,00%
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.388	0,00%
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	664	0,00%
	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	8.400	0,00%
	PT PGAS Solution	732	0,00%
	PT PLN Batam	40	0,00%
	PT Pos Indonesia (Persero)	2.075	0,00%
	PT Pos Logistik Indonesia	243	0,00%
	PT PP Pracetak	97.450	0,05%
	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	240	0,00%
	PT Pupuk Indonesia Logistik	1.620	0,00%
	PT Pupuk Kalimantan Timur	770	0,00%
	PT Pupuk Kujang	3.260	0,00%
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	50	0,00%
	PT Reasuransi Indonesia Utama	14.216	0,01%
	PT Rekayasa Industri/PT REKIND	1.498.918	0,75%
	PT Saka Energi Indonesia	266.510	0,13%
	PT Sarinah (Persero)	242	0,00%
	PT Semen Tonasa	494	0,00%
	PT Sucofindo (Persero)	52.917	0,03%
	PT Sucofindo Advisory Utama	50	0,00%
	PT Sucofindo Episi	370	0,00%
	PT Surveyor Indonesia	59	0,00%
	PT Telekomunikasi Indonesia International	266.573	0,13%
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk/PT Telkom Tbk.	76.979	0,04%
	PT Telkom Akses	23	0,00%
	PT Timah (Persero) Tbk.	59.998	0,03%
	PT Usaha Gedung Mandiri	19	0,00%
	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	119	0,00%
	PT Waskita Karya (Persero)	1.971.231	0,98%
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	4.354.048	2,16%
	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung	185.140	0,09%
	PT Wijaya Karya Beton	45.598	0,02%
	PT Wijaya Karya Industri Konstruksi	4.315	0,00%
	PT Wijaya Karya Realty	1.929	0,00%
	PT Yodya Karya (Persero)	5.736	0,00%
Garansi yang diberikan dalam bentuk bank garansi Total		21.037.719	10,46%
Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit	PT Indonesia Power	484.560	0,24%
	PT Krakatau Daya Listrik	387.526	0,19%
	PT Nusantara Regas	378.306	0,19%
	PT Pertamina (Persero)	171.486	0,09%
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	978.504	0,49%
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	584.489	0,29%
	PT Pupuk Kalimantan Timur	900.265	0,45%
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1.142.607	0,57%
Garansi yang diberikan dalam bentuk standby letters of credit Total		5.027.742	2,50%
		69.466.689	34,53%
Jumlah komitmen kontinjensi kepada pihak-pihak berelasi		69.466.688	34,53%
Jumlah komitmen kontinjensi konsolidasian		201.151.598	
Persentase jumlah komitmen kontinjensi kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah komitmen kontinjensi konsolidasian		34,53%	

*Tidak diaudit

13. UMUM

Perseroan, yang merupakan institusi keuangan terbesar di Indonesia dari total aset (secara konsolidasi), menyediakan produk dan layanan jasa perbankan dan non perbankan baik kepada badan usaha maupun perorangan. Per 31 Maret 2017, secara konsolidasi total aset Perseroan mencapai Rp1.034,3 triliun, total kredit yang diberikan sebesar Rp656,2 triliun yang berasal dari 1,7 juta rekening kredit dan total simpanan nasabah (termasuk Dana *Syirkah* Temporer) sebesar Rp731,1 triliun yang berasal dari 18,8 juta rekening simpanan nasabah. Berdasarkan data Bank Indonesia per 28 Februari 2017, Perseroan secara konsolidasi memiliki pangsa pasar simpanan sebesar 15,1%, pangsa pasar aset sebesar 15,3% dan pangsa pasar kredit sebesar 15,2% dalam industri perbankan Indonesia.

Perkembangan bisnis Perseroan tidak terlepas dari dukungan infrastruktur bisnis yang dimiliki oleh Perseroan. Sampai dengan 31 Maret 2017, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terdiri dari 2.601 unit cabang (meliputi 139 Kantor Cabang, 2.265 Kantor Cabang Pembantu, dan 197 Kantor Kas), 3.423 jaringan mikro (cabang, unit, kios, dan kantor kas mikro) dan 17.694 unit ATM di seluruh Indonesia, dengan dukungan SDM sebanyak 38.706 karyawan. Selain itu, Perseroan juga memiliki 9 jaringan layanan luar negeri, terdiri dari 5 kantor cabang luar negeri di Cayman Islands, Singapura, Hongkong, Dili (Timor Leste), dan Shanghai (Republik Rakyat Cina); 1 kantor luar negeri di Timor Plaza (Dili, Timor Leste), 1 kantor remittance di Hong Kong, serta 2 perusahaan anak di London (Inggris) dan Malaysia. Hingga saat ini maupun setelah dilaksanakannya rencana Penawaran Umum, Perseroan akan tetap dimiliki secara mayoritas dan dikendalikan oleh Pemerintah dengan porsi kepemilikan saham sebesar 60,00%.

Sejak tahun 2005, Perseroan telah mengimplementasikan program transformasi perusahaan yang mendorong keberhasilan dan peningkatan kinerja Perseroan secara signifikan, baik kinerja operasional, kinerja keuangan, kualitas layanan, komposisi bisnis usaha, pertumbuhan sumber pendanaan, penguatan *risk management* dan penerapan *Good Corporate Governance*. Adapun beberapa pencapaian penting dari Perseroan adalah sebagai berikut:

- Laba bersih Perseroan (konsolidasian) meningkat dari sebesar Rp0,6 triliun pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp13,8 triliun pada tahun 2016, dan mendorong peningkatan rasio ROE (*Return on Equity*) (konsolidasian) dari 2,52% pada tahun 2005 menjadi 9,66%. Sampai dengan 31 Maret 2017, laba bersih yang dibukukan Perseroan sebesar Rp4,1 triliun dengan ROE sebesar 10,56%;
- Total penyaluran kredit (termasuk piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan) – bruto (konsolidasian) meningkat dari Rp106,7 triliun pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp662,0 triliun pada tanggal 31 Desember 2016, atau meningkat sebesar 6,2 kali. Total simpanan nasabah termasuk Dana *Syirkah* Temporer simpanan nasabah (konsolidasian) mengalami peningkatan dari Rp206,3 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp762,5 triliun pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 3,7 kali. Sampai dengan 31 Maret 2017, total kredit (termasuk piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan) – bruto yang dibukukan Perseroan secara konsolidasi sebesar Rp656,2 triliun, sedangkan total simpanan nasabah termasuk Dana *Syirkah* Temporer simpanan nasabah sebesar Rp731,1 triliun;
- *Non Performing Loan* (NPL) *gross* dan NPL bersih (konsolidasian) mengalami penurunan masing-masing dari 25,2% dan 15,3% pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi 4,00% dan 1,53% pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan rasio NPL *gross* dan rasio NPL bersih, diiringi dengan peningkatan *Provision Coverage Ratio* (konsolidasian) dari 44,0% pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi 124,5% per 31 Desember 2016. Sampai dengan 31 Maret 2017, NPL *gross* mencapai sebesar 3,98%, NPL bersih sebesar 1,33% dan *Provision Coverage Ratio* sebesar 133,2%;
- Komposisi kredit segmen retail (perseroan saja) mengalami peningkatan, dari Rp21,3 triliun atau 21,2% dari total kredit pada tanggal 31 Desember 2005 menjadi Rp196,2 triliun atau 33,1% dari total kredit pada tanggal 31 Desember 2016. Dalam periode yang sama, rasio dana murah meningkat dari 45,3% menjadi 64,2%.
- Konsistensi dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), tercermin dari penghargaan yang diterima sebagai berikut:
 - ✓ Selama 9 (sembilan) kali berturut-turut mampu mempertahankan prestasi sebagai bank dengan kualitas layanan terbaik versi MRI (Marketing Research Indonesia). Selain itu Perseroan juga berhasil meraih predikat sebagai “The most consistent bank in service excellence” selama 7 kali berturut-turut, sejak tahun 2010, dan mendapatkan predikat “The Golden Trophy for Banking Service Excellence” selama 5 kali berturut-turut, sejak tahun 2012.
 - ✓ Selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut berhasil mempertahankan prestasi yang membanggakan sebagai perusahaan sangat terpercaya menurut Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

14. KEGIATAN USAHA

Perseroan memiliki aspirasi untuk menjadi *Indonesia's Best, ASEAN's Prominent*, baik dari aspek layanan nasabah, produk & jasa, imbal hasil kepada pemegang saham, maupun manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas. Keunggulan ini dicapai dengan menyediakan layanan produk dan jasa yang terintegrasi, solusi keuangan yang didasari oleh pemahaman sektor industri yang mendalam dengan ditopang kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan sinergi bisnis hingga ke perusahaan anak.

Perseroan yang per 31 Maret 2017 memiliki modal inti (*Tier 1*) sebesar Rp130 triliun (Bank saja), merupakan satu dari empat bank nasional yang masuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 yaitu bank umum dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp30 triliun. Sebagai bank BUKU 4, perseroan diberi keleluasan dan kebebasan dalam melakukan kegiatan usaha perbankan baik dalam Rupiah maupun valuta asing sebagaimana ketentuan regulator, termasuk ekspansi di pasar internasional, seperti membuka cabang di kawasan ASEAN dan leluasa menjalankan bisnis *trustee*.

Mengingat aset produktif Perseroan sebagian besar disalurkan dalam bentuk kredit - dengan proporsi kredit yang diberikan terhadap total aset Perseroan mencapai 64,3% per 31 Maret 2017 (Perseroan saja) - maka penyaluran kredit dan pengelolaan risiko kredit menjadi salah satu aktivitas utama Perseroan.

15. STRATEGI BISNIS

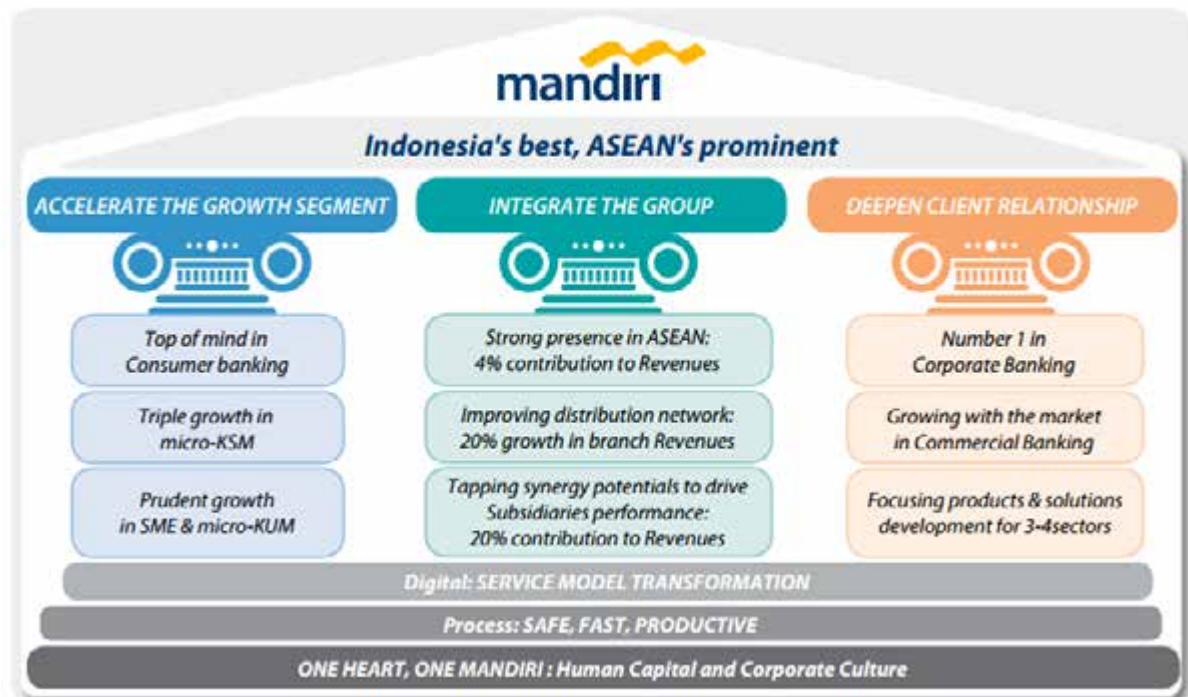
A. Penyelarasan Strategi Jangka Panjang 2016-2020

Melanjutkan transformasi tahap III menuju tahun 2020, Bank Mandiri selalu berupaya konsisten untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Pelaksanaan transformasi bisnis di periode sebelumnya, telah menghasilkan peningkatan nilai aset dan laba bersih Bank Mandiri, masing-masing hingga 2,5 kali dan 7,8 kali lipat dalam periode tahun 2006-2015.

Tahun 2016 menjadi tahun yang penuh tantangan karena kondisi makro ekonomi dan kinerja perbankan nasional yang belum sepenuhnya sesuai ekspektasi yang mengakibatkan perlambatan bisnis dan penurunan kualitas aset bank secara signifikan. Menyadari hal tersebut, maka di tahun 2016, Bank Mandiri melakukan penyesuaian dan penajaman rencana jangka panjang 2020 (*Re-start corplan 2020*) dengan visi menjadi *Indonesia's best, ASEAN's prominent* melalui beberapa strategi utama yaitu:

1. Menata ulang portofolio bisnisnya dengan memfokuskan pertumbuhan di bisnis yang selama ini menjadi *core competence* Bank Mandiri, yaitu Corporate Banking (termasuk segmen *Government*). Melengkapi hal tersebut, fokus bisnis juga diarahkan bisnis Consumer Banking sebagai "The New Core", yaitu dengan mengakselerasi pertumbuhan produk-produk consumer banking seperti KPR, Auto Loan, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Payroll dan juga produk KSM Mikro. Pemilihan segmen ini karena memiliki *historical credit risk* yang terkendali, optimalisasi kekuatan Bank Mandiri di segmen corporate, potensi fee income yang relatif besar dan memiliki peluang *cross-selling* yang relatif tinggi dan keterkaitan segmen corporate dan consumer yang relatif tinggi.
2. *Re-focusing* bisnis ini merupakan bagian dari strategi penataan portofolio yang lebih dinamis dan disiplin sehingga dapat selalu memberikan hasil yang optimal dalam berbagai kondisi melalui pengelolaan *risk and return* yang lebih adaptif sesuai kondisi makro dan internal. Melakukan penguatan dan konsolidasi pada "*tactical segment*" yaitu di segmen commercial dan business banking yang difokuskan pada perbaikan kualitas.
3. Membenahi sisi fundamental organisasi untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, yaitu melalui penguatan proses kredit dan *credit culture*, penyempurnaan organisasi, peningkatan kapabilitas SDM, dan peningkatan kapasitas IT dan operasional untuk memastikan kecukupan pengawasan dan kehandalan proses dalam mendukung pertumbuhan bisnis

Fokus Strategi Perseroan 2016-2020



B. Strategi Bisnis 2017

Mempertimbangkan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi perseroan, maka rencana bisnis Perseroan tahun 2017 akan ditujukan untuk mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu maka strategi Perseroan akan difokuskan pada beberapa hal berikut:

1. Mempertajam arah pertumbuhan bisnis dengan fokus pada segmen Korporasi dan Consumer karena tingkat risiko yang lebih terkendali dan potensi cross-selling yang besar antara kedua segmen tersebut. Sementara itu, segmen SME, Commercial dan Micro KUM tumbuh moderat seiring proses konsolidasi pada segmen tersebut.
2. Memastikan pertumbuhan bisnis yang prudent melalui penyesuaian organisasi sesuai fokus bisnis, penguatan manajemen portofolio kredit, pengembangan fungsi supervisi kredit dan otomasi proses kredit melalui *Business Process Reengineering*.
3. Memperkuat infrastruktur pendukung pertumbuhan bisnis, baik penguatan *culture* maupun kompetensi SDM terutama di bidang manajemen risiko dan kredit, maupun peningkatan kehandalan IT dan operasional.

16. PROSPEK USAHA

Proyeksi Perekonomian

Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan masih lemahnya harga komoditas, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan membaik pada tahun 2017, didukung terutama oleh faktor domestik. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan perekonomian Indonesia dinilai cukup baik dimana diproyeksikan akan mencapai level 5,3% sepanjang tahun 2017. Hal ini diperkirakan karena adanya dukungan sektor konsumsi dan besarnya belanja pemerintah. Selain Bank Dunia, IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 berada di kisaran 5,1%. Tingkat inflasi pada tahun 2017 diperkirakan rata-rata 4% (YoY) dengan kurs mata uang Indonesia (Rp) terhadap mata uang Amerika Serikat (USD) mencapai Rp13.300/USD.

Prospek Industri Perbankan

Sampai dengan bulan Desember 2016, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 7,9% (YoY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun 2015 yang sebesar 10,4%. Namun demikian, pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami percepatan sepanjang tahun 2016 lalu. Sampai dengan bulan Desember 2016, aset perbankan tumbuh sebesar 10,4% (YoY), lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 8,6% (YoY). Sementara itu pada periode yang sama DPK juga tumbuh lebih baik, dari 7,3% pada Desember 2015 menjadi 9,6% pada Desember 2016.

Selain menunjukkan tren pertumbuhan yang mulai positif, secara umum industri perbankan Indonesia juga masih kuat, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang relatif terjaga. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang terjaga. Pada Desember 2016, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan nasional masih kuat pada level 21,2%, jauh di atas ketentuan minimum sebesar 9-10%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), meskipun meningkat, masih *manageable* di level 2,9% (*gross*) per Desember 2016.

Pada tahun 2016, kualitas asset masih menjadi tantangan utama bagi perbankan, khususnya di sektor usaha yang berkaitan dengan komoditas. Namun demikian, kinerja sektor perbankan nasional diperkirakan membaik sejalan dengan penguatan kondisi ekonomi dalam negeri. Kebijakan suku bunga *single digit* dari pemerintah akan mendorong peningkatan penyaluran kredit khususnya kepada sektor produktif yang memiliki *multiplier effect* dan membantu menekan risiko kredit bermasalah. Meskipun di sisi lain kebijakan tersebut berpotensi menurunkan margin, perbankan telah dan akan melakukan antisipasi untuk menjaga profitabilitas, antara lain dengan menurunkan biaya bunga, meningkatkan pendapatan berupa *fee*, dan meningkatkan efisiensi operasional. Mengutip hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 Mei 2017, selama tahun 2017 pertumbuhan kredit diprediksi sebesar 10 -12% dan Dana Pihak Ketiga akan tumbuh di kisaran 9-11% dengan NPL menurun ke 2,4-2,5%.

17. PORTOFOLIO KREDIT

Tabel berikut menyajikan jumlah kredit – *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan segmen usaha:

(dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	Pada tanggal 31 Maret		Pada tanggal 31 Desember	
	2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Wholesale				
<i>Treasury and Markets</i>	765	0,12	1.064	0,16
<i>Korporasi</i>	233.128	36,24	228.665	35,22
<i>Komersial</i>	152.693	23,74	165.157	25,44
Retail	196.909	30,61	196.194	30,22
Integrate The Group				
Kantor Pusat	1.557	0,24	1.589	0,24
Perusahaan Anak	60.888	9,46	59.747	9,20
Penyesuaian dan Eliminasi*	(2.655)	(0,41)	(3.093)	(0,48)
Total	643.285	100,00	649.323	100,00

*) Termasuk eliminasi internal transfer pricing atau reklasifikasi antar segmen operasi dan eliminasi terhadap Perusahaan Anak.

18. JARINGAN DISTRIBUSI

Jaringan distribusi Perseroan meliputi kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan ATM, *telephone banking*, *mobile banking*, *internet banking*, dan *sms banking*.

Jaringan Kantor Cabang

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki jaringan 2.601 kantor (139 Kantor Cabang, 2.265 Kantor Cabang Pembantu, dan 197 Kantor Kas) yang disupervisi oleh 79 Kantor Area dan 12 Region yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, serta 9 jaringan layanan di luar negeri, meliputi 5 kantor cabang luar negeri di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili (Timor Leste), dan Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok); 1 kantor luar negeri di Timor Plaza (Dili, Timor Leste), 1 kantor *remittance* di Hong Kong, dan 2 anak perusahaan, yang berlokasi di London (Inggris) dan Malaysia. Perseroan bermaksud untuk meningkatkan jumlah kantor cabang dan kantor kas di lokasi-lokasi strategis dengan persetujuan Bank Indonesia (BI) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk mempertahankan nasabah yang ada dan menarik nasabah potensial, Perseroan merenovasi dan meningkatkan sistem pelayanan nasabah di kantor-kantor cabang serta memberikan layanan *priority banking* di atau dekat kantor cabang tertentu untuk melayani nasabah dengan saldo *fund under management* (FUM) minimal Rp1 Miliar atau ekuivalen. Perseroan saat ini mengoperasikan 62 *priority banking outlets*, yaitu 23 di Jakarta dan masing-masing 2 di Tangerang, 2 di Medan, 1 di Pekanbaru, 1 di Pematangsiantar, 1 di Batam, 2 di Palembang, 1 di Padang, 1 di Bandar Lampung, 1 di Pangkal Pinang, 2 di Semarang, 1 di Yogyakarta, 1 di Solo, 3 di Bandung, 1 di Cirebon, 1 di Makassar, 1 di Manado, 3 di Surabaya, 1 di Jember, 1 di Malang, 1 di Balikpapan, 1 di Banjarmasin, 1 di Samarinda, 1 di Pontianak, 1 di Denpasar, 1 di Jayapura, serta masing-masing 1 di berbagai kota lainnya di seluruh Indonesia.

Kantor-kantor cabang domestik disupervisi oleh 12 (dua belas) Region di Indonesia. Kantor-kantor cabang yang berada di setiap Region tersebut didesain dengan konsep “Area”, “Branch” dan “Cash Outlet”. Area berfungsi sebagai *supervisor* terhadap Branch dan Cash Outlet di bawah koordinasinya dengan ijin BI/OJK sebagai kantor cabang. Branch adalah unit kerja cabang di bawah koordinasi Area yang melaksanakan fungsi *marketing*, *sales* dan *services* dengan ijin BI/OJK sebagai Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu. Cash Outlet merupakan unit kerja di bawah koordinasi Area yang melaksanakan fungsi *sales* (tetapi tidak dapat melayani produk kredit) dan *services* dengan jenis layanan transaksi tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan dengan ijin BI/OJK sebagai Kantor Kas.

Konsep Area, Branch dan Cash Outlet tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan pemusatan operasional seperti administrasi kredit, peningkatan cakupan wilayah pemasaran dan pengembangan area untuk melayani nasabah di setiap wilayah. Lebih dari 58% jaringan kantor cabang berlokasi di pulau Jawa, dengan sebaran terbesar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sampai dengan posisi tanggal 31 Maret 2017, lebih dari 54% dari jumlah kredit yang diberikan dan 74% dari jumlah simpanan berasal dari Region dipulau Jawa, dengan kontribusi dari Jakarta masing-masing kurang lebih sebesar 25% dan 56%.

Perseroan juga memiliki 62 outlet prioritas/kantor cabang yang berlokasi di 32 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan, dimana Perseroan menawarkan pelayanan eksklusif kepada nasabah prioritas tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki 48.221 nasabah prioritas dengan jumlah kelolaan *fund under management* sebesar Rp178.258 miliar.

Tabel berikut menunjukkan distribusi cabang Perseroan dan ATM berdasarkan wilayah pada tanggal 31 Maret 2017:

Kantor Wilayah	Jaringan Kantor & ATM yang Dikoordinir Masing-Masing Kantor Wilayah				
	Kantor Area*	Outlet			ATM
		Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	
Region I / Sumatera I <i>Gedung Uniland Lt. 6, Jl. MT Haryono A-1 Gang Buntu Medan Timur, Medan 20231</i>	7	18	244	19	1.469
RegionII / Sumatera II <i>Jl. Kapten A. Rivai No. 1008, Palembang 30135</i>	7	14	215	2	1.056
RegionIII / Jakarta I <i>Jl. Lapangan Stasiun No. 2 Pinangia Tamansari, Jakarta Barat 11110</i>	11	12	215	60	2.730
RegionIV / Jakarta II <i>Jl. Kebon Sirih No. 83 Menteng, Jakarta Pusat 10340</i>	10	10	199	27	2.394
RegionV / Jakarta III <i>Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190</i>	8	8	162	28	2.080
RegionVI / Jawa I <i>Jl. Soekarno Hatta No. 486, Bandung 40266</i>	6	9	220	7	1.394
RegionVII / Jawa II <i>Jl. Pemuda No. 73, Semarang 50139</i>	6	10	251	8	1.541
RegionVIII / Jawa III <i>Jl. Basuki Rahmat No. 129-13, Surabaya 60271</i>	7	12	293	13	2.281
RegionIX / Kalimantan <i>Jl. Lambung Mangkurat No. 3, Banjarmasin 70111</i>	5	12	144	10	866
RegionX / Sulawesi dan Maluku <i>Jl. R.A. Kartini No. 12-14, Makassar 90111</i>	6	19	164	8	854
RegionXI / Bali & Nusa Tenggara <i>Jl. Veteran No. 1, Denpasar 80111</i>	4	5	106	11	715
RegionXII / Papua <i>Jl. Dr. Sutomo No. 1, Jayapura 99111</i>	2	10	52	4	314
Dalam Negeri	79	139	2.265	197	17.694
Luar Negeri	0	5	0	0	15**
Jumlah	79	144	2.265	197	17.709

*Kantor Area berfungsi sebagai supervisor tanpa operasional cabang sebagaimana dimaksud Perseroan.

**ATM Luar Negeri keseluruhannya berada di Dili.

Anjungan Tunai Mandiri (“ATM”)

Jaringan ATM Perseroan adalah salah satu jaringan ATM yang terbesar di Indonesia dimana per 31 Maret 2017, Perseroan memiliki 17.694 ATM yang memproses sekitar 3,5 juta rata-rata transaksi harian dengan lebih dari 14,4 juta kartu Debit dan 4,5 juta kartu Kredit. Lokasi ATM Perseroan tersebar di seluruh kantor cabang dan kantor kas serta di berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan daerah pemukiman (lihat tabel di bawah untuk keterangan mengenai jaringan ATM Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017).

Tabel berikut menunjukkan jumlah ATM dan jumlah kartu ATM untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 serta 31 Desember 2016.

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Jumlah ATM (<i>dalam satuan penuh</i>)	17.694	17.461
Jumlah kartu Debit (<i>dalam jutaan</i>)	14,4	14,1
Jumlah kartu Kredit (<i>dalam jutaan</i>)	4,5	4,4

Contact Center

Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah, maka perseroan memberikan layanan Contact Center yang terdiri dari pelayanan melalui telepon dan media sosial, yaitu email, twitter, dan facebook. Dengan didukung oleh lebih dari 1000 karyawan, layanan Contact Center memudahkan nasabah mendapatkan informasi, menyampaikan permintaan, dan pengaduan. Selain itu, layanan melalui telepon yang dikenal dengan nama Mandiri Call, nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan cepat, aman dan nyaman.

SMS and Mobile Banking

Perseroan juga menyediakan kepada nasabah layanan untuk mengakses rekening mereka dengan real-time basis dengan nama SMS and *Mobile Banking Mandiri*. Nasabah dapat melakukan cek atas saldo atau transfer uang dan pembayaran tagihan serta pengisian kartu telepon pra-bayar kapan saja dan di mana saja. Pada tanggal 31 Maret 2017, terdapat 7,4 juta pengguna SMS and *Mobile Banking Mandiri*, dengan jumlah transaksi rata-rata per bulan sebanyak 103,7 juta transaksi.

Internet Banking

Perseroan telah meluncurkan layanan *internet banking* pada bulan Desember 2003. Pengguna *internet banking* dapat mentransfer uang antar rekening bank dan transfer uang ke bank lokal lain, melakukan pembayaran tagihan, membeli tiket transportasi (darat dan udara) dan pengisian ulang kartu telepon pra-bayar, memonitor transaksi historis dan memperoleh informasi terkait dengan suku bunga, nilai tukar mata uang dan produk perbankan lainnya. Pada tanggal 31 Maret 2017, terdapat 2,2 juta pengguna *internet banking*. Untuk menjamin keamanan data, website Perseroan juga telah diperkuat dengan sistem pengamanan multi-level dan transaksi dieksekusi dengan pengamanan yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan no ID dinamis yang diberikan kepada masing-masing nasabah.

19. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS

Pendanaan

Pengelolaan pendanaan Perseroan dikelola oleh *Asset and Liability Committee* dan dirancang untuk memastikan keseimbangan dalam pengelolaan biaya dana dan efektivitas pengelolaan likuiditas.

Jumlah Simpanan

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan dan entitas anak memiliki jumlah simpanan sebesar Rp670.312.295 juta, yang berkontribusi sebesar 75,96% dari jumlah kewajiban konsolidasian. Perseroan menawarkan berbagai jenis simpanan termasuk giro, tabungan dan deposito berjangka dalam Rupiah dan mata uang asing. Pada tanggal 31 Maret 2017, sebesar 83,25% dari jumlah simpanan merupakan simpanan dalam mata uang Rupiah, sedangkan sisanya merupakan simpanan dalam mata uang asing, terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah simpanan Perseroan berdasarkan jenis dan mata uang:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017		2016	
	Saldo	%	Saldo	%
Rupiah				
Giro	117.567.080	17,54	124.363.627	17,72
Deposito Berjangka	206.671.019	30,83	211.321.524	30,10
Tabungan	233.795.923	34,88	246.865.846	35,16
Jumlah Simpanan dalam Rupiah	558.034.022	83,25	582.550.997	82,98
Mata Uang Asing				
Giro	60.479.847	9,02	62.619.701	8,92
Deposito Berjangka	23.252.102	3,47	26.585.554	3,79
Tabungan	28.546.324	4,26	30.303.978	4,31
Jumlah Simpanan dalam Mata Uang Asing	112.278.273	16,75	119.509.233	17,02
Jumlah Simpanan	670.312.295	100,00	702.060.230	100,00

Persentase giro Rupiah terhadap jumlah simpanan adalah sebesar 17,54% pada 31 Maret 2017 dan 17,72% pada tahun 2016. Persentase giro mata uang asing terhadap jumlah simpanan adalah sebesar 9,02% pada 31 Maret 2017 dan 8,92% pada tahun 2016. Persentase tabungan Rupiah terhadap jumlah simpanan adalah sebesar 34,88% pada 31 Maret 2017 dan 35,16% pada tahun 2016.

Persentase tabungan mata uang asing terhadap jumlah simpanan adalah sebesar 4,26% pada 31 Maret 2017 dan 4,31% pada tahun 2016. Persentase deposito berjangka Rupiah terhadap jumlah simpanan adalah sebesar 30,83% pada 31 Maret 2017 dan 30,10% pada tahun 2016. Persentase deposito berjangka mata uang asing terhadap jumlah simpanan adalah 3,47% pada 31 Maret 2017 dan 3,79% pada tahun 2016.

Pada tanggal 31 Maret 2017, deposito berjangka Perseroan menurut mata uang memiliki profil jatuh tempo sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017				
	≤ 1 bulan	1 – 3 bulan	3 – 6 bulan	6 – 12 bulan	> 1 tahun
Rupiah	128.370.019	57.747.301	14.375.557	4.938.864	1.239.278
Mata uang asing	14.667.653	3.488.617	2.720.762	2.165.352	209.718

Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman dalam Rupiah

Pada tanggal 31 Maret 2017, terdapat sebesar Rp5.753.489 juta pinjaman dalam mata Rupiah.

Pinjaman dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Maret 2017, terdapat sebesar Rp28.782.318 juta pinjaman dalam mata uang asing, yang mayoritas adalah dalam Dolar Amerika Serikat.

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai pinjaman yang diterima dalam Rupiah dan mata uang asing pada tanggal-tanggal di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember
	2017	2016
Rupiah:		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)	124.983	127.236
Direct off-shore loans	300.000	300.000
Repo to maturity	494.301	494.301
Lain-lain	4.834.205	4.194.807
Jumlah Rupiah	5.753.489	5.116.344
Mata uang asing :		
Direct Off – shore Loans	18.744.894	18.999.531
Bilateral loans	5.327.474	5.388.661
Fasilitas Pendanaan Perdagangan	4.709.950	6.378.221
Jumlah mata uang asing	28.782.318	30.766.413
Jumlah	34.535.807	35.882.757

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, pinjaman yang diterima dari dalam mata uang Rupiah adalah masing-masing sebesar Rp5.753.489 juta dan Rp5.116.344 juta.

20. KUALITAS KREDIT

Klasifikasi Portofolio Kredit yang Diberikan

Tabel berikut menyajikan klasifikasi kredit yang diberikan – gross pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2017		2016	
	Saldo	%	Saldo	%
Lancar	590.228.500	91,76%	598.170.720	92,13%
Dalam perhatian khusus	27.178.566	4,22%	24.967.812	3,85%
Kurang Lancar	9.320.124	1,45%	9.901.393	1,52%
Diragukan	3.230.616	0,50%	2.624.616	0,40%
Macet	13.327.360	2,07%	13.658.412	2,10%
Jumlah	643.285.166	100,00%	649.322.953	100,00%

Tabel berikut menyajikan klasifikasi kredit yang diberikan dalam Rupiah dan mata uang asing berdasarkan kategori kinerja kredit yang diberikan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Maret 2017	
	Jumlah Kredit	
Rupiah		
Lancar	502.547.476	82,54%
Dalam perhatian khusus	24.347.467	4,00%
Kurang Lancar	8.140.754	1,34%
Diragukan	3.230.616	0,53%
Macet	11.149.388	1,83%
Jumlah Rupiah	549.415.701	90,24%
Mata uang asing		
Lancar	87.681.024	14,40%
Dalam perhatian khusus	2.831.099	0,46%
Kurang Lancar	1.179.370	0,19%
Diragukan	-	0,00%
Macet	2.177.972	0,36%
Jumlah mata uang asing	93.869.465	15,41%
Jumlah	643.285.166	105,65%
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(34.418.502)	(5,65%)
Jumlah	608.866.664	100,00%

Tabel berikut menyajikan informasi lebih lanjut mengenai portofolio kredit *non-performing* – bersih pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember
	2017	2016
Kredit Modal Kerja	16.404.197	16.780.527
Kredit Investasi	6.425.680	6.448.656
Konsumen	2.320.430	2.186.017
Sindikasi	577.309	581.608
Ekspor	98.597	124.776
Karyawan	7.717	10.872
Program Pemerintah	44.170	51.965
Jumlah	25.878.100	26.184.421
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(17.349.020)	(16.281.156)
Jumlah kredit non-performing bersih	8.529.080	9.903.265

Analisa Kredit berdasarkan Sektor Industri

Tabel berikut ini menyajikan perincian sektor industri untuk portofolio kredit yang diberikan berdasarkan sektor industri dan klasifikasi kredit yang diberikan yang ditetapkan sesuai peraturan Bank Indonesia untuk tanggal 31 Maret 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2017					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan, restoran, dan hotel	98.241.572	6.141.895	2.118.197	1.483.549	3.923.169	111.908.382
Industri	91.506.518	5.325.070	2.873.483	575.165	3.832.375	104.112.611
Pertanian	57.204.029	1.008.664	56.766	48.605	491.633	58.809.697
Jasa dunia usaha	43.244.985	732.098	201.930	63.072	355.206	44.597.291
Konstruksi	24.206.737	686.157	282.760	53.357	295.754	25.524.765
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	19.365.784	1.388.236	930.443	31.668	733.732	22.449.863

31 Maret 2017						
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Listrik, gas dan air	24.948.811	26.360	195.474	146.265	1.995	25.318.905
Tambang	6.100.587	413.473	890.609	55.224	299.846	7.759.739
Jasa sosial	6.349.136	343.307	43.863	38.031	27.874	6.802.211
Lain-lain	131.379.317	8.282.207	547.229	735.680	1.187.804	142.132.237
Jumlah Rupiah	502.547.476	24.347.467	8.140.754	3.230.616	11.149.388	549.415.701
Mata Uang Asing						
Industri	25.910.429	2.436.543	484.381	-	1.373.334	30.204.687
Tambang	27.570.890	4.769	525.762	-	217.557	28.318.978
Pertanian	5.337.130	-	-	-	69.948	5.407.078
Perdagangan, restoran, dan hotel	7.647.387	28.187	-	-	131.018	7.806.592
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	5.007.444	73.758	102.603	-	-	5.183.805
Jasa dunia usaha	1.904.947	11.623	-	-	48.714	1.965.284
Konstruksi	371.043	-	-	-	21.558	392.601
Listrik, gas dan air	3.181.598	274.527	-	-	315.764	3.771.889
Jasa sosial	10.218.006	-	66.624	-	-	10.284.630
Lain-lain	532.150	1.692	-	-	79	533.921
Jumlah mata uang asing	87.681.024	2.831.099	1.179.370	-	2.177.972	93.869.465
Jumlah	590.228.500	27.178.566	9.320.124	3.230.616	13.327.360	643.285.166
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(12.674.526)	(4.394.956)	(4.321.358)	(1.428.329)	(11.599.333)	(34.418.502)
Bersih	577.553.974	22.783.610	4.998.766	1.802.287	1.728.027	608.866.664

21. PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan laporan publikasi keuangan (*bank only*) yang diterbitkan oleh bank-bank komersil di Indonesia, Perseroan menduduki peringkat kedua dalam total aset diantara bank-bank komersil di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan Total Aset & Kredit 10 Bank Utama (secara bank only)		
per 31 Maret 2017		
Uraian	Total Aset	Kredit
Mandiri	910.371	585.052
BRI	954.176	653.107
BCA	674.303	408.910
BNI	577.526	375.051
CIMB Niaga	232.771	171.102
Permata	164.401	95.054
Panin	190.692	119.728
Danamon	146.721	94.084
Maybank	153.252	108.033
BTN	214.312	169.687

Sumber: Laporan Publikasi Bank - Maret 2017

Selanjutnya, tabel berikut memperlihatkan jumlah simpanan secara *bank only*, serta informasi pangsa pasar dari Perseroan dan pesaing utama Perseroan per tanggal 31 Maret 2017.

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan Pangsa Pasar Simpanan 10 Bank Utama								
per 31 Maret 2017								
Uraian	Giro	Pangsa pasar (%)	Tabungan	Pangsa Pasar (%)	Deposito Berjangka	Pangsa Pasar (%)	Total Simpanan	Pangsa Pasar (%)
Mandiri	170.828	14,91%	258.785	17,37%	224.411	9,84%	654.024	13,30%
BRI	112.521	9,82%	284.519	19,10%	304.129	13,33%	701.170	14,26%
BCA	137.155	11,97%	268.294	18,01%	129.730	5,69%	535.179	10,88%

Perbandingan Pangsa Pasar Simpanan 10 Bank Utama								
per 31 Maret 2017								
Uraian	Giro	Pangsa pasar (%)	Tabungan	Pangsa Pasar (%)	Deposito Berjangka	Pangsa Pasar (%)	Total Simpanan	Pangsa Pasar (%)
BNI	105.857	9,24%	142.487	9,57%	171.496	7,52%	419.840	8,54%
CIMB Niaga	48.790	4,26%	43.978	2,95%	73.758	3,23%	166.526	3,39%
Permata	29.175	2,55%	20.438	1,37%	64.313	2,82%	113.926	2,32%
Panin	10.246	0,89%	42.683	2,87%	85.347	3,74%	138.276	2,81%
Danamon	13.642	1,19%	31.053	2,08%	52.886	2,32%	97.581	1,98%
Maybank	18.124	1,58%	22.993	1,54%	64.769	2,84%	105.887	2,15%
BTN	41.121	3,59%	29.288	1,97%	75.349	3,30%	145.757	2,96%
Nasional	1.146.021	100%	1.489.579	100%	2.281.065	100%	4.916.665	100%

Sumber: Laporan Publikasi Bank, Statistik Perbankan Indonesia – Maret 2017

Tabel berikut memperlihatkan kredit yang diberikan dan total aset secara *bank only*, serta informasi pangsa pasar dari Perseroan dan pesaing utama Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017.

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan Pangsa Pasar Aset & Kredit 10 Bank Utama				
per 31 Maret 2017				
Uraian	Total Aset	Pangsa pasar (%)	Kredit	Pangsa Pasar (%)
Mandiri	910.371	13,33%	585.053	13,39%
BRI	954.176	13,97%	653.107	14,95%
BCA	674.303	9,87%	408.910	9,36%
BNI	577.526	8,46%	375.051	8,58%
CIMB Niaga	232.771	3,41%	171.102	3,92%
Permata	164.401	2,41%	95.054	2,18%
Panin	190.692	2,79%	119.728	2,74%
Danamon	146.721	2,15%	94.084	2,15%
Maybank	153.251	2,24%	108.033	2,47%
BTN	214.312	3,14%	169.687	3,88%
Nasional	6.829.581	100,00%	4.369.967	100,00%

Sumber: Laporan Publikasi Bank, Statistik Perbankan Indonesia – Maret 2017

Tabel berikut memperlihatkan *Capital Adequacy Ratio* ("CAR"), *NPL Ratio*, *Return on Equity* ("ROE") dan *Return on Assets* ("ROA") dari Perseroan dan bank-bank besar utama di Indonesia pada tanggal 31 Maret 2017.

Perbandingan Rasio-Rasio Keuangan 10 Bank Utama				
Posisi tanggal 31 Maret 2017				
Uraian	CAR (%)	Rasio NPL-bruto (%)	ROE (%)	ROA (%)
Mandiri	21,11%	3,95%	13,40%	2,38%
BRI	20,86%	2,16%	18,77%	3,34%
BCA	23,10%	1,47%	17,07%	3,48%
BNI	18,99%	3,04%	16,03%	2,76%
CIMB Niaga	18,21%	3,95%	8,01%	1,45%
Permata	16,99%	6,41%	12,89%	1,41%
Panin	21,03%	2,94%	9,41%	1,88%

Perbandingan Rasio-Rasio Keuangan 10 Bank Utama				
Posisi tanggal 31 Maret 2017				
Uraian	CAR (%)	Rasio NPL-bruto (%)	ROE (%)	ROA (%)
Danamon	23,24%	3,55%	12,01%	3,48%
Maybank	16,98%	3,93%	10,41%	1,37%
BTN	18,90%	3,34%	14,60%	1,48%
10 Bank	20,56%	3,00%	6,90%	1,00%

Sumber: Laporan Publikasi Bank – Maret 2017

22. TINGKAT KESEHATAN

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan BMPK baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait sesuai peraturan yang ditetapkan otoritas, sebagai berikut:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Persentase pelanggaran BMPK		
• Pihak terkait	0,00%	0,00%
• Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK		
• Pihak terkait	0,00%	0,00%
• Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri – Bank Only

Giro Wajib Minimum (GWM)

Rasio GWM Primer dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing juga telah dipenuhi, dengan posisi pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
GWM		
• GWM Primer Rupiah	6,50%	6,50%
• GWM Valas	8,23%	8,12%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri – Bank Only

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rasio kecukupan modal Perseroan (bank saja) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar adalah 21,11%, jauh di atas rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) sesuai profil risiko yang sebesar 9,52%.

Adapun rasio kecukupan modal (bank saja) pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 21,36% (Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri – Bank Only).

Rasio Likuiditas / Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)

Pada tanggal 31 Maret 2017, LDR Perseroan (bank saja) mencapai 89,22%, masih berada dalam rentang LDR yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 78%-92% yang merupakan indikator kesehatan likuiditas suatu bank.

Adapun LDR Perseroan (bank saja) pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 85,86% (Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri – Bank Only).

Non Performing Loans (NPL)

Pada tanggal 31 Maret 2017, rasio NPL Perseroan (bank saja, gross) mencapai 3,95%, jauh di bawah ambang batas NPL yang ditetapkan oleh otoritas perbankan sebesar 5%.

Adapun rasio NPL Perseroan (bank saja) pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 3,96% (Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri – Bank Only).

Rasio – rasio Rentabilitas

Tabel berikut menggambarkan rasio-rasio rentabilitas Perseroan (bank saja) pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016:

	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Return on Asset (ROA)	2,38%	1,95%
Return on Equity (ROE)	13,40%	11,12%
Net Interest Margin (NIM)	5,69%	6,29%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,98%	80,94%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri – Bank Only

23. PROPERTI

Perseroan memiliki bidang-bidang tanah di berbagai lokasi di Indonesia dengan hak atas tanah berupa Hak Milik sebanyak 1.053 sertifikat dengan total luas sebesar $\pm 2.076.166 \text{ m}^2$ dan Hak Guna Bangunan sebanyak 573 sertifikat dengan total luas sebesar $\pm 933.728 \text{ m}^2$, yang seluruhnya tercatat atas nama Perseroan, termasuk 30 sertifikat Hak Guna Bangunan yang sudah habis masa berlakunya yang sebagian besar sedang dalam proses untuk diperpanjang oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menguasai bidang-bidang tanah dengan hak atas tanah berupa Hak Milik sebanyak 1 sertifikat seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ dan Hak Guna Bangunan sebanyak 8 sertifikat dengan total luas sebesar $\pm 3.178 \text{ m}^2$, yang seluruhnya masih tercatat atas nama pihak lain.

Di samping itu, Perseroan juga menguasai bidang-bidang tanah berdasarkan bukti penguasaan lainnya yakni perjanjian pinjam pakai, surat izin pemakaian tanah, dan penetapan penggunaan tanah dengan total area seluas $\pm 18.343,79 \text{ m}^2$. Nilai buku bersih dari properti tersebut pada tanggal 31 Maret 2017 adalah Rp28,6 miliar (tanah dan bangunan). Dengan demikian, total luas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan adalah $\pm 3.032.095,79 \text{ m}^2$.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki aset sitaan nilai realisasi bersih setelah dikurangi akumulasi rugi penurunan sebesar Rp9,96 miliar (nilai buku), terdiri atas aset yang diambil alih Perseroan melalui lelang dan pengalihan agunan sukarela dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Perseroan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, rencana Perseroan atas aset ini adalah untuk dijual kepada pihak lain atau di-inbrogkan ke salah satu Anak Perusahaan Perseroan.

24. ASURANSI

Kebijakan Perseroan adalah untuk mengasuransikan secukupnya semua properti yang insurable yang Perseroan miliki terhadap risiko kebakaran, gempa bumi dan risiko-risiko lainnya yang relevan. Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah mengadakan perjanjian pertanggungan dengan asuransi sebagaimana tercantum di bawah ini. Jumlah pertanggungan asuransi berdasarkan polis-polis asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.

No	Penanggung	Nomor Polis/ Cover Note	Tipe Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Ko Asuransi: 1) PT Mandiri AXA General Insurance 2) PT Asuransi Wahana Tata 3) PT Asuransi Bina Dana Artha	CN/PA-ASS/JKT1-001552/11/2016/NDN, tanggal 29 November 2016	1) Semua Risiko Harta Benda/Property All Risks; 2) Asuransi Gempa Bumi/Earthquake Insurance.	22 November 2016 - 6 Januari 2019.
2.	Ko Asuransi: 1) PT Mandiri AXA General Insurances 2) PT Asuransi Dayin Mitra 3) PT Asuransi Jasa Indonesia 4) PT Asuransi Jasaraharja Putera 5) PT Asuransi Staco Mandiri	1100109011600013, tanggal 25 Januari 2016	Semua Risiko Properti/Property All Risk.	6 Januari 2016 - 6 Januari 2019.
3.	Ko Asuransi: 1) PT Mandiri AXA General Insurances 2) PT. Asuransi Dayin Mitra 3) PT. Asuransi Jasa Indonesia 4) PT. Asuransi Jasaraharja Putera 5) PT. Asuransi Staco Mandiri	1100122011600018, tanggal 22 Januari 2016.	PSAGBI (Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia).	6 Januari 2016 - 6 Januari 2019.
4.	Ko Asuransi: 1) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 2) PT. Mandiri AXA General Insurance 3) PT. Asuransi Bina Dana Arta	204.223.300.17.00001/000/000, tanggal 31 Januari 2017	PSAGBI (Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia).	11 Januari 2017-11 Januari 2020.
5.	Ko Asuransi: 1) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 2) PT. Mandiri AXA General Insurance 3) PT. Asuransi Bina Dana Arta	204.229.300.17.00001/000/000, tanggal 31 Januari 2017	Semua Risiko Properti/Property All Risk.	11 Januari 2017-11 Januari 2020.
6.	Ko Asuransi: 1) PT. Mandiri AXA General Insurance 2) PT. Asuransi Wahana Tata 3) PT. Asuransi Bina Dana Artha	CN/PA-ASS/JKT1-001549/11/2016/NDN, tanggal 29 November 2016.	1) Semua Risiko Harta Benda/Property All Risks; 2) Asuransi Gempa Bumi/Earthquake Insurance.	22 November 2016-6 Januari 2019.
7.	Ko Asuransi: 1. PT Mandiri AXA General Insurance 2. PT Tugu Pratama Indonesia 3. PT Asuransi Jasaraharja Putera	No. 0046010720162018, tanggal 1 Agustus 2016	Uang dalam simpanan termasuk uang dalam kotak kas (cash in safe (CIS) including cash in cashier's box (CICB))	1 Juli 2016 - 1 Juli 2018

No	Penanggung	Nomor Polis/ Cover Note	Tipe Pertanggungan	Jangka Waktu
	4. PT Asuransi Bangun Askrida 5. PT Asuransi Staco Mandiri 6. PT Asuransi Dayin Mitra 7. PT Asuransi Jasa Indonesia 8. PT Asuransi Himalaya Pelindung			
8.	KO Asuransi: 1. PT Mandiri AXA General Insurance 2. PT Tugu Pratama Indonesia 3. PT Asuransi Jasaraharja Putera 4. PT Asuransi Bangun Askrida 5. PT Asuransi Staco Mandiri 6. PT Asuransi Dayin Mitra 7. PT Asuransi Jasa Indonesia 8. PT Asuransi Himalaya Pelindung	No. 0048010720162018, tanggal 1 Agustus 2016	Cash In Transit	01 Juli 2016 s/d 01 Juli 2018
9.	KO Asuransi: 1. PT Mandiri AXA General Insurance 2. PT Tugu Pratama Indonesia 3. PT Asuransi Jasaraharja Putera 4. PT Asuransi Bangun Askrida 5. PT Asuransi Staco Mandiri 6. PT Asuransi Dayin Mitra 7. PT Asuransi Jasa Indonesia 8. PT Asuransi Himalaya Pelindung	No.0047010720162018, tanggal 1 Agustus 2016	Cash in Transit	01 Juli 2016 s/d 01 Juli 2018
10.	KO Asuransi: 1) PT Asuransi Jasa Indonesia 2) PT Asuransi Jasaraharja Putera 3) PT Asuransi Himalaya Pelindung 4) PT Asuransi Wahana Tata 5) PT Mandiri Axa General Insurance	Cover Note No. 804/CIS/204-1/VIII/2016, tanggal 1 September 2016	Cash in Safe Insurance for Kluis	01 September 2016 s/d 01 September 2019
11.	Ko Asuransi: 1. PT Asuransi Jasa Indonesia 2. PT Asuransi Jasaraharja Putera 3. PT Asuransi Himalaya Pelindung 4. PT Asuransi Wahana Tata 5. PT Mandiri Axa General Insurance	Cover Note No.802/CIS/204-1/VIII/2016, tanggal 1 September 2016	Cash in Safe Insurance for ATM Mobile.	01 September 2016 s/d 01 September 2019
12.	Ko Asuransi: 1. PT Asuransi Jasa Indonesia 2. PT Asuransi Jasaraharja Putera 3. PT Asuransi Himalaya Pelindung 4. PT Asuransi Wahana Tata 5. PT Mandiri Axa General Insurance	Cover Note No.803/CIS/204-1/VIII/2016, tanggal 1 September 2016	Cash in Safe Insurance for ATM.	1 September 2016 – 1 September 2019
13.	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	Polis Kontrak Asuransi Cash in Safe No. IP141216000020 tanggal 20 April 2016	Cash in Safe	21 Maret 2016 – 21 Maret 2018
14.	PT Asuransi Jasa Tania Tbk	Polis Kontrak Cash in Transit No. IP141216000019 tanggal 20 April 2016	Cash in Transit	21 Maret 2016 – 21 Maret 2018
15.	Ko Asuransi: 1. PT Asuransi Jasa Indonesia 2. PT Asuransi Jasaraharja Putera 3. PT Asuransi Himalaya Pelindung 4. PT Asuransi Wahana Tata 5. PT Mandiri Axa General Insurance	Cover Note No.808/EEI/204-1/VIII/2016 tanggal 1 September 2016	Electronic Equipment Insurance (ATM)	1 September 2016 Pukul 12.00 – 1 September 2019
16.	Ko Asuransi: 1. PT Asuransi Jasa Indonesia 2. PT Asuransi Jasaraharja Putera 3. PT Asuransi Himalaya Pelindung 4. PT Asuransi Wahana Tata 5. PT Mandiri Axa General Insurance	Cover Note No. 806/EEI/204-1/VIII/2016 tanggal 1 September 2016	Electronic Equipment Insurance (ATM Mobile).	1 September 2016 Pukul 12.00 – 1 September 2019
17.	Ko-asuransi: 1) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 2) PT. Mandiri AXA General Insurance 3) PT. Asuransi Bina Dana Arta	Polis Asuransi No. 204.406.300.17.00002/000/000, tanggal 31 Januari 2017	Asuransi peralatan elektronik (Electronic equipment insurance)	11 Januari 2017-11 Januari 2020
18.	Ko-asuransi: 1) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 2) PT Mandiri AXA General Insurance 3) PT Asuransi Bina Dana Arta	Polis Asuransi No. 204.406.300.17.00003/000/000, tanggal 31 Januari 2017.	Asuransi peralatan elektronik (Electronic equipment insurance)	11 Januari 2017-11 Januari 2020
19.	Ko-asuransi: 1) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 2) PT Mandiri AXA General Insurance 3) PT Asuransi Bina Dana Arta	Polis Asuransi No. 204.406.300.17.00001/000/000, tanggal 31 Januari 2017	Asuransi peralatan elektronik (Electronic equipment insurance)	11 Januari 2017-11 Januari 2020
20.	KO Asuransi 1. PT Asuransi Jasa Indonesia 2. PT Asuransi Jasaraharja Putera 3. PT Asuransi Himalaya Pelindung 4. PT Asuransi Wahana Tata 5. PT Mandiri Axa General Insurance	Cover Note No. 807/MV/204-1/VIII/2016, tanggal 1 September 2016	Asuransi kendaraan bermotor	1 September 2016 – 1 September 2019
21.	PT Asuransi Staco Mandiri	Polis Induk (Kontrak) Asuransi Uang Dalam Simpanan (Cash In Safe) & Polis Asuransi Uang Dalam Kotak Uang (Cash In Cashier's Box) No. 001/CIS&CICB/UWMr/PLB/2015 tanggal 21 Mei 2015	Cash in Safe dan Cash In Cashier's Box	1 Juni 2016 – 1 Juni 2017
22.	PT Mandiri Axa General Insurance	Policy Schedule Cash In Safe Insurance Policy No. 1041212081600001 Perseroan KC Tanjung Pinang I QQ Kas	Cash In Safe & Cash In Cashier's Box	4 Agustus 2016 – 4 Agustus 2017

No	Penanggung	Nomor Polis/ Cover Note	Tipe Pertanggungan	Jangka Waktu
		Titipan Bank Indonesia, tanggal 4 Agustus 2016.		
23.	PT Asuransi Jasa Indonesia.	Polis Kontrak Asuransi Cash In Safe No. 512.702.110.16.09016/000/000 tanggal 7 Juni 2016	Cash In Safe dan Cash In Cashier Box	1 Juni 2016 – 1 Juni 2017
24.	KO Asuransi: - PT Mandiri AXA General Insurance - PT Asuransi Staco Mandiri	Polis Asuransi Cash In Safe & Cash In Cashier's Box No. 1041212051600001, Perseroan Cabang Rantauprapat qq Titipan Kas Bank Indonesia, tanggal 14 April 2016.	Cash in Safe dan Cash In Cashier's Box	31 Maret 2016 – 31 Maret 2017.
25.	PT Asuransi Ramayana Tbk Manado Branch	Polis Open Cover (Cash In Safe & Cash In Cashier's Box) No. 001/KC/CIS-CICB.001/VIII/2016, tanggal 3 Agustus 2016	Cash in Safe dan Cash In Cashier's Box	1 Agustus 2016 – 1 Agustus 2017
26.	PT Asuransi Jasa Indonesia	No. 537.702.110.16.00005/000/000, tanggal 8 Agustus 2016	Cash in Safe dan Cash Including (C.I.S) (including Cash in Cashier's Box)	21 Juli 2016 - 21 Juli 2017
27.	PT Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Sorong	No. 519.702.200.16.09001/000/000, tanggal 30 Mei 2016	Uang dalam simpanan termasuk uang dalam kotak kasir (cash in safe (CIS) including cash in cashier's box (CICB)) including RSMD/Kerusuhan, Fidelity Guarantee, Act of God	29 April 2016 – 29 April 2017.
28.	PT Mandiri AXA General Insurance	Polis Asuransi Uang Dalam Simpanan (Cash In Safe) & Uang Dalam Kotak Uang (Cash In Cashier's Box) No. 1081212041700001 tanggal 4 April 2017.	Cash in Safe dan Cash In Cashier's Box.	7 Maret 2017 – 7 Maret 2018
29.	PT Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Jayapura	Polis Asuransi Case in Safe No. 512.702.200.16.09013/000/000, tanggal 1 Agustus 2016	Uang dalam simpanan termasuk uang dalam kotak kas (cash in safe (CIS) including cash in cashier's box (CICB))	3 Agustus 2016 – 3 Agustus 2017
30.	PT Tugu Pratama Indonesia	Polis Kontak Asuransi Cash Management No. PVV1600067 tanggal 19 Desember 2016	Cash Management Insurance	16 Desember 2016 – 16 Desember 2017
31.	KO Asuransi: - PT Asuransi Jasa Indonesia - PT Asuransi Jasaraharja Putera - PT Asuransi Himalaya Pelindung - PT Asuransi Wahana Tata) - PT Mandiri Axa General Insurance	Cover Note No.805/CIT/204-1/VIII/2016, tanggal 1 September 2016	Cash in Transit Insurance for ATM	01 September 2016 -01 September 2019

Perseroan memiliki hubungan afiliasi secara langsung dengan PT Mandiri AXA General Insurance, hubungan afiliasi secara tidak langsung PT Asuransi Staco Mandiri karena hubungan kepengurusan, dan hubungan afiliasi secara tidak langsung dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Perseroan memiliki hubungan afiliasi secara tidak langsung dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera yang merupakan entitas anak BUMN.

V. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

1. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
2. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
4. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 No. 66 tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah:

No	Nama	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Total (Rp)	(%)
1	PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)	134.000.000.000	638.000.000.000	293.000.000.000	104.000.000.000	1.169.000.000.000	19,49%
2	PT BCA Sekuritas	158.000.000.000	438.000.000.000	8.000.000.000	580.000.000.000	1.184.000.000.000	19,73%
3	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	191.000.000.000	535.000.000.000	162.000.000.000	47.000.000.000	935.000.000.000	15,58%
4	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	208.000.000.000	566.000.000.000	145.000.000.000	89.000.000.000	1.008.000.000.000	16,80%
5	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	309.000.000.000	823.000.000.000	392.000.000.000	180.000.000.000	1.704.000.000.000	28,40%
Total		1.000.000.000.000	3.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	6.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Negara Republik Indonesia memiliki 100% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("BPUI"), sedangkan BPUI memiliki 99,20% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bahana Sekuritas.

Negara Republik Indonesia memiliki 60,00% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sedangkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki 75,00% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT BNI Sekuritas.

Negara Republik Indonesia memiliki 100% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 99,99% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa Sekuritas.

Negara Republik Indonesia memiliki 60,00% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan, sedangkan Perseroan memiliki 99,99% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Mandiri Sekuritas.

Dengan demikian antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas adalah pihak terafiliasi secara langsung sedangkan PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas adalah pihak terafiliasi secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PT BCA Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**
 Menara Bank BTN
 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
 Tel: (021) 6336 789, 6332 666, ext. 1847-1848, 6346 873 (Direct)
 Fax: (021) 6336 719
- Nomor STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Pedoman Kerja : Undang-undang Pasar Modal.
- Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat No. FTS.TRS/TLA.215/2016 tanggal 27 April 2016.
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Notaris** : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.**
 Jl. Panglima Polim V No. 11
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Tel: (021) 724 4650, 7392801, 7209542
 Fax: 7265090
- Nomor STTD : 450/BL/STTD-N/2011 juncto S-5497/BL/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.
- Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia juncto
- Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. FTS.TRS/TLA.215/2016 tanggal 27 April 2016.
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri, antara lain akta Pernyataan Penawaran Umum, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.
- Konsultan Hukum** : **Melli Darsa & Co.**
 Menara Standard Chartered Lantai 19
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
 Jakarta 12950
 Telp. : (62-21) 2553 2019
 Fax. : (62-21) 2553 2020
- Nomor STTD : 287/PM/STTD-KH/2000 atas nama Melli Darsa, S.H., LL.M.
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005.
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No. FTS.TRS/TLA.215/2016 tanggal 27 April 2016.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Informasi Tambahan ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan VI.C.3, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

- i. Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
- ii. Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan Wali Amanat No. 163/IBD/CM/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*).

Keterangan mengenai Wali Amanat telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 September 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016. Sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan dan tambahan informasi terkait Wali Amanat sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

1. STRUKTUR PERMODALAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Bank BTN yang dikeluarkan oleh PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/I/2017-0028 Tanggal 3 Januari 2017 Perihal Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.478.431.999	10.239.216	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia	1	-	0,00
- Saham Seri A Dwiwarna			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.235.526.500	2.117.763	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000	100,00
Portepel	9.888.431.999	4.944.216	

2. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN terakhir adalah berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan No.44 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta., adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama	: I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi
Komisaris Independen*	: Lucky Fathul Aziz H.
Komisaris Independen***	: Garuda Wiko
Komisaris	: Sumiyati
Komisaris	: Maurin Sitorus
Komisaris**	: Iman Sugema

*) Dialihkan menjadi Komisaris Independen dari sebelumnya adalah Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Januari 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 12 April 2016 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

***) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 17 Maret 2017 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DIREKSI

Direktur Utama	: Maryono
Direktur	: Iman Nugroho Soeko
Direktur	: Adi Setianto
Direktur	: Oni Febriarto
Direktur	: Handayani
Direktur*	: R. Mahelan Prabantarikso
Direktur*	: Nixon L.P. Napitupulu
Direktur*	: Budi Satria

*) Diangkat sebagai anggota Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 17 Maret 2017 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. KEGIATAN USAHA

Wali amanat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi Bank yang Terdepan dalam Pembiayaan Perumahan”, dan misi a.l. memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi the world class company dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, dan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Bank BTN telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, yang difokuskan pada 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen *consumer*, *commercial* dan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan *consumer banking* Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 10 Tahun terakhir (2006-2016), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

Wali Amanat (Trustee):

- ▶ Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- ▶ Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- ▶ Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015
- ▶ Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015

- ▶ Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II Tahun 2016
- ▶ Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013
- ▶ Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2016
- ▶ Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
- ▶ Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017

2. Tugas Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 Nomor 64 tanggal 29 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir (a) sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada pemodal;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

4. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari Obligasi yang dimiliki;
- h. Timbulnya hubungan afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3.

5. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang angka-angkanya diambil dan dihitung dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 (*unaudited*), 31 Desember 2016 (*audited*), 2015, dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai laporan No. RPC-2935/PSS/2017 tanggal 10 Februari 2017, dengan opini audit bahwa Laporan Keuangan tersebut disajikan secara wajar, dan ditandatangani oleh Danil Setiadi Handaja, CPA.

NERACA
Per 31 Maret 2017

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017*	2016	2015	2014
ASET				
Kas	773.959	1.006.682	1.181.219	920.482
Giro pada Bank Indonesia	11.660.279	10.697.378	10.986.351	9.371.509
Giro pada bank lain – neto	456.222	321.306	201.361	1.093.393
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	4.048	17.581.350	7.839.477	1.496.455
Efek-efek- neto	9.670.169	4.171.700	1.807.561	5.436.970
Obligasi Pemerintah	10.486.641	9.243.639	8.230.908	8.238.065
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-	-
Efek-efek yang dibeli dg janji dijual kembali	588.171	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	153.089.122	148.497.025	126.006.434	104.905.865
Pembiayaan/piutang syariah – neto	14.427.915	162.330.347	136.905.226	9.433.361
Aset pajak tangguhan – neto	112.624	102.791	-	-
Tagihan Akseptasi	348	-	-	-
Aset tetap – neto	4.658.948	4.659.379	1.553.401	1.488.383
Bunga yang masih akan diterima	1.868.146	1.864.829	1.548.489	1.183.489
Aset lain-lain	2.470.772	2.189.078	1.553.599	1.007.989
Total Aset	214.311.665	214.168.479	171.807.592	144.575.961
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	2.683.567	2.081.886	1.960.789	1.835.807
Simpanan dari nasabah	157.165.938	159.987.717	127.708.670	106.470.677
Simpanan dari Bank Lain	3.252.993	3.652.735	1.721.198	1.179.269
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	1.385.000	2.135.091	3.817.603
Liabilitas Akseptasi	348	-	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	16.012.058	14.919.910	12.492.202	8.519.884
Pinjaman yang diterima	6.298.927	4.999.616	7.726.728	6.998.213
Pinjaman subordinasi	2.999.168	-	-	-
Bunga yang masih harus dibayar	417.072	382.551	357.364	308.996
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-	9.566	152.422
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-	7.198
Liabilitas lain-lain	4.900.230	4.629.410	3.835.877	3.079.486
Total Liabilitas		195.037.943	157.947.485	132.369.555
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.291.173	5.283.848
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.046.598	2.028.136
Opsi Saham	-	-	2.690	9.483
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	(83.010)	(115.567)	(133.690)	(90.013)
Kerugian pengukuran kembali	(115.878)	(78.546)	(106.144)	-
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2.966.991	-	-
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	8.32.683	6.232.559	4.751.833	3.859.360
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	751.124	2.775.645	2.007.647	1.115.592
Total Ekuitas	19.196.364	19.130.536	13.860.107	12.206.406
Total Liabilitas dan Ekuitas	214.311.665	214.168.479	171.807.592	144.575.961

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Maret 2017

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Pendapatan bunga dan bagi hasil	4.383.309	4.010.923	17.138.819	14.966.209	12.807.328
Beban bunga dan bonus	(2.391.329)	(2.255.516)	(8.975.274)	(8.155.133)	(7.342.747)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	1.991.980	1.755.407	8.163.545	6.811.076	5.464.581
Pendapatan operasional lainnya	378.176	280.899	1.282.822	1.106.526	894.820
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non- aset keuangan	(134.421)	(136.785)	(707.531)	(901.008)	(771.166)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	7.198	(729)
Beban operasional lainnya	(1.451.451)	(1.210.149)	(5.386.604)	(4.490.187)	(4.041.294)
Laba Operasional	784.284	689.372	3.352.232	2.533.605	1.546.212
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	122	(2.531)	(22.148)	8.281	1.960
Laba sebelum manfaat pajak	784.406	686.841	3.330.084	2.541.886	1.548.172
Manfaat (beban) pajak					
Kini	(190.022)	(195.746)	(711.179)	(690.979)	(431.767)
Tangguhan	-	-	-	-	(813)
Laba tahun berjalan	594.384	491.095	2.618.905	1.850.907	1.115.592
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(4.775)	33.400	3.012.712	(39.570)	33
Laba komprehensif selama tahun berjalan	589.609	524.495	5.631.617	1.811.337	1.115.625
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	56	46	247	175	106

*Tidak diaudit

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara Bank BTN 18th Floor
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
Tel: (021) 6336 789, 6332 666, ext.1847-1848, 6346 873 (Direct)
Fax: (021) 6336 719
Website : www.btn.co.id
Email : trustee.btn@gmail.com
Up. Institutional Banking Division – Capital Market Department

IX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 13 Juni 2017.

Sesuai POJK 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2017 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank Mandiri
No. Rekening: 102-0009911550
Cabang Jakarta Energy
Atas Nama:
PT Bahana Securities

Bank Mandiri
No. Rekening: 104-00-0486940-5
Cabang BEJ
Atas Nama:
PT BCA Sekuritas

Bank Mandiri
No. Rekening: 102-0022236662
Cabang Sudirman Plaza
Atas Nama:
PT BNI Sekuritas

Bank Mandiri
No. Rekening: 103-0006607739
Cabang Sabang, Jakarta
Atas Nama:
PT Danareksa Sekuritas

Bank Mandiri
No. Rekening: 102-0005566028
Cabang Mandiri Jakarta Sudirman
Atas Nama:
PT Mandiri Sekuritas

Biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sehubungan dengan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi.

11. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 15 Juni 2017.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening yaitu Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

- C. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Obligasi, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BAHANA SEKURITAS (Terafiliasi)

Graha Niaga Lt.19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp: (62 21) 250 5081
Faks: (62 21) 522 5869
Website: www.bahana.co.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT BCA SEKURITAS

Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp: (62 21) 2358 7222
Faks: (62 21) 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT BNI SEKURITAS (Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 25543946
Faks.: (62 21) 57936934
Website: www.bnisecurities.co.id
Email: ibdiv@bnisecurities.co.id

PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)

Jl. Medan Merdeka Selatan No 14
Jakarta 10110
Telp: (62 21) 350 9777
Faks.: (62 21) 350 1817
Website: www.danareksa.com
Email: callcenter@danareksa.com

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. : (021) 526-3445
Fax. : (021) 527-5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: corporate.communication@mandirisek.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Melli Darsa & Co.

Halaman ini sengaja dikosongkan



No. Ref.: 016//MND-DRS/LO/V.17

Jakarta, 29 Mei 2017

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini dari Melli Darsa & Co. ("**MDC**"), yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 287/PM/STTD-KH/2000, tanggal 18 April 2000, atas nama Melli Darsa, SH, LL.M, selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, berdasarkan surat No. FTS.TRS/TLA.182/2017, tanggal 10 April 2017, telah ditunjuk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Emiten**" atau "**Perseroan**") untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp14.000.000.000.000 (empat belas triliun Rupiah) ("**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri**") yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016**"), yang terdiri dari 3 seri yaitu (1) obligasi seri A sebesar Rp 1.100.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 7,95% dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi, (2) obligasi seri B sebesar Rp 1.500.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 8,50% dengan jangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi, dan (3) obligasi seri C sebesar Rp 2.400.000.000.000 dengan bunga tetap sebesar 8,65% dengan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal emisi ("**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016**") yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri, Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp 6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah), yang terdiri dari (1) obligasi seri A sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi, (2) obligasi seri B sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal

emisi, (3) obligasi seri C sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal emisi, dan (4) obligasi seri D tanpa bunga sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat diskonto sebesar 7,80% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi, yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (**"Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017"**).

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 rencananya akan dijamin oleh PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT BCA Sekuritas, kelimanya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017, No. 66, tanggal 29 Mei 2017 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Emiten untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat Dari Segi Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini, diberikan berdasarkan Uji Tuntas atas keadaan Perseroan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, staf dan/atau karyawan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Dari Segi Hukum No. Ref. 007/MND-DRS/LO/IX.16 tanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh Melli Darsa & Co. sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 (**"PUB Mandiri Tahap I Tahun 2016"**), dan dengan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2017, serta beberapa kejadian penting terhadap Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini dengan memperhatikan bahwa pendapat hukum tertentu dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini akan disusun dengan memperhatikan data Perseroan pada tanggal tertentu.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (**"HKHPM"**) sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005 sebagaimana terakhir diubah oleh Lampiran Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tentang Perubahan Standar Profesi HKHPM (**"Standar Profesi HKHPM"**).
3. Ruang lingkup pemeriksaan yang kami lakukan adalah atas aspek-aspek hukum tentang:

- (a) Pendirian Emiten, akta pendirian dan anggaran dasar berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Emiten, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten;
 - (b) Kelengkapan perijinan, persetujuan, pengesahan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Emiten, dalam hal ini termasuk Otoritas Jasa Keuangan (termasuk institusi pendahulunya sebagaimana sesuai), Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, maupun badan instansi pemerintah lainnya, yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Emiten;
 - (c) Pemilikan harta kekayaan Emiten yang kami anggap penting dan material;
 - (d) Perjanjian asuransi atas harta kekayaan Emiten yang kami anggap penting dan material;
 - (e) Aspek ketenagakerjaan dari Emiten yang kami anggap penting dan material;
 - (f) Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Emiten dan pihak ketiga;
 - (g) Informasi mengenai: (i) perkara-perkara perdata, pidana, pajak, kepailitan dan perburuhan yang mungkin melibatkan Emiten di hadapan badan peradilan di mana Emiten bertempat kedudukan hukum dan/atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia, yang kami anggap penting dan material, dan (ii) perkara arbitrase yang mungkin melibatkan Emiten di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
 - (h) Pemilikan saham-saham pada Anak Perusahaan.
4. Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi HKHPM, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dan dikonfirmasi oleh Emiten sebagai pihak yang menjalankan usaha.
 5. Dalam melakukan Uji Tuntas dan membuat Pendapat Dari Segi Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat; dan (ii) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan dan kebenaran pembayaran kewajiban Emiten kepada para kreditur, pemasok, distributor, karyawan atau pihak ketiga manapun dan pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum dan kontraktual Emiten lainnya.

6. Pendapat Dari Segi Hukum dilakukan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian komersil, bisnis, akuntansi, investasi dan lain sebagainya.
8. Tanggung jawab MDC sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam pelaksanaan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

B. ASUMSI

Dalam membuat Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah otentik dan sama dengan dokumen aslinya, dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik;
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Emiten mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
3. Setiap pihak dalam dokumen mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen atau perjanjian atau dalam perikatan-perikatan lain, dimana mereka menjadi salah satu pihak berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
4. Penandatanganan dokumen-dokumen sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 oleh para pihak yang menjadi pihak dalam dokumen tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik dan pertimbangan komersial yang wajar dan tidak ada itikad tidak baik, penipuan, ataupun kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh masing-masing para pihak;
5. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, klarifikasi, konfirmasi-konfirmasi dan keterangan-keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Emiten kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini;

6. Seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar;
7. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan, tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaruan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kami untuk mempersiapkan Pendapat Dari Segi Hukum ini; dan
8. Kecuali dinyatakan lain, tidak ada dokumen yang bersifat material, yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Emiten untuk diperiksa oleh MDC dalam data room yang tersedia, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan: (i) isi Pendapat Dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi Pendapat Dari Segi Hukum ini harus disesuaikan.

C. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998, tanggal 1 Oktober 1998, dan berdasarkan Akta No. 10 sebagaimana dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 2 Oktober 1998. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98, tanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan, di bawah No. 3264/BH.09.03/X/98, tanggal 9 Oktober 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859.

Pendirian Perseroan dilakukan dengan cara penyeteroran secara inbreng atas seluruh saham-saham milik Negara Republik Indonesia (kecuali masing-masing satu saham) dalam masing-masing PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (secara bersama-sama disebut "**Bank Peserta Penggabungan**"), serta penyeteroran sejumlah uang tunai.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 98, tanggal 24 Juli 1999, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, antara lain menyetujui dan memutuskan untuk menggabungkan Bank Peserta Penggabungan ke dalam Emiten, dimana Emiten akan menjadi perusahaan hasil penggabungan usaha, dan sebagai akibatnya Bank Peserta

Penggabungan bubar demi hukum tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi. Penggabungan usaha tersebut dimuat dalam Akta Merger No. 10, tanggal 24 Juli 1999, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang efektif pada tanggal 31 Juli 1999. Dalam rangka penggabungan usaha, akta penggabungan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C13.781.HT.01.04.TH.99, tanggal 29 Juli 1999 dan disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999, tanggal 29 Juli 1999.

Sejak dilaksanakannya PUB Mandiri Tahap I Tahun 2016 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.15, tanggal 12 April 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, terkait penyusunan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan atas beberapa pasal, antara lain Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) – (11), dan Pasal 5 – Pasal 32 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pelaksanaan program Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk melakukan penyeragaman anggaran dasar BUMN perusahaan terbuka. Perubahan tersebut telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masing-masing berdasarkan surat keputusan No. AHU-0010609.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017, dan surat No. AHU-AH.01.03-0135829 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 12 Mei 2017, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0061558.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017.

Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15, tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-07446, tanggal 10 Maret 2011, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No.AHU-0019617.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 10 Maret 2011, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp16.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp11.666.666.666.500
Modal Disetor	: Rp11.666.666.666.500

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 31.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 per saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 23.333.333.332 Saham Seri B yang masing-masing dengan nilai nominal Rp500 per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2017, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)	%
		Seri A Dwiwarna	Seri B		
1.	Pemerintah Republik Indonesia	1	13.999.999.999	7.000.000.000.000	60
2.	Masyarakat	-	9.333.333.333	4.666.666.666.500	40
Jumlah		1	23.333.333.332	11.666.666.666.500	100
Saham dalam Portepel		-	8.666.666.667	4.333.333.333.500	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana dijabarkan diatas adalah benar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan permodalan, berdasarkan hasil Uji Tuntas sebagaimana didukung oleh konfirmasi Perseroan, penyediaan modal minimum Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016, dimana berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-127/PB.31/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Permohonan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tingkat kesehatan Perseroan pada posisi Juni 2016 memperoleh peringkat Komposit 2 (PK-2), sehingga dengan demikian modal minimum Perseroan yang harus disediakan sesuai dengan profil risiko adalah sebesar 9%, hal mana juga tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Maret 2017.

3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.14, tanggal 12 April 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0127325 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 13 April 2017, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Nomor: AHU-0049138.AH.01.11.Tahun2017, tanggal 13 April 2017 ("Akta No. 14/2017"), yaitu sebagai berikut:

Direksi

Jabatan	Nama	KTP	NPWP	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bank Indonesia)
Direktur Utama	Kartika Wirjoatmodjo	317408180 7730008	09.652.117. 4-061.000	No.SR-83/D.03/2016, tanggal 11 Mei 2016
Wakil Direktur Utama	Sulaiman Arif Arianto	327609020 8580002	37.195.863. 8-016.000	No.SR- 115/D.03/2015, tanggal 19 Juni 2015
Direktur	Ogi Prastomiyono	317302210 5610003	09.665.437. 1-036.000	No.10/188/GBI/DPIP/ Rahasia tanggal 12 Desember 2008
Direktur*)	Pahala Nugraha Mansury	317407080 4710004	24.082.828. 5-031.000	No.12/92/GBI/DPIP/R ahasia, tanggal 12 Juli 2010
Direktur	Hery Gunardi	317306260 6620002	09.968.411. 0-085.000	No.15/16/GBI/DPIP/R ahasia, tanggal 27 Juni 2013
Direktur	Tardi	327605120 5640006	14.254.255. 4-412.000	No.SR- 179/D.03/2015, tanggal 16 September 2015
Direktur (Direktur Kepatuhan)	Ahmad Siddik Badruddin	317407050 6650010	70.305.450. 2-012.000	No.SR- 116/D.03/2015, tanggal 19 Juni 2015
Direktur	Kartini Sally	317407460 4650005	29.670.888. 6-012.000	No.SR-96/D.03/2015, tanggal 1 Juni 2015
Direktur	Royke Tumilaar	317507210 3640004	48.777.717. 9-008.000	No.13/28/DPB1/TPB1- 1/Rahasia, tanggal 15 Agustus 2011
Direktur	Rico Usthavia Frans	317308310 5700005	07.053.778. 2-086.000	No. SR- 126/D.03/2016, tanggal 18 Juli 2016

*) Masa jabatan Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Perseroan berakhir pada tanggal 12 April 2017, sebagaimana telah diberitahukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.: CEO.CSC/CMA.863/2017 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, tanggal 17 April 2017. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan akan melakukan pengukuhan pengakhiran masa jabatan Pahala Nugraha Mansury sebagai anggota Direksi Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdekat.

Dewan Komisaris^{*)}

Jabatan	Nama	KTP	NPWP	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bank Indonesia)
Komisaris Utama	Wimboh Santoso	317401150 3570006	07.580.092. 0-015.000	No.SR-33/D.03/2016, tanggal 11 Februari 2016
Wakil Komisaris Utama	Imam Apriyanto Putro	327511220 3640001	05.897.153. 2-435.000	No.SR- 106/D.03/2015, tanggal 8 Juni 2015
Komisaris Independen	Goei Siau Hong	317407160 6640004	07.261.443. 1-012.000	No.SR- 119/D.03/2015, tanggal 19 Juni 2015
Komisaris Independen	Bangun Sarwito Kusmulyono	317403240 6430001	06.067.010. 6-093.000	No.SR- 118/D.03/2015, tanggal 19 Juni 2015

Jabatan	Nama	KTP	NPWP	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bank Indonesia)
Komisaris	Askolani	317307110 6660008	05.801.791. 4-031.000	No.SR- 149/D.03/2014, tanggal 3 September 2014
Komisaris	Ardan Adiperdana	317406160 6590003	17.046.659. 3-016.000	No.SR- 195/D.03/2016, tanggal 27 September 2016

*) Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 28, tanggal 14 Maret 2017, dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 28/2017"), sebagaimana dinyatakan lebih lanjut dalam Akta No. 14/2017, RUPS Tahunan Emiten telah mengangkat Destry Damayanti dan Makmur Keliat masing-masing selaku Komisaris Independen Emiten, yang mana pengangkatan tersebut baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Uji Tuntas, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hasil Fit and Proper Test atas nama Destry Damayanti dan Makmur Keliat masing-masing sebagai Komisaris Independen Emiten belum tersedia.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT 2007. Adapun untuk Akta No. 14/2017 tidak lagi didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, akan tetapi akta tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Uji Tuntas, pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/POJK.04/2015"), Perseroan telah memiliki Komite Audit yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP.KOM/001/2013, tanggal 19 November 2013, dengan piagam komite (charter) yang ditetapkan pada Januari 2015. Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/125/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit, tanggal 26 Mei 2017, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota	: B.S Kusmulyono (Komisaris Independen)
Anggota	: Askolani (Komisaris)
Anggota	: Goei Siau Hong (Komisaris Independen)
Anggota	: Ardan Adiperdana (Komisaris)
Anggota	: Budi Sulistio (pihak independen)
Anggota	: Lista Irna (pihak independen)

Selanjutnya, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang dalam proses untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015.

Audit Internal

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal yang berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perseroan No. KEP.DIR/187/2006, tanggal 18 Desember 2006 yang didasarkan pada persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. COM/145/2006, tanggal 16 November 2006. Piagam Audit Internal Perseroan kemudian diubah terakhir pada tanggal 17 Desember 2015. Adapun Piagam Audit Internal Perseroan secara substantif telah memenuhi ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Perseroan juga telah mengangkat Mustaslimah selaku Kepala Satuan Kerja Audit Intern berdasarkan Surat No. CEO/130/2015, tanggal 23 Maret 2015. Pengangkatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat No. KOM/035/2015, tanggal 8 April 2015. Selanjutnya, Perseroan telah melaporkan pengangkatan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. CEO/152/2015, tanggal 14 April 2015.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk dan menetapkan Rohan Hafas sebagai *Group Head Corporate Secretary* Perseroan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan SEVP No. KEP.SEVP/272/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai, tanggal 30 September 2014. Penunjukan tersebut telah diumumkan melalui pemberitahuan No. FST.CSC/019/P/X/2014 dalam surat kabar harian Media Indonesia, Bisnis Indonesia, dan Koran Tempo, masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2014.

Pengangkatan sekretaris perusahaan Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/001/2013, tanggal 19 November 2013, dengan piagam komite (*charter*) yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2012, sebagaimana telah diubah

dengan piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 Juli 2016, yang secara substantif telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/127/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi, tanggal 26 Mei 2017, adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: B.S Kusmulyono (Komisaris Independen)
Anggota	: Wimboh Santoso (Komisaris Utama)
Anggota	: Imam Apriyanto Putro (Wakil Komisaris Utama)
Anggota	: Askolani (Komisaris)
Anggota	: Goei Siau Hong (Komisaris Independen)
Anggota	: Ardan Adiperdana (Komisaris)
Anggota	: SEVP Human Capital (pihak independen non Komisaris/ sekretaris merangkap anggota)

4. Perseroan berdasarkan Anggaran Dasarnya dapat berusaha dalam bidang usaha jasa perbankan. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan dan masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank umum, termasuk sebagai bank devisa, kustodian dan wali amanat, dari pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki ijin usaha perbankan untuk 139 Kantor Cabang, 2.265 Kantor Cabang Pembantu dan 197 Kantor Kas yang tersebar dan terbagi dalam 12 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Sepanjang pengetahuan kami, terdapat ijin-ijin korporasi non-perbankan seperti Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang sedang dalam proses perpanjangan atau pembuatan atau pengurusan. Disamping itu, Perseroan juga memiliki ijin pokok untuk (i) 5 Kantor Cabang di luar negeri, yaitu di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili (Timor Leste) dan Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok); (ii) 1 kantor luar negeri di Timor Plaza (Dili, Timor Leste), (iii) 1 kantor *remittance* di Hong Kong, dan (iv) 2 anak perusahaan Perseroan yang berdomisili di London (Inggris) dan Malaysia.

Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki 17.694 Anjungan Tunai Mandiri ("ATM") yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah memiliki ijin pengoperasian atau pengoperasiannya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia).

5. Perseroan memiliki secara sah bidang-bidang tanah di berbagai lokasi di Indonesia dengan hak atas tanah berupa:
 - (a) Hak Milik sebanyak 1.053 sertifikat dengan total luas sebesar $\pm 2.076.166 \text{ m}^2$; dan

- (b) Hak Guna Bangunan sebanyak 573 sertifikat dengan total luas sebesar $\pm 933.728 \text{ m}^2$, yang seluruhnya tercatat atas nama Perseroan.

Dari sejumlah 573 sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") tersebut, terdapat 28 SHGB dengan total luas tanah sebesar $\pm 43.530 \text{ m}^2$ yang telah habis masa berlakunya. Berdasarkan Uji Tuntas, Perseroan sedang dalam proses atau berupaya untuk memperpanjang masa berlaku 28 SHGB tersebut.

Selain 28 SHGB tersebut, juga terdapat 2 SHGB dengan total luas tanah sebesar $\pm 17.640 \text{ m}^2$ yang telah habis masa berlakunya, namun berdasarkan konfirmasi Perseroan, perpanjangan atas 2 SHGB tersebut tidak dapat dilakukan karena bidang-bidang tanah tersebut masih digunakan penduduk yang terkena dampak bencana alam. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan sedang mempertimbangkan beberapa langkah yang akan dilakukan kedepannya sehubungan dengan status bidang-bidang tanah tersebut.

Perseroan juga menguasai secara sah bidang-bidang tanah dengan hak atas tanah berupa (i) Hak Milik sebanyak 1 sertifikat seluas $\pm 680 \text{ m}^2$ dan (ii) Hak Guna Bangunan sebanyak 8 sertifikat dengan total luas sebesar $\pm 3.178 \text{ m}^2$, yang seluruhnya masih tercatat atas nama pihak lain. Perseroan juga menguasai bidang-bidang tanah berdasarkan bukti penguasaan lainnya yakni perjanjian pinjam pakai, surat izin pemakaian tanah, dan penetapan penggunaan tanah dengan total area seluas $\pm 18.343,79 \text{ m}^2$.

Dengan demikian, total luas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan adalah $\pm 3.032.095,79 \text{ m}^2$.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas, harta kekayaan Perseroan berupa tanah-tanah yang bersifat penting dan material tidak dibebankan atau dijaminkan maupun tersangkut sengketa hukum, kecuali terdapat 2 bidang tanah yang, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, sedang dalam proses untuk pengangkatan sita eksekusi sehubungan dengan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Perseroan berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali.

Perseroan menguasai 287 bidang tanah yang merupakan Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur-debitur Perseroan yang kemudian oleh karena pinjaman/kredit yang diberikan tidak dapat dikembalikan/diselesaikan, maka jaminan tersebut diambil alih oleh Perseroan.

Dari 287 bidang tanah AYDA tersebut, terdapat 1 bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik seluas $\pm 528 \text{ m}^2$, 2 bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan seluas $\pm 26.974 \text{ m}^2$, 282 bidang tanah dengan akta jual beli seluas $\pm 498.274,5 \text{ m}^2$, 1 bidang tanah dengan tanda bukti pembayaran seluas $\pm 113 \text{ m}^2$, dan 1 bidang tanah dengan surat keterangan kepala desa seluas $\pm 1550 \text{ m}^2$, dengan total area seluas $\pm 527.439,5 \text{ m}^2$ yang mana seluruhnya tidak tercatat atas nama Perseroan.

Ketentuan mengenai AYDA diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dimana suatu bank diwajibkan untuk melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimilikinya dengan jangka waktu penyelesaian setidaknya-tidaknya tidak melewati 5 tahun. Kelalaian atau pelanggaran untuk memenuhi ketentuan tersebut dapat membuat suatu bank umum dikenakan sanksi administratif.

Selain dari harta kekayaan berupa tanah, Perseroan juga memiliki secara sah hak atas kekayaan intelektual berupa 18 Merek Dagang dan 8 Hak Cipta yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.

6. Perseroan memiliki penyertaan saham di atas 20% pada perusahaan lain ("**Anak Perusahaan**"), yang bukan merupakan penyertaan modal sementara akibat restrukturisasi kredit melalui proses konversi hutang menjadi saham, sebagai berikut:

- (a) Bank Mandiri (Europe) Limited ("**BMEL**") dengan kepemilikan sebesar 49.000.000 saham atau yang mewakili sebesar 100% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BMEL.
- (b) Mandiri International Remittance Sdn. Bhd ("**MIR**") dengan kepemilikan sebesar 8.992.895 saham atau yang mewakili sebesar 100% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MIR.
- (c) PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**") dengan kepemilikan sebesar 497.804.386 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BSM.

BSM memiliki penyertaan saham pada PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia ("**SBPI**") dengan kepemilikan sebesar 6 saham atau yang mewakili sebesar 0,09% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SBPI.

- (d) PT Mandiri Sekuritas ("**ManSek**") dengan kepemilikan sebesar 638.499.999 saham atau yang mewakili sebesar 99,99% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ManSek.

ManSek memiliki penyertaan saham dalam anak-anak perusahaan sebagai berikut:

- (i) PT Mandiri Manajemen Investasi ("**MMI**") dengan kepemilikan sebesar 1.499 saham atau yang mewakili sebesar 99,93% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MMI.

MMI mempunyai penyertaan saham pada anak perusahaan sebagai berikut:

- (1) PT Digital Artha Media ("**DAM**") dengan kepemilikan sebesar 20.400 saham atau yang mewakili sebesar 23,80% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DAM.

- (2) Mandiri Investment Management Pte. Ltd. ("MIMS") dengan kepemilikan sebesar 5.000.000 saham atau yang mewakili sebesar 100% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MIMS.
- (ii) PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI") dengan kepemilikan sebesar 1 saham atau yang mewakili sebesar 0,03% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MCI.
- (iii) BSM dengan kepemilikan sebesar 1 saham atau yang mewakili sebesar 0,01% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BSM.
- (iv) Mandiri Securities Pte. Ltd. ("MSPL") dengan kepemilikan sebesar 8.803.002 saham atau yang mewakili sebesar 100% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MSPL.
- (e) PT Bank Mandiri Taspen Pos (sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali) ("**Bank Mantap**") dengan kepemilikan sebesar 742.416.052 saham atau yang mewakili sebesar 59,44% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bank Mantap.
- (f) PT Mandiri Tunas Finance ("MTF") dengan kepemilikan sebesar 1.275.000.000 saham atau yang mewakili sebesar 51% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MTF.
- (g) PT AXA Mandiri Financial Services ("AMFS") dengan kepemilikan sebesar 51.710.022 saham atau yang mewakili sebesar 51% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh AMFS.
- (h) PT Mandiri AXA General Insurance ("MAGI") dengan kepemilikan sebesar 414.000 saham atau yang mewakili sebesar 60% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MAGI.
- (i) PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("**Mandiri Inhealth**") dengan kepemilikan sebesar 800.000 saham atau yang mewakili sebesar 80% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh Mandiri Inhealth.
- (j) PT Mandiri Utama Finance ("MUF") dengan kepemilikan sebesar 1.530.000.000 saham atau yang mewakili sebesar 51% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MUF.
- (k) MCI dengan kepemilikan sebesar 3.499 saham atau yang mewakili sebesar 99,97% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MCI.

MCI mempunyai penyertaan saham pada PT Mitra Transaksi Indonesia ("**MTI**") dengan kepemilikan sebesar 20.248.173 saham atau yang mewakili sebesar 51% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MTI.

- (l) SBPI dengan kepemilikan sebesar 2.278 saham atau yang mewakili sebesar 34% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SBPI, yang mana SPBI adaah perusahaan yang bergerak di luar bidang keuangan.

Penyertaan saham Perseroan dalam Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun terkait dengan penyertaan saham Perseroan dalam SBPI, maka SBPI bergerak di bidang jasa dan perdagangan (non-keuangan) dimana sepanjang pengetahuan kami, SBPI merupakan perusahaan yang digunakan untuk memegang penyertaan saham pada ASEAN Finance Corporation Limited (AFC Merchant Bank) ("AFCL") dan Perseroan berencana untuk melepaskan kepemilikan sahamnya di SBPI setelah SBPI melepaskan kepemilikan sahamnya pada AFCL dan selanjutnya SBPI direncanakan untuk membubarkan diri dan dilikuidasi. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 22, tanggal 11 April 2017, dibuat oleh Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham SBPI telah menyetujui penjualan saham AFCL milik SBPI kepada Resona Bank, Ltd, dimana rencana penjualan saham tersebut akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2017.

Atas harta kekayaan benda bergerak berupa penyertaan saham pada Anak Perusahaan yang bersifat material, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dibebankan atau dijaminakan maupun tersangkut sengketa hukum.

Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki penyertaan saham sementara akibat restrukturisasi kredit dengan cara konversi kredit menjadi saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah saham	Persentase (%)
1.	CEL Tractors (Singapore)	248	0,02
2.	PT Karinda Kharisma	1.395	45
3.	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	75.992	2
4.	PT Pisita Wisata	658	18
5.	WesTech Electronics Limited	353.986	0,71
6.	Guang Dong Alliance Ltd. (China)	35.747	<0,01
7.	PT Mafhabor Indonesia	786	25
8.	PT Semen Kupang (Persero)	50.000	37
9.	PT Wana Rimba Kencana	2.137,5	8,97

7. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya yang penting untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku melalui beberapa perusahaan asuransi, antara lain asuransi atas uang tunai dalam simpanan (*cash in safe*), uang tunai dalam perjalanan (*cash in transit*); asuransi atas harta kekayaan (*property all risk*); asuransi atas resiko terhadap bencana akibat gempa bumi, bencana kebakaran, bencana akibat kebongkaran, dan kerusakan mesin; dan asuransi atas kendaraan bermotor dan peralatan elektronik, termasuk ATM. Sepanjang pengetahuan kami, jumlah pertanggungan asuransi berdasarkan polis-polis asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.
8. Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan (i) sedang dalam proses pengurusan pelaporan kembali terkait Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("WLKP")

untuk Kantor Pusat, sedangkan terdapat beberapa Kantor Kas, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan yang belum melakukan pelaporan dan/atau sedang dalam proses pengurusan pelaporan terkait WLKP; (ii) memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pegawai Bank Mandiri yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 188/PHIJSK-PKKAD/PKB/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015, tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dan Serikat Pegawai Bank Mandiri; (iii) terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta senantiasa melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk karyawannya; dan (iv) memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi dan/atau Upah Minimum Kota/Kabupaten serta Upah Minimum Sektor sebagaimana berlaku, kecuali bahwa Perseroan sedang dalam proses penyesuaian gaji sejumlah karyawan di beberapa jaringan kantor Perseroan untuk memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektor.

9. Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 (i) tidak melanggar perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material berdasarkan Uji Tuntas kami, serta pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya; dan (ii) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh (i) surat efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I Bank Mandiri berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-530/D.04/2016 tanggal 22 September 2016, dan (ii) persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-77/PB.31/2016 tanggal 3 Agustus 2016 perihal Penerbitan *Senior Debt* Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Berdominasi Rupiah.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-43/PB.31/2017 tanggal 4 Mei 2017 perihal Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB) Obligasi Rupiah (*Coupon Bond*) dan Obligasi Rupiah Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bond*).

10. Perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting dan material oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik dan pemegang obligasi.
11. Berdasarkan hasil Uji Tuntas, Perseroan menghadapi beberapa perkara perdata, perkara pidana, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia dimana diantaranya terdapat 2 perkara perdata yang dianggap penting oleh Perseroan serta 3 perkara perpajakan. Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan atas Perseroan sendiri. Sepanjang

pengetahuan kami, apabila perkara-perkara tersebut diputuskan oleh pengadilan dengan mengalahkan Perseroan, maka hal tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan.

12. Berdasarkan hasil Uji Tuntas sebagaimana didukung oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun selaku anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari Perseroan, tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan dan tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan.
13. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017, maka (i) PT Mandiri Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan dan pengendalian oleh Perseroan, (ii) masing-masing PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas, berdasarkan informasi yang tersedia secara publik, memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan adanya kesamaan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia, dan (iii) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku wali amanat, berdasarkan informasi yang tersedia secara publik, memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan adanya kesamaan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia, hubungan afiliasi mana sesuai dengan definisi Afiliasi pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
14. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (a) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 No. 64, tanggal 29 Mei 2017 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
 - (b) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017, No. 66, tanggal 29 Mei 2017 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
 - (c) Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017, No. 65, tanggal 29 Mei 2017 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
 - (d) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 67, tanggal 29 Mei 2017 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta; dan

- (e) Perjanjian Pendaftaran Obligasi No. SP-0047/PO/KSEI/0517, tanggal 29 Mei 2017 antara Perseroan dan KSEI.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

15. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku wali amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.
16. Sehubungan dengan batas maksimum pemberian kredit, maka berdasarkan hasil Uji Tuntas sebagaimana didukung oleh konfirmasi Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
17. Sehubungan dengan pemenuhan peringkat Good Corporate Governance, maka berdasarkan hasil Uji Tuntas sebagaimana didukung oleh konfirmasi Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, termasuk mengenai peringkat Good Corporate Governance, dimana berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-127/PB.31/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Permohonan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tingkat kesehatan Perseroan pada posisi Juni 2016 memperoleh peringkat Komposit 2 (PK-2).
18. Berdasarkan hasil Uji Tuntas sebagaimana didukung oleh konfirmasi Perseroan, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan berkala terkait dengan ketentuan pasar modal dan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
19. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, antara lain bahwa, berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017.

D. KUALIFIKASI

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan kualifikasi bahwa:

1. Pendapat Dari Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya.
2. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen Perseroan dan konfirmasi baik lisan maupun tertulis yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

4. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial atas suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
5. Berdasarkan Standar Profesi HKHPM, kami tidak melakukan permintaan surat keterangan dari pengadilan-pengadilan yang berwenang maupun badan arbitrase di wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh informasi terkini atas ada atau tidaknya tuntutan ataupun gugatan yang sedang diajukan oleh pihak ketiga kepada Emiten, melainkan melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Emiten, melakukan pengecekan secara *online* pada sistem database pendaftaran dan registrasi perkara dan konfirmasi Emiten. Namun demikian sistem database pendaftaran dan registrasi perkara pada pengadilan di Indonesia belum menggunakan database yang seragam, terkini dan terlengkap untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada, sedang berlangsung atau *pending*.
6. Pada tanggal 9 Juli 2009, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara ("UU No. 24/2009"), di mana berdasarkan UU No. 24/2009, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan, antara lain, lembaga swasta Indonesia. Hal tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum pada perjanjian yang dibuat oleh perusahaan swasta di Indonesia dengan pihak non-Indonesia, yaitu perjanjian-perjanjian yang sejak awal penandatanganan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga apakah dibuatnya perjanjian berbahasa Indonesia di kemudian hari akan dianggap sama-sama otentik sesuai dengan ketentuan dalam UU No.24/2009. Pada tanggal 7 Juli 2014, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia ("PP No. 57/2014") sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 24/2009. Namun demikian, PP No. 57/2014 pada dasarnya hanya mengatur mengenai promosi dan perlindungan dari Bahasa Indonesia, sehingga masih terdapat ketidakpastian hukum terkait penggunaan Bahasa Indonesia pada suatu nota kesepahaman atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan swasta di Indonesia dengan pihak non-Indonesia. Ketidakpastian hukum tersebut ini juga dikuatkan oleh suatu litigasi yang diajukan oleh penggugat di salah satu pengadilan negeri di Indonesia yang menentang keberlakuan perjanjian kredit dan perjanjian penjaminan yang dibuat tanpa versi bahasa Indonesia dari perjanjian kredit dan perjanjian penjaminan tersebut. Dalam litigasi tersebut, pengadilan negeri memutuskan mendukung penggugat dan menyatakan perjanjian kredit dan perjanjian penjaminan yang dibuat dalam non-Bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah dibuat sebelumnya oleh para pihak. Perkara litigasi yang sama kemudian diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi, di mana Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan negeri dengan alasan perjanjian kredit dan perjanjian pinjaman tersebut tidak memenuhi dasar kausa yang halal sebagaimana dipersyaratkan sebagai syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus dicatat dalam daftar khusus.
8. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU No.1/1995") yang berlaku sebelum Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007"), setiap pendirian suatu perseroan terbatas wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI"). Setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pengumuman dalam BNRI bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang mungkin diderita oleh suatu perseroan terbatas yang disebabkan oleh kelalaian tersebut. Dengan berlakunya ketentuan UUPT 2007 saat ini pengumuman dalam BNRI dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun demikian belum dipenuhinya kewajiban pengumuman tersebut berdasarkan UU No. 1/1995 maupun belum dilakukannya pengumuman tersebut oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia berdasarkan UUPT 2007 tidak akan mempengaruhi status badan hukum perseroan tersebut.
9. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP"), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap kurang memadai untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT 2007, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama tempat, kedudukan maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT 2007. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT 2007 menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data lainnya, UUPT 2007 tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih belum dicabut.

Akta-akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat setelah berlakunya UUPT 2007 sudah didaftarkan di Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun saat ini beberapa akta perubahan Anggaran Dasar yang dibuat setelah berlakunya UUPT 2007 tidak lagi didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000.

10. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.
11. Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie* dalam *Statblad* 1926-226), tempat kerja yang disyaratkan untuk memiliki ijin gangguan, namun tidak memenuhi ketentuan tersebut, baik karena tidak memiliki, dicabut, belum diperbaharui atau berlawanan dengan suatu undang-undang, maka pihak yang berwenang dapat menutup tempat kerja itu dan menyegel mesin-mesin atau peralatan yang dipergunakan atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi. Selanjutnya pemilik, pemakai atau pengurus tempat kerja tersebut dapat dihukum dengan hukuman kurungan atau denda. Berdasarkan keterangan beberapa pejabat Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2016, ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan, selain ijin tempat usaha termasuk ijin-ijin yang dalam kajian untuk dihilangkan. Selain itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Gangguan (**"Perda Ijin Gangguan"**), dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas Ijin Gangguan, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali, dan barangsiapa melanggar maka diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp25.000.000.
12. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada informasi atau dokumen lain yang tidak diketahui oleh kami yang akan mempengaruhi Pendapat Dari Segi Hukum ini.
13. Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah semata-mata terkait aspek hukum dan kami tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan pendapat yang terkait dalam bidang lain seperti akuntansi, keuangan dan perpajakan, sehingga tidak meliputi hal-hal terkait akuntansi, keuangan dan perpajakan tersebut.
14. Dalam hal kami memberikan pendapat bahwa suatu kewajiban atau dokumen dapat dilaksanakan, hal itu berarti bahwa pengadilan di Indonesia akan melakukan pelaksanaan dari kewajiban atau dokumen tersebut. Hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh kewajiban dan dokumen tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan seluruh ketentuan yang termuat dalam kewajiban atau dokumen tersebut. Keberlakuan dari sebuah kewajiban dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh (i) pembelaan yang umumnya dapat dilakukan oleh pihak berdasarkan hukum Indonesia berkaitan dengan keabsahan dan pelaksanaan dari perjanjian termasuk terjadinya keadaan memaksa dan kejadian tidak terduga (*force majeure*) dan (ii) ketentuan dari kepailitan, pembubaran, pengalihan tidak wajar (*actio pauliana*), reorganisasi, moratorium, dan ketentuan hukum lainnya atau sejenis berdasarkan praktek yang berlaku umum yang ada sekarang atau di kemudian hari berkaitan atau mempengaruhi pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lainnya. Pelaksanaan dari suatu kewajiban di Republik Indonesia akan tergantung pada prinsip itikad baik, kesetaraan, alasan yang masuk akal dan ketertiban umum serta putusan pengadilan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.

15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan untuk pelaku usaha berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha, dan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pada tanggal 22 Februari 2017, kewajiban untuk melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali atas SIUP telah dihapuskan.
16. Pendapat yang memuat kata-kata "Sepanjang pengetahuan kami", merupakan istilah kualifikasi yang umum dikenal dalam praktek hukum dan dalam pemberian opini, dan dalam konteks hukum asing dikenal sebagai "*knowledge qualifier*" dimana merupakan suatu opini yang dibuat atas dasar fakta atau keterangan yang bukan atas dasar peraturan perundang-undangan atau review dokumen hukum. Pendapat tersebut telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan baik secara lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Emiten terkait hal-hal yang bukan merupakan sesuatu yang dapat diopinionkan secara hukum karena lebih merupakan hal yang bersifat faktual, atau yang tidak ada ketersediaan atau belum disediakannya bukti dokumen tertulis yang dibutuhkan untuk mencapai suatu opini sehingga harus didasarkan pada keterangan lain dari pihak yang mempunyai pengetahuan terkait masalah tersebut.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melli Darsa', followed by a long horizontal line extending to the right.

Melli Darsa SH, LL.M
STTD No. 287/PM/STTD-KH/2000

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

